

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
YOGYAKARTA**

(Studi Pada KPPBC TMP B Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DWI FIRMANSYAH

145030400111034



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINITRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil
Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Disusun Oleh : Dwi Firmansyah

NIM : 145030400111034

Fakultas : Fakultas Ilmu Adminitrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 13 Agustus 2018

Komisi Pembimbing

Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak

NIK: 2013048703162001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Skripsi atas Nama : Dwi Firmansyah
Judul : Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil
Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Anggota

RINGKASAN

Dwi Firmansyah, 2018, **Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta**, Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak. 200 Hal.

Cukai merupakan pungutan Pajak tidak langsung. Pungutan Cukai terhadap barang kena cukai (BKC) dimaksudkan agar konsumsi terhadap barang-barang yang mempunyai dampak negative bagi kesehatan dan ketertiban umum dapat diawasi. Tarif Cukai Hasil Tembakau yang semakin lama semakin naik membuat pabrik rokok di Yogyakarta dan sekitarnya menjadi tutup. Hal ini membuat KPPBC TMP B Yogyakarta harus meningkatkan kualitas pengawasan dan juga pelayanan supaya tidak terjadi adanya rokok illegal yang semakin banyak peredarannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pemungutan cukai hasil tembakau dan mendeskripsikan kendala hambatan serta upaya yang dilakukan KPPBC TMP B Yogyakarta.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Sumber data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari KPPBC TMP B Yogyakarta, dan juga pihak pengusaha rokok. Sedangkan sumber data sekunder peneliti berasal dari dokumen dan informasi terkait dengan tema penelitian, metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan dari Penelitian ini, bahwa perubahan tarif yang semakin meningkat membuat pabrik rokok keberatan dan mengalami kerugian. Dengan menganalisis perubahan tarif menggunakan model Van Meter dan Van Horn dari kriteria kebijaksanaan, sudah adanya peraturan terbaru untuk membatasi izin perusahaan baru. Kemudian komunikasi antar Organisasi terkait KPPBC TMP B Yogyakarta dituntut untuk dapat memberikan layanan prima dengan adanya sosialisasi. Sementara sikap para pelaksan, kenaikan tarif CHT tersebut belum disepakati oleh masing-masing pihak, sehingga perlu diadakan pertemuan antara masing-masing pihak untuk membahas kelanjutan dari kebijakan tarif CHT tersebut. Terakhir untuk lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dari faktor kebijakan tarif yang naik ini, memberatkan perusahaan kecil dan dari faktor kepatuhan yaitu masih banyak adanya rokok illegal yang beredar di Indonesia. Faktor penghambat lebih dikarenakan oleh sistem pemungutan yang masih sringkali bermasalah, sehingga KPPBC TMP B Yogyakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memberantas rokok illegal untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pemungutan CHT ini secara maksimal,

SUMMARY

Dwi Firmansyah, 2018, **Analysis of The Implementation of Tobacco Excise Collecton Kantor Pengawasan da Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta**. Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak. 200 Pages.

Excise is an indirect tax levy collection. An Excise towards excised-stuffs (BKC) is aimed at monitoring people's consumption of products resulting negative impact to public health and orderlines. Tobacco excise tariffs which are increasing make cigarette factories in Yogyakarta bankrupt. This situation makes KPPBC TMP B Yogyakarta have to improve the quality of supervision and also services so that no more illegal cigarettes circulate. The purpose of this research is to find out and analyze tobacco excise collection and describe the constraints and efforts by KPPBC TMP B Yogyakarta.

This research uses qualitative method which using interview, observation, and documentation as a data collection methods. Primer data source in this research retrieved from result of interview with KPPBC TMP B Yogyakarta , and also at cigarette factories. While the secondary data is collected from documents and informations which are related to tis research. Analysis data method covered from data collection, data reduction, data display, Conclusion Drawing and the Verification.

The conclusion which is derived from this research was in general increasing of tariffs cause cigarette factories reluctance and suffering loss. With using analysis of the implementation Van Meter and Van Horn model policy standard has already new policy to limited company establish permit. Communication between organization which is related to KPPBC TMP B Yogyakarta be charged to givefirst-rate services and socialization. The gesture of implementer towards increasing tobacco excise tariffs haven't been agreed yet by each part, so that need to held meeting between each of part to discuss continuous of tobacco excise tariffs policy. Economic, culture and environment from the factor of this policy yet reluctance the small company and the factor of obedience still many availability of illegal cigarette in Indonesia. The obstacle factor is more caused by the trouble of collecting system. So that KPPBC TMP B Yogyakarta need to upgrade service quality, eradicate, illegal cigarette, and increasing revenue from tobacco excise tariffs.

MOTTO

*Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti
Yang Hancur Lebur, Akan Terobati
Yang sia-sia, Akan jadi Makna
Yang terus berulang, Suatu saat henti
Yang pernah jatuh, kan Berdiri lagi
-Banda Neira-*

**Barang siapa mengharapkan ilmu raihlah dengan ilmu
Barang siapa mengharapkan akhirat raihlah dengan ilmu
Barang siapa mengharapkan keduanya raihlah dengan ilmu
-Al Hadist-**

Barang siapa mengerjakan urusannya dengan teliti
Ia pasti mencapai buah keberhasilan
-Maqolah-

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain)
dan kepada Tuhan, Berharaplah
-QS. Al Insyirah(6-8)-**

Ingatlah. semua yang kau dapatkan hari ini adalah balasan dari perbuatanmu selama ini
-Penulis-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta**. Pengajuan Skripsi ini diajukan sebagai langkah memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penyusunan sampai selesainya Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Mohammad Iqbal S.Sos, M.IB, DBA. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro. S.E, MSA, Ak. selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

6. Ibu Astri Warih Anjarwi, S.E, MSA, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya yang begitu banyak untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan mulai dari awal hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Sucipto selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk bisa melakukan riset guna pengumpulan data skripsi ini.
8. Bapak Wisnu Widyotomo, SH. selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian yang telah bersedia menempatkan saya pada Sub-seksi Perbendaharaan dan PKC VI, dan Penindakan dan Penyidikan.
9. Bapak Agung Setijono, SS, MA. Selaku Kepala Seksi Perbendaharaan yang telah bersedia diwawancara guna penyempurnaan data skripsi ini.
10. Ibu Hafnifiaty Shinta Anggawheny selaku Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan.
11. Bapak Rohmad Bukhori selaku Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan.
12. Bapak Agung Wahyuono, SE, MM, selaku Kepala Seksi PKC VI yang turut bersedia diwawancarai dalam pengumpulan data skripsi ini.
13. Ibu Indah Widyaning Ayu selaku Pelaksana Pemeriksa PKC VI.
14. Bapak Sulwan Kojar, selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang juga bersedia diwawancara.
15. Para Pengusaha rokok serta karyawannya yang ikut membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
16. Saudara Andreas Dinar Yudhistira Maulana selaku pengarah dan penasihat penulis dalam melakukan riset di dalam maupun luar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
17. Saudara Yasthafi Insyirahullah S.Psi, teman miskin yang telah bersedia menumpang di kontrakan mevva mulai dari kegiatan magang hingga riset selama di Yogyakarta.

18. Teman-teman seperbimbingan Bunda Astri yang saling bahu membahu untuk memberikan kabar jika beliau sulit ditemui.
19. Teman-teman HIMAWARI yang sudah menemani hari-hari bertugas, uts, uas, mulai dari hari pertama kuliah 2014 hingga sekarang.
20. Keluarga Chicken Cengger Inside Wismoyo Tri Ratno, Adhitya Bayu N, dan Yandri Justam yang telah memberikan support pada seminar proposal.
21. Keluarga Griya Shanta Blok G208, Fincha Arindra Angela, M Arraudhy do Husain, bebeb bebeb serta ucing piyik yang turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
22. Pertemanan Kuliner anti gendats club Yustisi Suci Widiaputri, Deszlaria Putri Nindiatma, dan Kurniawan Winata yang telah mendahului lulus.
23. Orang tua ku Bapak Mujiono dan Ibu Eka Kusniati, Kakak ku Atika Pramitasari serta Adik ku Anindya Tri Puspitasari yang tidak pernah lupa memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat kembali berkumpul di Ibu Kota.

Harapan penulis adalah semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tentunya kritik dan saran yang menuju ke arah perbaikan Skripsi ini sangat dibutuhkan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan awal bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 12 Agustus 2018

Dwi Firmansyah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| JUDUL PENELITIAN SKRIPSI | i |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| TANDA PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| RINGKASAN | v |
| SUMMARY | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Tinjauan Empiris | 13 |
| B. Tinjauan Teoritis | 18 |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik | 18 |
| 2. Proses Kebijakan Publik..... | 20 |

| | |
|--|----|
| 3. Implementasi | 21 |
| 4. Model-model Implementasi..... | 24 |
| 5. Pemungutan | 25 |
| 6. Cukai..... | 27 |
| a. Pengertian Cukai..... | 27 |
| b. Barang Kena Cukai..... | 28 |
| c. Penagihan..... | 30 |
| d. Pengembalian..... | 31 |
| 7. Cukai Hasil Tembakau | 32 |
| a. Definisi Cukai Hasil Tembakau..... | 32 |
| b. Jenis Hasil Tembakau | 34 |
| c. Hasil Tembakau yang tidak dipungut Cukai..... | 34 |
| d. Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai..... | 36 |
| e. Tarif Cukai Spesifik..... | 38 |
| f. Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran | 40 |
| 8. NPPBKC..... | 42 |
| a. Pengertian | 42 |
| b. Pemberian NPPBKC..... | 43 |
| c. Pembekuan NPPBKC | 44 |
| d. Pencabutan NPPBKC | 45 |
| 9. Pita Cukai | 46 |
| a. Pengertian Pita Cukai..... | 46 |
| b. Tata Cara Pemesanan Pita Cukai..... | 46 |
| c. Warna Pita Cukai | 48 |
| d. Pelunasan Cukai | 49 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kerangka Berpikir | 50 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 53 |
| A. Jenis Penelitian..... | 53 |
| B. Fokus Penelitian | 54 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian | 56 |
| D. Sumber Data..... | 56 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 58 |
| F. Instrumen Penelitian | 60 |
| G. Uji Validitas Data..... | 61 |
| H. Analisis Data | 64 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 69 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 69 |
| 1. Daerah Istimewa Yogyakarta | 69 |
| a. Visi dan Misi..... | 70 |
| b. Demografis dan Sosiologi Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 72 |
| 2. KPPBC TMP B Yogyakarta | 74 |
| a. Visi, Misi, Strategi, dan Motto | 77 |
| b. Tujuan..... | 78 |
| c. Sasaran | 78 |
| d. Program | 79 |
| e. Struktur Organisasi | 82 |
| f. Kondisi Umum KPPBC TMP B Yogyakarta..... | 83 |
| B. Penyajian Data..... | 92 |
| 1. Pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta..... | 92 |
| a. Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta | 92 |

| | |
|---|-----|
| b. Penerimaan CHT | 94 |
| c. Pengenaan Tarif CHT kepada perusahaan rokok | 97 |
| d. Perubahan Sistem Tarif CHT di Indonesia..... | 99 |
| e. Analisis Implementasi berdasarkan model Van Meter & Van Horn | 115 |
| 2. Hambatan dalam Pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta | 121 |
| a. Faktor Internal | 121 |
| b. Faktor Eksternal..... | 123 |
| 3. Upaya dalam mengatasi hambatan | 125 |
| a. Faktor Internal | 127 |
| b. Faktor Eksternal..... | 128 |
| C. Analisis dan Pembahasan | 130 |
| 1. Analisis Implementasi Pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yog.. | 130 |
| a. Mekanisme Pemungutan | 130 |
| b. Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Yogyakarta | 131 |
| c. Pengenaan Tarif CHT kepada Perusahaan Rokok | 131 |
| d. Perubahan Sistem Tarif CHT di Indonesia..... | 132 |
| e. Analisis Implementasi berdasarkan model Van Meter&Van Horn . | 136 |
| 2. Hambatan dalam Pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogya..... | 140 |
| a. Faktor Internal | 140 |
| b. Faktor Eksternal..... | 141 |
| 3. Upaya dalam mengatasi hambatan | 143 |
| a. Faktor Internal | 143 |
| b. Faktor Eksternal..... | 144 |


| | |
|---|------------|
| BAB V PENUTUP | 145 |
| A. Kesimpulan | 145 |
| 1. Pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta..... | 145 |
| 2. Hambatan dalam pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta | 146 |
| 3. Upaya dalam mengatasi hambatan | 147 |
| B. Saran | 147 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 149 |
| LAMPIRAN | 154 |



DAFTAR TABEL

| No | Judul | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1. | TABEL 1.1 produksi tembakau berdasarkan provinsi | 5 |
| 2. | TABEL 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Cukai 2014,2015,2016..... | 6 |
| 3. | TABEL 1.3 Realisasi Penerimaan Cukai tahun 2016 | 7 |
| 4. | TABEL 2.1 Daftar Jurnal Penelitian Terdahulu | 17 |
| 5. | TABEL 2.2 Tarif dan Batasan HJE Hasil Tembakau dalam negeri..... | 37 |
| 6. | TABEL 2.3 Batasan HJE Hasil Tembakau yang di Impor | 38 |
| 7. | TABEL 2.4 Tarif Cukai Spesifik Hasil Tembakau Dalam Negeri | 39 |
| 8. | TABEL 4.1 Data Jumlah Penduduk DIY berdasarkan suku bangsa..... | 72 |
| 9. | TABEL 4.2 Jumlah Stake Holder di Bidang Kepabeanan | 85 |
| 10. | TABEL 4.3 Jumlah Stake Holder di Bidang Cukai | 86 |
| 11. | TABEL 4.4 Target Jumlah Pegawai | 87 |
| 12. | TABEL 4.5 Realisasi Anggaran | 87 |
| 13. | TABEL 4.6 Data Capaian Penerimaan tahun 2017 | 88 |
| 14. | TABEL 4.7 Jumlah Pegawai berdasarkan Kelamin | 89 |
| 15. | TABEL 4.8 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan | 90 |
| 16. | TABEL 4.9 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingakt Jabatan | 91 |
| 17. | TABEL 4.10 Data Penerimaan Cukai 2016-2017..... | 95 |
| 18. | TABEL 4.11 Batasan Jumlah Produksi Pabrik | 100 |
| 19. | TABEL 4.12 Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri | 101 |
| 20. | TABEL 4.13 Batasan HJE per batang yang di Impor | 103 |
| 21. | TABEL 4.14 Batasan Jumlah Produksi Pabrik | 104 |

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| 22. TABEL 4.15 | Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri | 105 |
| 23. TABEL 4.16 | Batasan HJE per batang yang di Impor | 107 |
| 24. TABEL 4.17 | Batasan Jumlah Produksi Pabrik | 108 |
| 25. TABEL 4.18 | Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri | 109 |
| 26. TABEL 4.19 | Batasan HJE per batang yang di Impor | 111 |
| 27. TABEL 4.20 | Batasan Jumlah Produksi Pabrik | 112 |
| 28. TABEL 4.21 | Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri | 113 |
| 29. TABEL 4.22 | Batasan HJE per batang yang di Impor | 114 |



DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| 1. | GAMBAR 2.1 Kerangka Pemikiran | 50 |
| 2. | GAMBAR 3.1 Triangulasi Sumber..... | 63 |
| 3. | GAMBAR 3.2 Triangulasi Sumber..... | 63 |
| 4. | GAMBAR 3.3 Triangulasi Teknik..... | 64 |
| 5. | GAMBAR 3.4 Komponen Analisis Data Model Interaktif | 68 |
| 6. | GAMBAR 4.1 Peta Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta | 70 |
| 7. | GAMBAR 4.2 Peta Lokasi KPPBC TMP B Yogyakarta | 74 |
| 8. | GAMBAR 4.3 Struktur Organisasi KPPBC TMP B Yogyakarta..... | 83 |

LAMPIRAN

| No | Judul | Halaman |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Lampiran 1. | Dokumentasi dengan seksi PKC VI | 154 |
| 2. Lampiran 2. | Dokumentasi dengan Kepala Seksi PKC VI | 154 |
| 3. Lampiran 3. | Dokumentasi dengan Kepala Seksi Perbendaharaan..... | 155 |
| 4. Lampiran 4. | Dokumentasi dengan seksi Perbendaharaan..... | 155 |
| 5. Lampiran 5. | Dokumentasi dengan seksi Perbendaharaan..... | 156 |
| 6. Lampiran 6. | Dokumentasi dengan Kepala Seksi P2 | 156 |
| 7. Lampiran 7. | Dokumentasi dengan Kepala Kantor | 157 |
| 8. Lampiran 8. | Dokumentasi Pabrik Rokok CV. Daun Jeruk Magelang..... | 158 |
| 9. Lampiran 9. | Dokumentasi Kunjungan ke Pabrik..... | 158 |
| 10. Lampiran 10. | Surat Tanda Persetujuan Penelitian | 159 |
| 11. Lampiran 11. | Surat Permohonan Riset | 160 |
| 12. Lampiran 12. | Surat Jawaban atas Permohonan Riset | 161 |
| 13. Lampiran 13. | Surat Keterangan bahwa telah melakukan Riset | 162 |
| 14. Lampiran 14. | Surat Permohonan Riset kepada CV. Daun Jeruk..... | 163 |
| 15. Lampiran 15. | Contoh dokumen P3C..... | 164 |
| 16. Lampiran 16. | Contoh Dokumen Penerimaan P3C..... | 165 |
| 17. Lampiran 17. | Lanjutan Dokumen P3C | 166 |
| 18. Lampiran 18. | Contoh Dokumen CK-1..... | 167 |
| 19. Lampiran 19. | Contoh Dokumen Billing DJBC untuk cukai..... | 168 |
| 20. Lampiran 20. | Contoh Dokumen Billing DJBC untuk pajak rokok..... | 169 |
| 21. Lampiran 21. | Contoh Dokumen SPPR | 170 |

22. Lampiran 22. Contoh Dokumen Tanda Terima Pita Cukai 171

23. Lampiran 23. Cirriculum Vitae 172



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Pembangunan nasional pada suatu negara sebagian besar dibiayai oleh pendapatan pajak dari rakyatnya. Pembangunan sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik didalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang pesat di era pembangunan ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi pun begitu cepat. Dengan pesatnya pembangunan tersebut tentunya harus diimbangi dengan penerimaan negara yang memadai sehingga dapat meningkatkan perekonomian didalam masyarakat (Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional *andrianjati.wordpress.com* 21 oktober 2017).

Dengan meningkatnya perekonomian tersebut maka dapat meningkatkan pendapatan negara. Selain dari sektor Pajak, Pemerintah mengutamakan cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber pendapatan negara karena sumbangan cukai hasil tembakau ke kas negara sangat besar dan mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi. Peranan sektor tembakau memiliki penciptaan nilai tambah yang mungkin lebih kecil dibanding setelah diolah menjadi produk turunannya yakni rokok. Peranan tembakau didalam perekonomian dapat ditunjukkan terutama oleh besarnya

cukai yang disumbangkan sebagai penerimaan, juga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. banyaknya tenaga kerja yang terserap baik dalam tahap penanaman, pengolahan tembakau sebelum diekspor atau dibuat rokok, maupun pada tahap pembuatan rokok (Guyanie, 2013).

Selain dari sektor Pajak, penerimaan pada sektor Bea dan Cukai di Indonesia juga memiliki peran yang sangat besar terhadap pendapatan negara. Mengingat Bea dan Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan milik negara, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimilikinya. Sebagai pendapatan negara atau sumber keuangan negara, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menetapkan beberapa jenis pendapatan negara yang diterima secara yuridis yakni:

1. Bea Masuk
2. Cukai Hasil Tembakau
3. Cukai Etil Alkohol

Konsekuensi logisnya adalah bahwa cukai (termasuk cukai hasil tembakau) merupakan pendapatan negara yang pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang dan harus dicantumkan dalam APBN sebagai pendapatan negara. Pada setiap Undang-Undang tentang APBN setiap tahunnya, penegasan tersebut dicantumkan secara eksplisit (tersurat) bahwa penerimaan dari pajak adalah salah satu bentuk pendapatan negara, termasuk penerimaan pajak dalam negeri yang diantara lain berupa pungutan cukai.

Cukai merupakan pungutan pajak tidak langsung, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai) dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pungutan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC) adalah dimaksudkan agar konsumsi terhadap barang-barang yang mempunyai dampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum dapat diawasi. Tingginya harapan Pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara yang cukup besar dari sektor cukai ini, karena cukai hasil tembakau berupa bentuk turunannya seperti rokok masih dianggap menjadi primadona. Menurut Direktur Cukai Frans Rupang, kenaikan target cukai tersebut telah dihitung berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Seperti perkiraan naiknya produksi rokok, serta membaiknya situasi perekonomian yang menyebabkan naiknya daya beli masyarakat (Warta Bea Cukai, 2006:18).

Kebijakan cukai hasil tembakau pada tahun 2010, menetapkan sistem tarif cukai dengan meneruskan kebijakan yang telah dijalankan pada tahun 2009, yakni sistem tarif spesifik untuk semua jenis hasil tembakau dengan memperhatikan batasan produksi dan batasan Harga Jual Eceran (HJE). Pertimbangan atas batasan Harga Jual Eceran ini dilakukan mengingat varian Harga Jual Eceran yang masih dalam sistem tarif cukai sebelumnya sangat tinggi sehingga tidak dapat memungkinkan diterapkan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap. Kebijakan pemerintah dengan menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 7% (persen) bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mencapai target

penerimaan cukai tahun 2009 sebesar Rp. 48,2 triliun. Otomatis dengan adanya kenaikan tarif ini, maka dipastikan akan ada kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) yang besarnya tergantung dari kebijakan masing-masing produsen rokok dengan mempertimbangkan daya beli konsumen. Kebijakan ini mulai efektif pada tanggal 1 Februari 2009 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/PMK.001/2008 tanggal 9 Desember 2008. Dalam peraturan ini, perusahaan rokok dapat menetapkan harga transaksi pasar sebesar 5% (persen) diatas Harga Jual Eceran (HJE) dengan skema pengaturan yang terdapat pada pasal 9 PMK No.203 (<http://sunaryo-cukai.blogspot.com/>)

Salah satu instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab memungut bea dan cukai di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan pemungutan cukai hasil tembakau ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta lebih besar dibandingkan penerimaan cukai etil alkohol ataupun minuman mengandung etil alkohol. Dari tahun 2003-2014 penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan secara terus menerus. Walau dalam penerimaannya terus meningkat, wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B yang meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kota Madya Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yakni Kota Madya Magelang, Kabupaten Temanggung,

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo ini tetap belum bisa dikatakan sudah maksimal karena masih jauh dari target yang telah dicapai Provinsi lainnya.

Tabel 1.1

Produksi tembakau menurut provinsi di Indonesia 2009-2013 (ton)

| No | Provinsi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Jawa Timur | 76278 | 53228 | 114816 | 135747 | 133678 |
| 2 | Nusa Tenggara barat | 51353 | 38894 | 40992 | 59988 | 51301 |
| 3 | DIY dan Jawa Tengah | 31211 | 26530 | 39441 | 42286 | 44224 |
| 4 | Sumatera Utara | 3239 | 3458 | 2320 | 2393 | 2791 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 2013 | 1759 | 2491 | 1915 | 1980 |

Sumber: Data Direktorat Jendral Perkebunan

Tembakau adalah salah satu sektor yang penting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dilihat dari tabel diatas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menempati posisi ke-3 (tiga) produksi tembakau di Indonesia. Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Sucipto mengatakan bahwa pada tahun 2016 lalu, dari total penerimaan cukai di DIY sebesar Rp.430 miliar, cukai hasil tembakau mendominasi di angka Rp.410 miliar. Menurutnya cukai hasil tembakau (rokok) paling besar dalam penerimaannya di Yogyakarta karena ada salah satu Perusahaan ternama yang memproduksi hasil turunan tembakau (rokok) di Indonesia yaitu PT HM Sampoerna Tbk. Tahun 2017 ini target penerimaan cukai dinaikkan menjadi Rp.443 miliar.

Jika dilihat dari perhiungannya, pencapaian yang telah didapatkan sudah sebesar 30%. Biasanya, kenaikan cukai akan terlihat pasca pertengahan tahun yaitu mulai Juli. Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, harga rokok memberi andil dalam inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei 2017 kemarin. Inflasi di Kota Yogyakarta sendiri sebesar 0,33%. Inflasi terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks sebagian besar kelompok pengeluaran, salah satunya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10% dengan angka indeks sebesar 127,14 lebih tinggi dibandingkan angka indeks pada bulan sebelumnya yaitu sebesar 127,01. Sub-kelompok tembakau mengalami inflasi 0,20% (<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/mei-2017>)

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2014, 2015, 2016.

| AKUN | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| BEA MASUK | 2014 | 2.465.000.000 | 2.813.644.043 | 114,14% |
| | 2015 | 2.433.918.585 | 3.899.976.249 | 160,23% |
| | 2016 | 3.750.000.000 | 4.802.561.704 | 128,07% |
| CUKAI HT | 2014 | 517.885.000.000 | 483.299.113.420 | 93,32% |
| | 2015 | 592.425.668.879 | 646.052.806.240 | 109,05% |
| | 2016 | 477.960.862.000 | 434.529.263.640 | 90,91% |
| CUKAI EA | 2014 | 10.502.000.000 | 11.635.063.200 | 110,79% |
| | 2015 | 4.000.000.000 | 4.650.210.000 | 116,26% |
| | 2016 | 1.820.045.000 | 3.732.000.000 | 205,05% |

Sumber: Berdasarkan data dari bidang Keuangan KPPBC TMP B Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 1.2, Penerimaan Cukai yang diterima Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memberikan sumbangan yang cukup besar. Namun, tertulis jelas bahwa pada tahun 2014 dan 2016 penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) masih mengalami rapot merah yang berarti masih belum mencapai target yang diinginkan yakni sebesar 100% (persen). Sedangkan Cukai Etil Alkohol hampir selalu melebihi target yang ditetapkan. Berikut ini rincian data penerimaan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta pada tahun 2016:

Tabel 1.3

Realisasi Penerimaan Cukai Per Tahun 2016 (Januari-Desember)

| No | Bulan | Jenis Dokumen | | Total |
|--------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Cukai HT | Cukai EA | |
| 1 | Januari | 502.359.950 | 336.000.000 | 838.359.950 |
| 2 | Februari | 456.187.600 | 336.000.000 | 792.187.600 |
| 3 | Maret | 18.502.642.920 | 252.000.000 | 18.754.642.920 |
| 4 | April | 44.688.141.060 | 336.000.000 | 45.024.141.060 |
| 5 | May | 43.592.598.320 | 336.000.000 | 43.928.598.320 |
| 6 | Juni | 78.655.614.650 | 204.000.000 | 78.859.614.650 |
| 7 | Juli | 4.295.240.040 | 252.000.000 | 4.547.240.040 |
| 8 | Agustus | 34.209.922.360 | 336.000.000 | 34.545.922.360 |
| 9 | September | 46.120.625.880 | 336.000.000 | 46.456.625.880 |
| 10 | Oktober | 19.172.173.800 | 336.000.000 | 19.508.173.800 |
| 11 | November | 32.370.968.380 | 252.000.000 | 32.622.968.380 |
| 12 | Desember | 111.962.788.680 | 420.000.000 | 112.382.788.680 |
| Total | | 434.529.263.640 | 3.732.000.000 | 438.261.263.640,00 |

Sumber: Berdasarkan data dari bidang Keuangan KPPBC TMP B Yogyakarta

Sesuai dengan data yang ada pada Tabel diatas (Tabel 1.3), dapat dilihat secara jelas akan hasil penerimaan dari pemungutan Cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta selama tahun berjalan 2016.

Mulai dari Cukai Hasil Tembakau hingga Cukai Etil Alkohol secara rinci dijelaskan pada Tabel 1.3. Jika diteliti lebih spesifik, penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan Negara sebesar Rp.434.529.263.640. Namun dalam penerimaan setiap bulannya masih belum bisa dikatakan stabil. Seperti pada bulan Januari ke Februari, penerimaan CHT mengalami penurunan sebesar Rp.46.172.350. Setelah itu pada bulan Maret ke April mengalami Kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp.26.185.498.140. Belum bisa dipastikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakstabilan tersebut. Bisa jadi ketidakstabilan ini terjadi akibat adanya kebijakan baru terkait kenaikan tarif yang dikenakan terhadap Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Padahal maksud Pemerintah membuat kebijakan dengan menaikkan tarif sebesar 7% (persen) terhadap CHT bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok.

Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta”** dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemungutan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya KPPBC TMP B Yogyakarta mengatasi hambatan dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai yakni, antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi KPPBC TMP B Yogyakarta dalam pemungutan cukai hasil tembakau.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan KPPBC TMP B Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis, penelitian ini dapat dijadikan Pembelajaran dan memperdalam teori peran KPPBC TMP B Yogyakarta, teori implementasi pemungutan cukai hasil tembakau, analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan implementasi pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta dalam wilayah

kerjanya yang meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah.

2. Kontribusi secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluasi implementasi pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta, serta dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemungutan cukai hasil tembakau sehingga dapat memaksimalkan target pendapatan negara. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPPBC TMP B Yogyakarta
3. Kontribusi bagi Peneliti, dengan penelitian ini membantu peneliti untuk menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai proposal skripsi ini, maka pembahasan akan disusun dalam lima pokok pembahasan yang terkait satu sama lain. Pembahasan ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini secara keseluruhan. Berikut lima pokok sistematika penulisannya:

| | |
|-------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. Kelima bahasan tersebut berkaitan dengan evaluasi implementasi pemungutan cukai hasil tembakau |

| | |
|---------|---|
| | di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA |
| | <p>Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan dan konsep teoritis yang berhubungan dengan judul penelitian. Teori-teori tersebut pula yang melandasi penulisan serta pembahasan yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kebijakan Publik, Implementasi, Cukai, Cukai Hasil Tembakau, dan Pita Cukai.</p> |
| BAB III | METODE PENELITIAN |
| | <p>Pada bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian oleh peneliti. Peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, oleh karena itu didalam metode penelitian tersebut terdapat jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.</p> |
| BAB IV | PEMBAHASAN |
| | <p>Pada bab ini peneliti melakukan pembahasan guna mengetahui tujuan penelitian tercapai atau tidak tercapai. Menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data lengkap, menyangkut berbagai aspek yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan. menunjukkan adanya perbedaan tindakan dengan kegiatan</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>pelajaran yang biasa atau sering dilakukan. Pada refleksi diakhir setiap siklus berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan grafik, dan kelemahan yang terjadi. mengemukakan hasil dari keseluruhan siklus ke dalam ringkasan untuk bahan dasar analisis dan pembahasan. Bahan/data tersebut ditulis dalam bentuk tabel atau bagan sehingga akan memperjelas adanya perubahan yang terjadi disertai pembahasan secara sistematis dan jelas.</p> |
| BAB V | KESIMPULAN |
| | <p>Pada bab ini membahas terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dimana berisi kata akhir secara kualitatif tentang hasil penelitian. Menyajikan simpulan hasil penelitian (potret kemajuan) sesuai dengan tujuan/masalah penelitian yang telah disampaikan sebelumnya. Memberikan saran tindak lanjut berdasarkan simpulan yang diperoleh baik yang menyangkut segi positif maupun negatifnya.</p> |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Tinjauan Empiris

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi sebagai gambaran kepada peneliti mengenai arah penelitian yang akan dilakukan. Peneliti terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis berjumlah 3 (tiga) diantaranya :

1. Masgirang Romadhon (2016)

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masgirang Romadhon (2016) yang berjudul “Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya *trouble* dalam pemungutan sistem *online* menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomer 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami kerugian setiap tahunnya. Hambatan dari eksternal yaitu masih berdaranya rokok illegal diluar

sana membuat kerugian bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti merokok yang sedang digalakkan pemerintah. Perbedaan dari penelitian yang disusun oleh Masgirang dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang dilakukan dan juga metode analisisnya, kemudian persamaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activity*) yaitu evaluasi pemungutan cukai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai. Dengan begitu dapat diketahui berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan KPPBC tersebut dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

2. Azisia Pancapuri (2014)

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azisia Pancapuri (2014) yang berjudul “Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”. Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi Penaikan tarif cukai yang menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai khususnya cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif rokok mencapai 15% sangat merugikan bagi produsen rokok yang ada terutama pabrik-pabrik rokok yang ada di wilayah Kota Malang. Sangat tidak adil jika tarif rokok pada perusahaan rokok besar dengan perusahaan rokok kecil disamakan, pada pabrik rokok besar kenaikan hanya mencapai 7% sedangkan di pabrik rokok kecil ada yang mencapai 63% kenaikannya. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara, Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan

Negara serta langkah- langkah yang dilakukan Dirjen Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara. Perbedaan dari penelitian yang disusun oleh Azisisa dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang dilakukan dan juga metode analisisnya, kemudian persamaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu menganalisis penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan terkait kenaikan tarif cukai. dengan adanya kenaikan tarif tersebut peneliti melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara. Sehingga didapati hasil dalam penelitian tersebut yaitu Tutupnya Perusahaan Rokok karena kenaikan Tarif Cukai, Beredarnya Cukai Illegal dan Rokok tanpa Cukai di masyarakat.

3. Ceria Alamiyati (2012)

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ceria Alamiyati (2012) yang berjudul “Strategi KPPBC TMP B Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau”. penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan dalam upaya optimalisasi pemungutan cukai hasil tembakau khususnya di Yogyakarta oleh KPPBC TMP B Yogyakarta. Beredarnya rokok illegal menjadi ancaman yang cukup besar baik bagi kalangan pengusaha maupun negara. KPPBC TMP B Yogyakarta memiliki wewenang di wilayah DIY dan sebagian wilayah Jawa Tengah senantiasa melakukan pengawasan dan pelayanan agar cukai hasil tembakau yang diterima dapat optimal dan tidak ada lagi rokok illegal yang beredar di masyarakat.

Persamaan dari penelitian yang disusun oleh Ceria dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang dilakukan dan juga metode analisisnya, kemudian pada fokus penelitiannya yaitu menganalisis strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta dalam menerapkan kebijakan sebagai upaya optimalisasi pemungutan cukai hasil tembakau. Dengan adanya penelitian tersebut didapati bahwa secara umum strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta telah berhasil terlihat dari berkurangnya rokok ilegal dan meningkatnya pendapatan negara pada sektor cukai.

Tabel 2.1

Daftar Jurnal Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti/Judul | Lokasi Penelitian | Objek Penelitian |
|------------|--|---|--|
| 1. | Masgirang Romadhon (2016) / evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang | Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang | Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor Cukai |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Azisia Pancapuri (2014) / Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpunan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai | Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang | Pengusaha Rokok baik skala kecil maupun skala besar yang ada di Kota Malang |
| 3. | Ceria Alamiyati (2012) / Strategi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau | Studi pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP B Yogyakarta | Penerimaan Cukai Hasil Tembakau |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017.

G. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara sederhana, pada dasarnya pengertian kebijakan publik adalah konsep yang mendasari rencana organisasi publik atau pemerintah dalam mengatur kepentingan umum. Selain konsep yang sederhana mengenai kebijakan publik, ada juga pengertian dari kebijakan publik secara umum, yaitu segala hal yang dikerjakan maupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak atau umum. Dalam hal ini, kata segala hal mengacu pada setiap aturan yang ada dalam kehidupan bersama dalam hubungan warga dengan warga maupun hubungan warga dengan pemerintah.

Beberapa bentuk dari kebijakan publik yang telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan adalah seperti peraturan presiden serta peraturan daerah. Setelah secara umum, ada juga beberapa tokoh atau para ahli yang telah memaparkan gagasannya terkait pengertian dari kebijakan publik itu sendiri.

Thomas R. Dye (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Dalam hal ini, pokok kajiannya adalah negara. Yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan akan memiliki pengaruh atau dampak yang sama besarnya. Kebijakan publik ini bukan hanya keinginan pemerintah semata-mata tetapi ketika pemerintah melakukan suatu tindakan harus ada tujuan. Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye ini bisa dikelompokkan ke dalam pembuatan keputusan atau decision making. Dalam hal ini, mereka memiliki wewenang menggunakan keputusan seperti halnya membiarkan sesuatu terjadi dalam mengatasi persoalan publik. Pada perkembangannya, pengertian kebijakan publik ini diperbarui serta dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lain dalam ilmu yang sama.

Sementara itu Graycar dalam keban (2004:55)

“Policy (Kebijakan) dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasi.”

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategi terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau Pemerintah (Keban 2008:60)

Nugroho (2009:85) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi. Untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian prinsip untuk mengatur tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai masalah publik. Kebijakan publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan publik digunakan oleh negara (dalam hal ini Pemerintah), dimana keputusan yang diambil atau yang dibuat tersebut sebagai strategi untuk mencapai tujuan suatu negara.

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Widodo (2009:16) proses Kebijakan Publik meliputi beberapa hal berikut:

- a. Identifikasi masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)
identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)
merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan yang akan akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)
Perumusan (*Formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui

- organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan kongres.
- d. Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of Policies*)
pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
 - e. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
 - f. Evaluasi Kebijakan dilakukan oleh Lembaga Pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, Pers, dan Masyarakat.

Portney dalam Fitriyanti (2014:22) membagi proses kebijakan publik menjadi beberapa tahap yaitu:

- a. Yang telah dijalankan pada akhirnya harus dievaluasi pemuncuan dan pembentukan masalah kebijakan (*problem formulation*). Pada tahap ini, perumusan kebijakan mengambil berbagai masalah, lalu menyelesaikannya untuk bisa masuk dalam legenda kebijakan.
- b. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)
masalah yang masuk dalam agenda kebijakan tadi kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk dicarikan solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah ini berasal dari berbagai alternatif yang ada, alternatif ini bersaing untuk dapat dipilih menjadi solusi yang terbaik sehingga dapat dijadikan sebagai kebijakan baru.
- c. Penerimaan dan Pengadopsian kebijakan (*Policy Adaption*)
dari berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan tersebut. Pada akhirnya, salah satu alternatif diadopsi berdasarkan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan.
- d. Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*)
pada tahap ini kebijakan.
- e. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan pada akhirnya harus dievaluasi seberapa efektif kebijakan tersebut telah menyelesaikan masalah yang sebelumnya, dan apakah kebijakan tersebut telah mampu memperbaiki masalah masyarakat yang timbul sebelumnya. Namun, untuk mengevaluasi Kebijakan tersebut harus mampu menetapkan indikator-indikator yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan tersebut

3. Implementasi

Pengertian dari Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi sendiri biasanya selesai setelah

dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Biasanya implementasi sering kali dikaitkan dengan suatu kegiatan langsung yang dilakukan atau dipraktikan di lapangan untuk melaksanakan suatu rencana-rencana yang telah dianggap matang dan permanen.

Terkait dengan hal ini, peneliti akan mencoba memaparkan implementasi menurut para ahli. Abdullah (1988:398) mengatakan bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

- a. Proses Implementasi Kebijakan ialah rangkaian tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran yang ditetapkan.
- b. Proses Implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekaliditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” unsur yang mempengaruhi dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
- c. Dalam proses implentasi sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting dan mutlak, yaitu:
 - Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Factor lingkungan (fisik, sosial budaya, dan politik) dalam hal ini akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan pada umumnya.
 - Target *groups* yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
 - Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.
 - Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan implementasi tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Persons (2006:463) yang diantara lainnya bahwa:

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil digunakan. Proses menghasilkan implementasi baru kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya serta disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Selain itu menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah “Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang aktif”. Menurut Wahab (2008:65) adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang dimaksud adalah bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.

Namun dalam praktiknya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat UU (undang-undang), sehingga mengakibatkan pemerintah menjadi ragu untuk memutuskan segala hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil digunakan. Proses menghasilkan implementasi kerap kali digunakan dalam penelitian normatif empiris, karena dengan menggunakan implementasi tersebut peneliti akan menghubungkan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan (*in-abstarcto*), dengan penerapan pada peristiwa hukum (*in-concerto*).

4. Model-model Implementasi

Model-model implementasi digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Penggunaan model tersebut tentunya sesuai dengan keperluan penelitian, sedikit banyaknya tergantung pada permasalahan yang akan dikaji. Model-model implementasi kebijakan yang digunakan ada beberapa jenis diantara lain yaitu:

a. *The Top Down Model Approach*

Model ini diperkenalkan oleh Brian W. Hagwood dan Lewis A. Gunn seperti yang dikutip oleh Dwijowijoto (2006:127). Menurut Hagwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius;
- 2) Untuk Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- 4) Hubungann saling ketergantungan harus kecil;
- 5) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhdap tujuan;
- 6) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

b. *A Model of The Policy Implementation Process*

Model ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip dalam Wahab (2005:71). Menurut Meter dan Horn, dalam implementasi kebijakan ada beberapa variable-variabel yang harus diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan kebijaksanaan;
- 2) Sumber-sumber kebijaksanaan;
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana;
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana;
- 5) Sikap para pelaksana;
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

c. *Implementation as A Political and Administrative Process*

Model ini dikembangkan oleh Merille S. Grindle. Menurut Grindle dalam Agustino (2014:54) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public ditentukan oleh tingkat *Implemntabillity* kebjakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (konteks kebijakan). Isi kebijakan menurut Grindle yaitu:

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi;
- 2) Tipe manfaat;
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai;
- 4) Letak pengambilan keputusan;
- 5) Pelaksana program;
- 6) Sumberdaya yang digunakan.

Konteks kebijakan menurut Grindle adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat;
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

H. Pemungutan

1. Pengertian Pemungutan

Menurut Kamus Besar Indonesia (2007:908) pemungutan proses, cara perbuatan memungut suara. Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam (*Natural Resources*) yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada

masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah hal, cara, dan sebagainya memungut iuran, pajak yang merupakan kekayaan individu dan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. Dilihat dari segi tata usaha Negara pajak tak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Jilka dilihat dari segi ekonomi, beban pajak tak langsung dapat dilimpahkan kepada orang lain. Ciri-ciri pajak tak langsung adalah sebagai berikut :

- a. Dipungut berdasarkan tingkat pendapatan atau penghasilan
- b. Dipungut jika terjadi transaksi
- c. Tidak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir)
- d. Dapat digeserkan kepada orang lain

Cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Cukai juga merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menjelaskan bahwa peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara menyebutkan

bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Bila dilihat dari pemungutannya, maka cukai termasuk kedalam golongan Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dipungut tidak langsung kepada si wajib pajaknya, melainkan melalui si Pengusaha barang kena cukai itu sendiri (Pengusaha Pabrik ketika barang yang dikenakan cukai selesai dibuat atau akan dikeluarkan dari pabrik/tempat penyimpanan).

I. Cukai

1. Pengertian Cukai

Pengertian Cukai adalah Pungutan atau Pajak yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu, dimana penggunaannya telah diatur didalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti contoh cukai hasil tembakau, pengertian cukai hasil tembakau berarti tembakau ataupun hasil turunannya seperti rokok dikenakan pajak oleh Pemerintah dengan tariff tertentu. Seacara lebih jelas dan lengkap, undang-undang mengenai pengenaan dan ketetapan cukai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengenaan cukai dan penerapannya didalam berbagai barang konsumsi masyarakat telah diatur sedemikian rupa dan memiliki kekuatan hokum yang sah didalam pengenaannya sehingga timbulnya pelanggaran didalam penerapannya akan dikenai sanksi dan ganjaran yang tegas dari pihak pemerintah.

2. Barang Kena Cukai

Adapun barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang dikenai cukai oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan adalah barang-barang yang meliputi beberapa hal dibawah ini:

4. Jenis barang yang konsumsinya perlu dikendalikan secara khusus penggunaannya didalam masyarakat luas.
5. Barang-barang yang peredarannya didalam masyarakat perlu diawasi secara khusus.
6. Barang-barang yang didalam pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas ataupun bagi lingkungan hidup di sekitarnya.
7. Barang-barang yang pemakaiannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara, dimana hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat luas.

Barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tersebut diatas akan dikenakan sebagai barang kena cukai (BKC), yang mana barang-barang tersebut akan menjadi objek cukai dan dipungut cukainya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan Adapun barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang dikenai cukai oleh Pemerintah berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah. Beberapa contoh barang yang dikenai cukai antara lain:

- a. Berbagai macam hasil olahan tembakau seperti Sigaret, Tembakau Iris, Cerutu, Rokok Daun, dan hasil turunan tembakau lainnya.
- b. Etil alkohol atau Etanol, dimana barang ini dikenai cukai dengan tidak mengindahkan bahan baku atau bahan dasar yang digunakan serta proses yang dilakukan dalam pembuatannya.

- c. Berbagai macam minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun.

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu Indonesia baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai. Berikut ini adalah Dasar Hukum pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

3. Penagihan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhak melakukan penagihan terhadap beberapa kategori berikut:

- a. Utang cukai yang tidak dilunasi pada waktunya.
- b. Kekurangan Cukai karena kesalahan perhitungan dalam dokumen pemberitahuan atau pemesanan cukai.
- c. Denda administrasi.

Tagihan negara berdasarkan undang- undang cukai mempunyai hak mendahului atas segala tagihan terhadap harta yang berhutang. Hal ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik yang berhutang akan dilelang di muka umum, setelah utang cukai dan denda administrasi dilunasi, baru diselesaikan pembayaran terhadap kreditur lainnya. Hak mendahului tidak berlaku terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahului akan hilang setelah lebih dari dua tahun sejak dikeluarkannya surat tagihan. Kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan

pembayaran. Apabila diberikan penundaan pembayaran maka jangka waktu dua tahun tersebut harus ditambah dengan jangka waktu penundaan.

4. Pengembalian

Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan.
- b. Barang kena cukai diekspor.
- c. Barang kena cukai dimasukkan kembali ke pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali.
- d. Barang kena cukai mendapat fasilitas pembebasan cukai.
- e. Pita cukai telah diterima dan belum dilekatkan oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dikembalikan karena pita cukai tersebut rusak atau tidak dapat dipakai atau barang kena cukai yang dilekati pita cukai tidak jadi diimpor.
- f. Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan pengadilan pajak.

Pengembalian cukai dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian dilakukan setelah jangka waktu tiga puluh hari maka pemerintah memberikan bunga dua persen sebulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian

J. Cukai Hasil Tembakau

1. Definisi Cukai Hasil Tembakau

Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai mendefinisikan bahwa Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan

pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sejak diperkenalkan pada tahun 1830 dan berhasil dikembangkan secara masif menjadi salah satu tanaman ekspor andalan, Tembakau sudah menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan negara pada masa pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1858. Maka, sejak saat itu pun komoditi eksotis ini dibebani pungutan pajak dalam bentuk cukai, yaitu atas produk olahan turunannya dalam bentuk rokok, sehingga sering juga disebut sebagai “cukai rokok”.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pengaturan cukai hasil tembakau atau cukai rokok semakin kompleks dan semakin dipadukan dengan semua ketentuan mengenai cukai komoditi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Reformasi sistem politik dan hukum nasional pada tahun 1998, mengakibatkan perubahan dan pembaharuan pada banyak undang-undang, termasuk undang-undang tentang cukai. Setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Khusus untuk cukai rokok atau cukai hasil tembakau, undang-undang baru ini sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda dengan undang-undang yang digantikannya, terutama dalam cara dan basis perhitungan besaran cukainya serta pemberlakuan cukai beragam (differential tariff), sesuai dengan penggolongan jenis rokok dan skala perusahaannya. Apa yang nisbi baru adalah bahwa cukai hasil tembakau kini dimasukkan dalam perhitungan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil tembakau. Sehingga melahirkan istilah ‘Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau’ (DBHCHT) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau & Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Serta Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

2. Jenis Hasil Tembakau

Berikut ini merupakan jenis-jenis hasil tembakau (produk hasil turunan) dan penggolongannya:

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari:
 - 1) Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - 2) Sigaret Kelembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - 3) Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tidak dicampuri cengkeh, kelembak ataupun kemenyan.
- b. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c. Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- d. Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- e. Hasil Olahan Tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

3. Hasil Tembakau yang tidak Dipungut Cukai

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berupa tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan bila memenuhi keadaan berikut:

- a. Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau luar negeri atau bahan lain, misalnya : aroma, saus.
- b. Pada pengemasan.atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati merek dagang, cap atau tanda khusus lainnya.

Tidak dipungutnya Cukai atas Brang Kena Cukai sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian.

4. Harga Jual Eceran (HJE) dan Tarif Cukai

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas hasil tembakau adalah Harga Jual Eceran (HJE) atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia maupun yang diimpor. Harga Jual Eceran yaitu harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai. Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

- a. Dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau;
- b. Lima puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga dasar eceran.

Barang kena cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

- a. Dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau;
- b. Lima puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga dasar eceran.

Pengenaan cukai berlaku pada saat:

- a. Pengenaan cukai untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia berlaku pada saat barang tersebut selesai dibuat. Sedangkan untuk hasil tembakau yang diimpor yaitu pada saat pemasukannya di daerah pabean.
- b. Tanggungjawab pembayaran cukai untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia berada pada pengusaha tempat penyimpanan. Sedangkan untuk hasil tembakau yang diimpor berada pada importir.

Tarif cukai hasil tembakau dapat diubah dari presentase harga dasar (HJE) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai. Perubahan sistem tarif ini lebih bertujuan untuk penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi barang kena

cukai dan untuk memudahkan pengawasan serta pemungutan barang kena cukai. Berikut ini merupakan tarif cukai dan batasan harga jual minimum untuk masing-masing jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri dan jenis tembakau yang diimpor.

Tabel 2.2

Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri

| Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | HJE Minimum per batang/gram | Tarif Cukai |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| SKM | I | Rp. 400 | 40 % |
| | II | Rp. 330 | 36 % |
| | III | Rp. 320 | 28 % |
| SPM | I | Rp. 270 | 40 % |
| | II | Rp. 210 | 36 % |
| | III | Rp. 200 | 28 % |
| SKT | I | Rp. 340 | 22 % |
| | II | Rp. 280 | 16 % |
| | III/A | Rp. 270 | 8 % |
| | III/B | Rp. 200 | 4 % |
| KLM, KLB atau SPT TIS | I | Rp. 150 | 8 % |
| | II | Rp. 125 | 4 % |
| | I | Rp. 30 | 20 % |
| | II | Rp. 30 | 16 % |
| | III/A | Rp. 30 | 8 % |
| | III/B | Rp. 200 | 4 % |
| CRT | Tanpa Golongan | Rp. 200 | 20 % |
| HPTL | Tanpa Golongan | Rp. 200 | 20 % |

Sumber: Data Olah KPPBC TMP B Yogyakarta 2016

Tabel 2.3

Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau yang diimpor

| No | Jenis Hasil Tembakau | HJE minimum per-batang/gram | Tarif Cukai |
|----|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | SKM | Rp. 400 | 40% |

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----|
| 2 | SPM | Rp. 270 | 40% |
| 3 | SKT | Rp. 340 | 22% |
| 4 | KLM, KLB, atau SPT | Rp. 150 | 8% |
| 5 | TIS | Rp. 30 | 20% |
| 6 | CRT | Rp. 200 | 20% |
| 7 | HPTL | Rp. 200 | 20% |

Sumber: Data Olah KPPBC TMP B Yogyakarta 2016

Keterangan :

- SKM = Sigaret Kretek Mesin
 SPM = Sigaret Putih Mesin
 SKT = Sigaret Kretek Mesin
 TIS = Tembakau Iris
 KLM = Sigaret Klembak Menyan
 KLB = Rokok Daun atau Klobot
 SPT = Sigaret Putih Tangan
 CRT = Cerutu
 HPTL = Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

5. Tarif Cukai Spesifik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 terhadap Hasil Tembakau jenis SKM, SPM, SKT

ditambah dengan pengenaan cukai untuk setiap batang hasil tembakau masing-masing sebesar Rp.7 untuk Golongan I, Rp.5 untuk Golongan II, Rp.3 untuk Golongan III.

Tabel 2.4

Tarif Cukai Spesifik perbatang Hasil Tembakau Buatan Negeri

| No | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | Tarif Cukai Spesifik perbatang |
|----|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | SKM | I | Rp. 7 |
| | | II | Rp. 5 |
| | | III | Rp. 3 |
| 2 | SPM | I | Rp. 7 |
| | | II | Rp. 5 |
| | | III | Rp. 3 |
| 3 | SKT | I | Rp. 7 |
| | | II | Rp. 5 |
| | | III | Rp. 3 |

Sumber : Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.04/2006

Kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai tembakau tahun 2009 mengalami perubahan dari sistem tarif cukai gabungan (advalorem dan spesifik) ke sistem tarif cukai spesifik untuk semua jenis hasil tembakau. Perubahan ini tetap mempertimbangkan batasan produksi dan batasan harga jual eceran. Dalam sistem tarif cukai spesifik, pungutan cukai dihitung dengan cara mengalikan antara Tarif cukai dalam satuan Rupiah dengan jumlah satuan spesifik tertentu (misalnya jumlah dalam batang):

$$\text{Tarif cukai} = \text{tarif (Rp.)} \times \text{Jumlah satuan spesifik (batang)}$$

$$\text{Tarif Cukai} = (\text{Rp.}) / \text{satuan BKC (batang)}$$

kebijakan ini mengatur penyederhanaan jumlah golongan pabrik dari tiga golongan menjadi dua golongan untuk jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin

(SPM). Sementara untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) tetap terdapat tiga golongan. Sigaret putih tangan filter (SPTF) disetarakan besarnya dengan tarif cukai jenis sigaret kretek tangan filter (SKTF).

6. Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penetapan harga jual eceran merek baru hasil tembakau atau penetapan harga jual eceran hasil tembakau berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik atau importir, baik untuk tujuan pemasaran di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Penetapan kenaikan harga jual eceran hasil tembakau dapat dilakukan berdasarkan harga transaksi pasar yang terjadi. Sebelum memproduksi hasil tembakau dengan merk baru atau melakukan perubahan desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merk yang sudah ada penetapan HJEnya, pengusaha pabrik hasil tembakau wajib mengajukan permohonan penetapan harga jual eceran kepada Kantor pelayanan Bea dan Cukai yang dibuat rangkap tiga yang masing-masing dilampiri dengan berkas berikut:

- a. Dokumen Cukai kalkulasi HJE hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (CK 21A) atau Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Impor (CK 21B)
- b. Contoh merk, etiket atau kemasan hasil tembakau yang akan diproduksi.
- c. Surat pernyataan di atas materai yang mencakup bahwa merk atau desain warna yang dimohonkan penetapan harga jual ecerannya tidak memiliki keamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merk yang telah dimiliki atau digunakan oleh pengusaha pabrik.
- d. Daftar harga jual eceran untuk merek-merek hasil tembakau yang masih dipesan pita cukainya dalam enam bulan terakhir.

Harga jual eceran untuk merek baru yang dimohonkan penetapan harga jual ecerannya tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku dari jenis tembakau yang sama, yang masih dimiliki oleh pengusaha pabrik yang bersangkutan. Untuk permohonan penetapan harga jual eceran merek baru hasil tembakau, pengusaha pabrik dilarang menggunakan merek baru hasil tembakau yang memiliki kesamaan nama, bunyi pengucapan dan atau kemiripan dengan merek, desain milik pengusaha pabrik lainnya. Harga jual eceran hasil tembakau untuk karyawan pabrik dan pihak ketiga wajib mengajukan permohonan penetapan harga jual eceran merek baru hasil tembakau atau penetapan harga jual eceran hasil tembakau sebagaimana dimaksud di atas, berlaku pula untuk hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan atau pihak ketiga. Permohonan untuk hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan pabrik harus dilampiri dengan daftar jumlah karyawan yang tercatat pada masing-masing unit kerja atau bagian pabrik. Penghitungan Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum. Untuk tujuan Ekspor, Harga Jual Eceran hasil tembakau ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran hasil tembakau dari merek yang sama yang dipasarkan di dalam Negeri.

7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

a. Pengertian NPPBKC

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai (BKC), penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran. NPPBKC sebagai suatu syarat agar dapat dilakukan kegiatan di bidang cukai, dirasa tidak pas karena cukai pada dasarnya melekat pada objek dan bukan subjek. Hal ini sama seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melekat pada objek. Konsumen sebagai penanggung PPN yang sesungguhnya, memang tidak diwajibkan memiliki NPWP. Seperti contoh dalam sehari-hari dimana masyarakat yang ingin membeli barang-barang secara eceran (notabene Barang Kena Pajak) dipertanyakan kepemilikannya atas NPWP. Dalam perpajakan, pengusaha agar dapat melaksanakan kewajiban pemungutan PPN dan penyetorannya ke kas negara wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan karena itu memiliki identitas yang disebut NPPKP. Undang-Undang Perpajakan mengatur ketentuan yang dapat memungut PPN hanya PKP (Pengusaha Kena Pajak)/Pemungut PPN yang ditetapkan Pemerintah.

NPPBKC adalah identitas digunakan sebagai alat kontrol Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Identitas ini yang nantinya dapat digunakan untuk mengatur siapa saja yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang cukai. Kebijakan ini terkait karakteristik Barang Kena Cukai (BKC) yang diatur dalam Undang-Undang Cukai dimana BKC adalah barang yang diawasi peredarannya. Untuk itu NPPBKC diperlukan, untuk mengatur siapa saja subjek yang dapat mengimpor/mengedarkan BKC. Meskipun karakteristiknya memiliki kesamaan dengan PPN, namun tetap tidak dapat disamakan perlakuan untuk kewajiban memiliki NPPBKC dan kewajiban memiliki NPWP. Hal ini karena dalam perpajakan tidak ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DJBC. Pemberian NPPBKC lebih dititikberatkan pada subjek yang

dapat melakukan kegiatan usaha di bidang cukai. Ketika telah berkegiatan, subjek tersebut kemudian wajib melunasi kewajiban-kewajiban cukainya.

b. Pemberian NPPBKC

Dalam proses permintaan izin NPPBKC, setiap orang yang meminta izin NPPBKC harus memenuhi kualifikasi tertentu berupa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Persyaratan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni syarat fisik dan syarat administrasi. Setiap jenis usaha dan jenis BKC memiliki persyaratan tertentu yang bertujuan untuk tercapainya pengusaha yang memiliki kapabilitas dalam menjalankan usaha dibidang BKC.

1) Persyaratan Fisik

- a) Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang dimintakan izin.
- b) Tidak berhubungan langsung dengan Tempat Tinggal.
- c) Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- d) Memiliki Luas Bangunan minimal 200 M² (dua ratus meter persegi).

2) Persyaratan Administrasi

- a) Izin dari instansi di bidang Perdagangan
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK Orang Pribadi)
- d) Kartu Tanda Penduduk (KTP Orang Pribadi)
- e) Akta Pendirian Usaha (bidang hukum)
- f) Berita Acara dari KPPBC

- g) Jika bukan pemilik Bangunan, maka harus disertai dengan surat perjanjian sewa (minimal 5 (lima) Tahun.
- h) Surat Pernyataan Kesiadaan apabila dilakukan pembekuan ataupun pencabutan NPPBKC dalam hal nama, tulisan maupun pengucapan sama).

c. Pembekuan NPPBKC

NPPBKC dapat dibekukan dalam hal berikut:

- 1) Adanya Bukti Permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang Cukai. Meliputi hal-hal berikut:
 - a) Laporan Kejadian;
 - b) Berita awal wawancara;
 - c) Laporan hasil penyidikan;
 - d) Keterangan saksi atau ahli; dan atau
 - e) Barang bukti.
- 2) Adanya Bukti yang cukup sehingga Persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama baik penulisan, maupun pengucapan dengannya dengan nama pabrik atau importer lain, yang telah mendapatkan NPPBKC meliputi hal-hal berikut:
 - a) Surat bukti penindakan yang dibuat oleh pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai; atau
 - b) Bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi lagi.
- 3) Pemegang NPPBKC brada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan keuntungannya.

Dalam Hal Pembekuan NPPBKC, Pengusaha Pabrik atau Importir dilarang melakukan kegiatan usaha dibidang cukai sampai dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC yang dibekukan, tanpa mengurangi

kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai.

d. Pencabutan NPPBKC

NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan negara meliputi hal berikut ini:

- 1) Atas permohonan Pemegang NPPBKC
- 2) Pemegang NPPBKC tidak melakukan atau menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) Tahun
- 3) Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia
- 4) Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit
- 5) Pemegang NPPBKC dipidana berdasarkan keputusan Hakim yang telah memiliki kekuasaan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-undang Cukai
- 6) NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain/pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

8. Pita Cukai

a. Pengertian Pita Cukai.

Pita Cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib Cukai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai. Pada dasarnya, pelunasan cukai atas barang kena cukai (BKC) merupakan pemenuhan syarat dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada BKC, dalam hal ini

berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik.

b. Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

Sesuai dengan Pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan. Arti kata “disediakan” dalam Pasal 7 (4), adalah suatu norma yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewajiban menyediakan pita cukai di kantor Bea dan Cukai. Pengusaha Pabrik dapat mengambil pita cukai yang dibutuhkan untuk pelunasan cukai, di Kantor Bea dan Cukai. Penyediaan pita cukai hasil tembakau berbeda dengan penyediaan Materai, wajib bayar materai memperoleh materai dengan membeli dari pasar secara bebas, sedangkan Pita Cukai hanya dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai. Sesuai dengan Peraturan DJBC Nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DJBC Nomor P-04/BC/2006, tata cara untuk memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha Pabrik mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk rencana pemakaian /kebutuhan selama 3 (tiga) bulan ke depan di Kantor Bea dan Cukai.
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, DJBC melakukan proses penyediaan Pita Cukai dengan membuat order pencetakan pada Peruri.
- 3) Setelah pita cukai dicetak, pengusaha pabrik mengajukan permohonan pemesanan pita cukai dengan mempergunakan formulir pemesanan pita cukai (CK-1) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai, sesuai dengan jenis dan merek rokok yang akan ditempati pita cukai.
- 4) Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penomoran CK-1.

- 5) Setelah CK-1 diteliti dan dinomori oleh petugas Bea dan Cukai, pengusaha pabrik melakukan pembayaran cukai dan PPN Hasil Tembakau ke Bank.
- 6) Bukti Pembayaran dan CK-1 diserahkan ke petugas Bea dan Cukai untuk mendapatkan pita cukai.
- 7) Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Pita Cukai kepada Pengusaha Pabrik.

c. Warna Pita Cukai Hasil Tembakau

Warna pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar yang terdiri dari dua warna :

- 1) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I.
- 2) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- 3) Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis :
 - a) SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III.
 - b) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/A.
 - c) Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Rokok Daun atau Klobot (KLB) Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I.
- 4) Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis :
 - a) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B.
 - b) KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.


- 5) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Cerutu (CRT), dan hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
- 6) Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri yang diimpor.

8. Pelunasan Cukai

Menurut Pasal 7 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai.

- a. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- b. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- c. Pelunasan cukai dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Pembayaran;
 - 2) Pelekatan Pita Cukai;
 - 3) Pembubuhan tanda pelunasan Pita Cukai.
- d. Pencetakan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan pita cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan / atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat – syarat yang ditetapkan.
- e. Syarat – syarat yang ditetapkan paling sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama.
- f. Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri.
- g. Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang cukai, maka cukai danggap tidak dilunasi.

K. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2017

Pendapatan Negara merupakan penerimaan negara yang dipungut dari rakyat guna melaksanakan pembangunan negara. Pendapatan yang diterima negara berasal dari rakyat diantaranya berupa Pajak, Bea dan Cukai. Pemungutan Cukai adalah salah satu pemungutan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan. Hal ini dikarenakan hasil dari pemungutan tersebut merupakan salah satu sumbangan yang masuk ke kas negara. Sumbangan ini sangat berpotensi dan mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi. Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan pemungutan atas bea dan cukai baik secara nasional maupun internasional. Adapun beberapa pemungutan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain:

1. Cukai Hasil Tembakau
2. Cukai Etil Alkohol

3. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membawahi beberapa kantor pengawasan dan pelayanan disetiap provinsi dan kota untuk membantu melaksanakan tugasnya dalam memungut bea dan cukai. Khususnya, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang melaksanakan tugasnya dibidang tersebut yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Salah satu pemungutan yang dilakukan KPPBC TMP B Yogyakarta adalah Cukai Hasil Tembakau. Cukai Hasil Tembakau merupakan pengenaan cukai terhadap Hasil Tembakau dan produk turunannya seperti rokok. Peranan tembakau didalam perekonomian dapat ditunjukkan terutama oleh besarnya cukai yang disumbangkan sebagai penerimaan negara, juga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. banyaknya tenaga kerja yang terserap baik dalam tahap penanaman, pengolahan tembakau sebelum diekspor atau dibuat rokok, maupun pada tahap pembuatan rokok. Pada hakikatnya pemungutan CHT tidak bisa lepas dari pemungutan pajak daerah yakni pajak rokok sebesar 10% dari besarnya cukai yang dibayarkan. Bedanya hanya di penerimaannya saja. Jika pungutan cukai tadi untuk masuk ke pusat, sedangkan pungutan pajak rokok sendiri masuk untuk daerah atau provinsi.

Penelitian kali ini akan mengkaji berdasarkan implementasi model Van Meter dan Van Horn. Dalam hal pelaksanaannya, KPPBC TMP B Yogyakarta mengalami beberapa hambatan sehingga dalam penerimaannya sering kali tidak memenuhi target disetiap tahunnya. Maka dari itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan kebijakan dalam implementasi pemungutannya. Kebijakan tersebut berupa penaikan tarif cukai sebesar 7%, Selain itu KPPBC TMP B Yogyakarta melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang ada agar menyerap pendapatan dari sektor CHT dengan maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

L. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian terkait.

Dipilihnya penelitian kualitatif dalam penelitian ini, didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu implementasi pemungutan cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Disamping itu, penelitian kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama

penelitian berlangsung (Moleong 2007:10). Penelitian ini langsung menggambarkan kondisi dan individu-individu didalamnya, baik berupa organisasi ataupun individu.

M. Fokus Penelitian

Menurut peneliti, fokus penelitian digunakan demi membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, terarah dan terkonsentrasi atau terpusat pada masalah yang ingin diteliti. Oleh karena itu dengan adanya fokus penelitian, akan mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan mengenai data yang akan digunakan, setelah itu data tersebut dapat diolah menjadi kesimpulan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian diarahkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya Pabean B Yogyakarta, dimana kantor tersebut adalah salah satu instansi yang merupakan unsur pelaksana pemungutan cukai hasil tembakau, Adapun strategi yang menjadi fokus penelitian ini berdasarkan Rencana Strategis Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sebagai berikut:

1. Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di seputar daerah wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Madya Yogyakarta) dan sebagian Provinsi Jawa Tengah (kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan evaluasi

target pendapatan negara terhadap pemungutan Cukai Hasil Tembakau ditinjau dari metode Van Meter dan Van Horn yang meliputi:

- a. Mekanisme Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta.
 - b. Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Yogyakarta.
 - c. Pengenaan tarif cukai hasil tembakau terhadap perusahaan rokok.
 - d. Perubahan sistem tarif cukai hasil tembakau di Indonesia.
 - e. Implementasi pemungutan cukai hasil tembakau berdasarkan Model Teori Van Meter dan Van Horn.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan implementasi pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang meliputi:
- a. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
 - b. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi pemungutan cukai hasil tembakau.

N. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan keseluruhan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Situs penelitian yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Instansi : Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
- 2 Alamat : Jl. Solo KM 9-10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta (55282) Indonesia.
- 3 Telepon : 0274-489405
- 4 Seksi Bidang : P2 (Penindakan dan Penyidikan) dan Perbendaharaan

O. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari orang atau informan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan yakni:

- a) Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- b) Pelaksana Bidang Penindakan;

- c) Pelaksana Bidang Penyidikan;
- d) Kepala Seksi Bidang Perbendaharaan;
- e) Pelaksana Bidang Penerimaan dan Pengembalian.
- f) Pelaksana Bidang Penagihan dan Keberatan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2008 : 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan implementasi pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, antara lain:

- a) Struktur Organisasi dan Profil Instansi
- b) Data jumlah pengusaha rokok yang terdaftar di KPPBC TMP B Yogyakarta
- c) Data penerimaan, data, laporan, pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta
- d) Data target dan realisasi, data, laporan, penerimaan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta
- e) Data jumlah, data, laporan, jenis-jenis rokok ilegal yang beredar di masyarakat sebagai bentuk hambatan dalam target penerimaan pada pemungutan cukai hasil tembakau.

P. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara (*interview*), observasi (*observation*) dan dokumentasi (*documentation*). Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data diatas:

1. Observasi (*Observation*)

Dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang tidak diperoleh pada saat wawancara maupun studi kepustakaan. Teknik observasi dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada pihak terkait yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wawancara tersebut antara lain ke enam pegawai yang ada pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta antara lain Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan, Pelaksana Bidang Penindakan, Pelaksana Bidang Penyidikan, Kepala Seksi Bidang Perbendaharaan, Pelaksana Bidang Penerimaan dan Pengembalian, dan Pelaksana Bidang Penagihan dan Keberatan.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Selain itu dokumentasi juga berupa hasil rekaman proses wawancara, gambar dan atau foto-foto mengenai kondisi yang terkait pada pelaksanaan Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau.

4. Triangulasi (*Triangulation*)

Teknik Pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal ini, secara tidak langsung peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data yang ada pada saat pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Yogyakarta.

5. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan yakni Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait.

Q. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau alat pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data untuk penelitiannya. Arikunto (2010:203) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti

Menurut Sugiyono (2016:222) Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dipakai sebagai instrumen utama karena sekaligus dalam perencanaan, pelaksana, dan pengumpul data

2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Menurut Moleong (2012:187) pedoman wawancara dari isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai. Pedoman ini memudahkan peneliti saat melakukan tanya jawab dan menggali informasi dari pihak informan (Kepala Seksi Intelijen, pelaksana Intelijen, dan pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan) sehingga proses wawancara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan penelitian.

3. Penunjang Dokumentasi

Alat penunjang atau pendukung lainnya antara lain kamera, *recorder* (perekam suara), buku catatan dan alat tulis. Alat penunjang tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat/mendokumentasikan berbagai macam informasi-informasi penting sebagai bukti otentik terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.

R. Uji Validitas Data


Validitas merupakan ukuran ketepatan data pada objek penelitian dengan hasil penelitian yang didapatkan, sedangkan reabilitas adalah ukuran konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Moleong, 2012:331). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk uji validitas data. Menurut Sugiyono (2016:273) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. penelitian menggunakan dua jenis triangulasi yakni:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara kepada tiga informan yang berbeda yakni Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan, Pelaksana Bidang Penindakan dan Pelaksana Bidang Penyidikan. Selain itu juga kepada tiga informan lainnya yakni Kepala Seksi Bidang Perbendaharaan, Pelaksana Bidang Penerimaan dan


Pengembalian, dan Pelaksana Bidang Penagihan dan Keberatan. Alasan peneliti memilih Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Bidang Perbendaharaan sebagai informan, karena kedua bidang tersebut adalah pihak yang berwenang melaksanakan pengembangan Informasi, Data, Laporan, dan Penerimaan cukai hasil tembakau di KPPBC dan Pelaksana Penindakan, Penyidikan, Penerimaan dan Pengembalian, Penagihan dan keberatan sebagai informan dalam pembahasan tindak lanjut pengembangan Informasi, Data, Laporan, dan Penerimaan cukai hasil tembakau. Peneliti kemudian membandingkan pernyataan hasil wawancara ketiga informan tersebut. Data dari masing-masing ketiga informan tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda, kemudian dianalisis, lalu menyimpulkan pandangan yang lebih spesifik dari ketiga informan atau sumber tersebut.

Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan tersebut, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Triangulasi Sumber

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017.




Gambar 3.2 Triangulasi Sumber

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah dipilih oleh peneliti, peneliti kemudian melakukan dokumentasi tentang pelaksanaan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Penerimaan cukai hasil tembakau, pelaksanaan Pemungutan cukai hasil tembakau, dan dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukannya. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain. Apabila dengan tiga teknik ini menghasilkan data

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan membuat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Triangulasi Teknik
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017.

S. Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya *Research Method* (1975:79) yaitu:

“analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.”

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang didapat selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh

(Sugiyono, 2016:246). Adapun tahap-tahap penganalisisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya yang nantinya dapat mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan berulang-ulang jika data yang dibutuhkan peneliti belum terpenuhi keseluruhannya. Pengumpulan data melalui wawancara tidak harus terpaku pada *interview guide* namun dapat memperluas lagi bahasan sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Data juga didapat dari teknik dokumentasi yakni mempelajari data, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pemungutan cukai hasil tembakau serta tindak lanjutnya. Data-data juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori yang nantinya akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian data itu disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan/pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan atau transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, rekaman

wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Reduksi data membuat data dalam penelitian menjadi lebih kuat. Pada tahap ini peneliti memutuskan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan tidak semua data yang didapat dari lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data yang dibutuhkan dipilah-pilah, peneliti dapat menggambarkan serta menarik kesimpulan dari data yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian. Sehingga data-datayang ada dalam thapan ini hanya berhubungan dengan judul dalam pelaksanaannya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)


Alur kegiatan yang ke tiga dalam analisis adalah penyajian data. Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Melihat penyajian data-data yang ada dalam sebuah penelitian akan membantu kita lebih memahami kondisi yang sebenarnya dan melakukan sesuatu, baik untuk menganalisis lebih jauh atau melakukan mengambil kebijakan. Pada tahap ini peneliti harus merancang penyajian data sebaik mungkin agar mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik dan model lainnya. Pada penyajian data, peneliti menggunakan tabel dan gambar yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.. Setelah itu, peneliti akan mendeskripsikan mengenai penjelasan data yang terkait.

Dalam penelitian ini peneliti banyak menggunakan narasi dikarenakan peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif..

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap ke empat dari kegiatan penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data peneliti menafsirkan makna sesuatu tanpa menggunakan pola, penjelasan, alur sebab dan proposisi. Kesimpulan awal hanyalah bersifat sementara dan dapat berubah ketika tidak ditemukan bukti yang mendukung dari data-data yang digunakan. Kesimpulan dapat ditarik apabila data-data yang digunakan oleh peneliti didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan valid. Setelah melakukan kondensasi data, penyajian data serta penjelasan mengenai data valid yang terkait dalam penelitian, barulah peneliti dapat menarik kesimpulan akhir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sudah cukup baik, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan disetiap tahunnya.

Berikut gambaran mengenai komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3.4 : Komponen Analisis Data, Model Interaktif (*Interactive Model*)

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan/display data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara, apabila setelah dilakukan pemeriksaan data ternyata belum bisa dikatakan fokus atau ditemukan kasus negatif atau terdapat kekurangan referensi, maka peneliti melakukan reduksi data atau kembali melakukan pengumpulan data.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan hal-hal terkait dengan hasil penelitian terhadap Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan objek penelitian. diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sebagai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data-data dari berbagai pihak terkait baik berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun data-data dalam bentuk tertulis serta gambar lainnya.

T. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat satuan fisiografis yaitu satuan pegunungan selatan (dataran tinggi *Karst*) dengan ketinggian antara 150-700 meter, satuan gunungapi Merapi dengan ketinggian antara 80-2911 meter, satuan dataran rendah yang membentang luas di antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian antara 0-80 meter, dan pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian tempat hingga 572 meter. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah $\pm 3.185,80$ Km², yang terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kotamadya yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kotamadya Yogyakarta.



Gambar 4.1 Peta Adminitratif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: portal.jogjaprov.go.id, 2018

a. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni “***Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera menyongsong peradaban baru***”. Maksud dari Berkarakter adalah sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupannya diri sendiri dan bagi orang lain. Selaras dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan alkulturasi justru mampu memperkuat budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal.

Selanjutnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju adalah sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin pada kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*Self-Help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam pengenalan masalahnya, dan mampu merespon serta berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan cara mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Pada makna terakhir Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera adalah sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Dalam rangka memenuhi Visi tersebut, maka disusun Misi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :

- 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan,
- 2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif,
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik,
- 4) Memantapkan sarana dan prasarana daerah

b. Demografis Penduduk dan Sosiologi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kenaikan pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 2013-2017 sebanyak 135.915 jiwa atau kenaikan rata-rata pertahun sebesar 1,1%. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 72,4 tahun pada tahun 2012 menjadi 72,9 tahun pada tahun 2015. Dilihat dari sisi distribusi penduduk menurut usia, terlihat kecenderungan yang semakin meningkat pada penduduk usia di atas 60 tahun. Proporsi distribusi penduduk berdasarkan usia produktif memiliki akibat pada sektor tenaga kerja. Angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2010 sebesar 71,41%. Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan (*portal.jogjapro.go.id diakses pada tanggal 16 Maret 2018 Pukul 18:37 WIB*)

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk DIY berdasarkan suku bangsa

| No | Suku Bangsa | Jumlah |
|----|-------------|-----------|
| 1 | Jawa | 3.020.157 |
| 2 | Sunda | 17.539 |
| 3 | Melayu | 10.706 |
| 4 | Tionghoa | 9.942 |
| 5 | Batak | 7.890 |
| 6 | Minangkabau | 3.504 |
| 7 | Bali | 3.076 |
| 8 | Madura | 2.739 |
| 9 | Banjar | 2.639 |
| 10 | Bugis | 2.208 |


| | | |
|----|-----------|--------|
| 11 | Betawi | 2.018 |
| 12 | Banten | 169 |
| 13 | Lain-lain | 36.769 |

Sumber: www.thecolourofindonesia.com, 2018

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas muslim atau beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2017 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng. Budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal religious, pekerja keras, dan bangga dengan identitasnya sebagai daerah istimewa di Indonesia dengan adanya peninggalan Kerajaan yang sampai kini masih berdiri kokoh serta turun temurun yakni *Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Komposisi penduduk asli berasal dari beraneka ragam etnik (terutama suku Jawa, Sunda, dan sebagian kecil lainnya keturunan cina). Tentunya juga ada warga pendatang yang diantaranya sebagai pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa yang merantau dan hanya singgah dalam kurun waktu tertentu.

Dalam lima tahun belakangan ini penduduk sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh para Pelajar ataupun Mahasiswa yang menuntut ilmu. Banyaknya Sekolah Tinggi dan Universitas bertaraf Nasional hingga Internasional, Daerah Istimewa Yogyakarta kini masih bertahan menjadi satu-satunya provinsi primadona dan atau idaman para Pelajar untuk menuntut ilmu. Disamping itu, wisata kulinernya yang mampu bersaing mulai dari jajanan lokal hingga restaurant berkelas mampu menghipnotis para pendatang khususnya Pelajar untuk bisa merantau di Yogyakarta sehingga sering kali para masyarakat menyebut bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kota Pelajar. (www.thecolourofindonesia.com, diakses tanggal 16 Maret 2018 Pada 18:38 WIB).

2. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.



Gambar 4.2 Lokasi KPPBC TMP B Yogyakarta

Sumber: Google Maps, 2018

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terletak di Jalan Solo KM. 9-10 Yogyakarta, memiliki luas wilayah kerja sekitar 7.181,82 km², yang meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah yaitu Kota Madya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten dan Kotamadya Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo. Namun terhitung mulai tanggal 1 November 2017, terjadi pemekaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan antara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah yang terletak di Jalan Sudirman Magelang. Sehingga luas wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta kini telah terpisah yang kemudian hanya melakukan Pengawasan dan Pelayanannya di seputar wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Lokasi Kantor yang strategis karena berdekatan dengan Bandara Internasional Adi Sutjipto Yogyakarta.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta telah beberapa kali mengalami perubahan tipologi Kantor, yaitu:

1. Tahun 2001 bernama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Yogyakarta
2. Tahun 2007 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Yogyakarta
3. Tahun 2008 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Yogyakarta
4. Tahun 2009 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Yogyakarta
5. Tahun 2011 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Tugas Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah yang menjadi wewenangnya. Jenis Pelayanan yang ada pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta meliputi Pelayanan di Bidang Kepabeanan yang diantaranya yaitu :

1. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
2. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
3. Pelayanan Barang Bawaan Penumpang (*Custom Declaration*)
4. Pelayanan Barang Bawaan Kiriman melalui Pos lalu Bea
5. Pelayanan Kawasan Berikat
6. Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Tidak hanya di Bidang Kepabeanan, tentunya juga ada Pelayanan yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam bidang Cukai antara lain:

1. Pelayanan Cukai Hasil Tembakau
2. Pelayanan Cukai Etil Alkohol
3. Pelayanan Cukai Minuman mengandung Etl Alkohol

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/pmk.01/2010, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah instansi vertical DJBC yang berada di bawah tanggung jawab dari pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki tugas atas pengawasan dan pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai dalam daerah wewenangnya yang meliputi beberapa kabupaten dan kotamadya yang ada di Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi yang dijalankan antara lain :

1. Pelaksanaan Intelejen, Patroli, Penindakan, dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
2. Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
4. Pelaksanaan pemberian perjanjian dan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, dan pungutan Negara lainnya yang dipunut oleh Direktorat Jenderal

6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen Kepabeanan dan Cukai
7. Pelaksanaan dan pengelolaan data, penyajian informasi, dan laporan terkait Kepabeanan dan Cukai
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
9. Pelaksanaan administrasi kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

a. Visi, Misi, Strategi, dan Motto KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Dalam menjalankan tugasnya, tentu setiap instansi memiliki sebuah pedoman yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan misi agar tercapai suatu cita-cita maupun tujuan dari tugasnya tersebut. Maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki visi, misi, strategi dan motto sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi Pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf Internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil dan makmur dan berperadaban tinggi.

2) Misi

Memberikan pengawasan efektif, pelayanan prima dan pembinaan yang pro aktif kepada pengusaha jasa.

3) Strategi

Peningkatan integritas dan profesionalisme SDM, efektif dalam pengawasan, serta efisiensi dalam pelayanan dan organisasi.

4) Motto

Genap hati, benahi diri, layani negeri.

b. Tujuan :

- 1) Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang memberikan fasilitas kepada Industri, perdagangan, dan masyarakat.
- 2) Terwujudnya pelayanan yang efisien serta pengawasan efektif

c. Sasaran :

Sebagai Unit Instansi Pelaksana di daerah, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menyusun rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah. Tujuan tersebut telah dijabarkan dalam beberapa sasaran strategi yang sesuai untuk masing-masing kantor wilayah yang tersebar di Indonesia. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menggunakan sasaran strategis yang ada pada pola Peta Strategis Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kota Semarang untuk penyusunan inisiatif strategis. Sasaran strategis yang menjadi pedoman untuk rencana aksi (inisiatif) adalah :

- 1) Tingkat Adminitrasi Kepabeanan dan Cukai yang handal untuk mendukung penerimaan yang optimal
- 2) Tingkat Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Optimal
- 3) Tingkat Kepatuhan yang Tinggi dari Importir, eksportir, PPJK dan Perusahaan Barang Kena Cukai dalam melakukan kegiatan Kepabeanan dan Cukai
- 4) Tingkat Kepercayaan pemangku kepentingan yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh kinerja yang handal
- 5) Kerjasama yang aktif dengan Instansi dan Asosiasi terkait
- 6) Tingkat Pelayanan yang optimal kepada industry
- 7) Tingkat efektifitas Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi melalui kegiatan Intelejen, Penindakan dan Penyidikan

- 8) Utilisasi sarana Pengawasan yang maksimal
- 9) Tingkat sosialisasi dan monitoring yang optimal dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat
- 10) Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia
- 11) Terwujudnya Organisasi yang selaras dengan proses bisnis
- 12) Perwujudan *Good Governance* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 13) Pemanfaatan sistem Informasi yang terintegrasi dan handal

d. Program :

Untuk Mencapai sasaran daripada yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menyusun berbagai macam program diantaranya :

- 1) Intensifikasi penelitian dokumen Kepabeanan dan Cukai
- 2) Optimalisasi Penagihan piutang bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor
- 3) Optimalisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 4) Optimalisasi penerimaan dari hasil lelang Barang Milik Negara (BMN)
- 5) Optimalisasi pengawasan Kepabeanan dan Cukai
- 6) Intensifikasi kegiatan koordinasi dengan instansi dan asosiasi terkait
- 7) Intensifikasi pengukuran terhadap lingkungan eksternal atas pelayanan bea dan cukai
- 8) Optimalisasi pelayanan kepada pengangkut
- 9) Intensifikasi penyampaian usulan yang diminta oleh kantor pusat maupun kantor wilayah
- 10) Optimalisasi realisasi dan janji pelayanan kepada pihak eksternal
- 11) Optimalisasi Pelayanan di bidang Ekspor
- 12) Optimalisasi Pelayanan di bidang Impor

- 13) Optimalisasi Pelayanan penerima fasilitas di kawasan berikat
- 14) Optimalisasi Pelayanan di Bidang Cukai
- 15) Optimalisasi Adminitrasi Kepabeanan dan Cukai yang handal
- 16) Intensifikasi kegiatan Intelejen
- 17) Intensifikasi kegiatan penindakan
- 18) Intensifikasi kegiatan penyidikan
- 19) Optimalisasi pemanfaatan sarana pengawasan
- 20) Intensifikasi kegiatan sosialisasi peraturan baru di bidang kepabeanan dan cukai kepada masyarakat kepada pengguna jasa
- 21) Optimalisasi Pelayanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai
- 22) Intensifikasi peningkatan program pembinaan keterampilan pegawai
- 23) Pemenuhan permintaan peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) dari kantor Pusat ataupun Kantor Wilayah DJBC
- 24) Optimalisasi Pemanfaatan anggaran belanja pegawai sesuai dengan rencana kerja anggaran
- 25) Meningkatkan motivasi semangat kerja pegawai dengan mutasi internal (*rolling*)
- 26) Evaluasi pelaksanaan dalam jabatan dan peringkatnya tepat waktu
- 27) Optimalisasi pemanfaatan anggaran belanja modal sesuai dengan rencana kerja anggaran
- 28) Optimalisasi pemanfaatan anggaran belanja barang sesuai dengan rencana kerja anggaran
- 29) Peningkatan pengelolaan anggaran
- 30) Peningkatan adminitrasi kepegawaian
- 31) Intensifikasi sidak terhadap keberadaan pegawai dalam pelaksanaan tugas

- 32) Intensifikasi pengelolaan barang inventaris kantor
- 33) Intensifikasi tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat maupun perintah pimpinan
- 34) Intensifikasi evaluasi kinerja
- 35) Intensifikasi evaluasi terhadap kinerja pegawai
- 36) Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional
- 37) Otomasi kegiatan kantor yang dilakukan secara manual
- 38) Tingkat penyelesaian *Standart Operational Prosedure* (SOP) yang harus diperbaharui atau dibuat
- 39) Optimalisasi peningkatan mutu pada aplikasi *CEISA*
- 40) Meningkatkan pemeliharaan database
- 41) Meningkatkan jaringan computer
- 42) Meningkatkan pemeliharaan aplikasi

e. Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B terdiri dari:

- i. Bagian Umum;
- ii. Bidang Perbendaharaan;
- iii. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
- iv. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
- v. Bidang Penindakan dan Penyidikan;

- vi. Bidang Kepatuhan Internal;
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional.



Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta telah membuat *Standart Operational Procedure* (SOP) untuk masing-masing seksi/sub bagian. Sedangkan untuk memberikan kepastian waktu pelayanan agar tercapai kepuasan pengguna jasa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sudah membuat layanan unggulan yang isinya adalah janji untuk memberikan kepastian waktu pelayanan dengan beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Pada saat ini janji pelayanan adalah sebagai berikut ini:

50 Menit : Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Jaliur Hijau s.d Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Catatan – tidak ada Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)

35 Menit : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Umum s.d Persetujuan Ekspor (NPE)

Catatan – Tidak ada Notul

15 Menit : Pemasukan Barang Impor Ke Kawasan Berikat (BC-23) s.d Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Catatan – Dokumen Lengkap dan Benar

- 15 Menit : Pelayanan Jaminan Sub. Kontrak s.d Penerbitan Bukti Penyerahan Jaminan (BPJ)
Catatan – Dokumen Lengkap dan Benar
- 60 Menit : Pelayanan CK-1 s.d diterimanya Pita Cukai
Catatan – Tidak termasuk Pembayaran di Bank
- 15 Menit : Peromohonan Penyidikan Pita Cukai/Tambahan (P3C/T)
Catatan – Dokumen Lengkap dan Benar

f. Kondisi Umum KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

1) Kondisi Pelayanan Kepabeanan

Pada Pelayanan Kepabeanan meliputi pelayanan impor, ekspor dan fasilitas kawasan berikat. Pelayanan impor barang yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta meliputi pelayanan impor barang melalui Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, pengiriman barang dari luar negeri melalui Kantor Pos Lalu Bea dan penjualan barang oleh Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) ke tempat lain dalam daerah pabean (TDLP).

Tabel 4.2
Jumlah Stake Holder KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
Bidang Kepabeanan Tahun 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Kawasan Berikat | 14 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 2 | Gudang Berikat | 2 |
| 3 | KITE-IKM | 7 |

Sumber: Sub-Seksi PLI KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

2) Kondisi Pelayanan Cukai

Pada Pelayanan Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta meliputi Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Namun dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, pelayanan cukai yang masih berjalan hanya Cukai Hasil Tembakau. Untuk pelayanan Cukai MMEA sudah berhenti terhitung dari tahun 2012 saat pabrik yang memproduksi produk olahan MMEA yang bernama “PT. Madu Baru” memutuskan untuk berhenti beroperasi. Walau begitu, dari sisi penerimaannya Cukai pun dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi.

Tabel 4.3
Jumlah Stake Holder KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
Bidang Cukai Tahun 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Pabrik Hasil Tembakau | 4 |
| 2 | TPE MMEA | 44 |
| 3 | Pabrik EA | 1 |
| 4 | TPE EA | 2 |
| 5 | Penyalur MMEA | 2 |

Sumber: Sub-Seksi PLI KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

3) Kondisi Pengawasan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Kondisi Pengawasan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dilakukan dengan cara pendekatan jumlah dokumen operasi yang ada pada unit pengawasan. Pada tahun 2011, terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena untuk masing-masing unit telah ditetapkan target kinerja yang meningkat seiring dengan perubahan tipe kantor dari yang semulanya Tipe Madya Pabean menjadi Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

4) Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada dasarnya adalah bila jumlah kegiatan meningkat maka kebutuhan akan SDM pun juga ikut meningkat. Namun di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta tidaklah demikian. Meningkatnya volume pekerjaan tidak diimbangi dengan penambahan SDM secara nasional yang mencukupi. Pada tabel di bawah ini, terlihat target jumlah SDM selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun, akan tetapi yang terjadi justru penurunan karena adanya pegawai yang pension ataupun mutasi keluar wilayah kantor.

Tabel 4.4
Target Jumlah Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

| Tahun | Pagu (Pegawai) | Realisasi (Pegawai) | Pencapaian |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2015 | 107 | 96 | 89,71% |
| 2016 | 108 | 97 | 89,81% |
| 2017 | 101 | 98 | 97,02% |

*Keterangan: Pagu dapat diartikan sebagai Target Ideal

Sumber: Sub-Seksi Kepegawaian KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

5) Kondisi Anggaran

Pada dasarnya volume kegiatan serta kegiatan kebutuhan kinerja pelayanan dan pengawasan semakin meningkat, maka kebutuhan dalam anggaran dari tahun ke tahun ikut meningkat. Jika dilihat pemanfaatan atau penyerapan dibandingkan dengan target mengalami fluktuasi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun. adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau suatu penghematan seringkali menjadi faktor utama dari tidak tercapainya target penyerapan anggaran. Berikut ini dapat dilihat data target penyerapan anggaran pada tiga tahun terakhir dari tahun 2015, 2016, hingga 2017.

Tabel 4.5
Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

| Tahun | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Pencapaian |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 2015 | 9.500.000.000 | 9.300.000.000 | 97,8% |
| 2016 | 12.800.000.000 | 12.100.000.000 | 94,5% |
| 2017 | 13.000.000.000 | 12.030.000.000 | 92,5% |

*Keterangan: Pagu dapat diartikan sebagai Target Ideal

Sumber: Sub-Bag Keuangan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

Besar harapan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya dalam Pengawasan maupun Pelayanan khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai dengan didukung oleh masyarakat sekitar, *stake holder*, pengguna jasa, serta instansi yang memiliki keterkaitan sehingga dapat mencapai tujuan awal yakni memberikan

pelayanan yang cepat, transparan, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terwujud dengan ramah dan menyenangkan.

Tabel 4.6

Data Capaian Penerimaan Per-Tahun 2017

| No | Keterangan | Pagu Tahunan | Capaian Tahunan | Persentase |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | Cukai HT | 466.417.551.000 | 471.992.992.930 | 101,20% |
| 2 | Cukai EA | 3.004.376.009 | 2.960.936.800 | 98,55% |
| Total | | 469.421.927.000 | 475.162.244.130 | 101,20% |

*Keterangan: Pagu dapat diartikan sebagai Target Ideal

Sumber: Data Penerimaan Bagian Keuangan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Cukai Hasil Tembakau per-tahun 2017 KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dengan persentase pencapaian sebesar 101,20%. Walau demikian, disamping penerimaan CHT yang telah berhasil mencapai target awal, penerimaan Cukai pada sector Etil Alkohol masih belum dapat mencapai target yang semula sebesar Rp3.004.376.009 hanya terpenuhi sebesar Rp2.960.936.800 dengan persentase capaian 98,55%. Dari tahun ke tahun target pencapaian akan terus naik seiring dengan kebutuhan pembangunan Negara yang juga ikut semakin besar agar dapat menyeimbangkan antara penerimaan Negara dengan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) berpotensi tinggi untuk mendukung kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta tentunya dalam

Pengawasan maupun dalam Pelayanan. Kondisi terakhir pegawai yang bekerja di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terdiri dari 98 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berikut ini data tabel pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan golongan kepegawaian.

Tabel 4.7

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 69 |
| 2 | Perempuan | 29 |
| Total | | 98 |

Sumber: Arsip Sub-Seksi PLI KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

Dari data tabel tersebut dapat diketahui jumlah pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin, yakni pegawai laki-laki sebanyak 69 orang, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 29 orang. Dengan demikian total keseluruhan pegawai yang ada pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta berjumlah 98 orang. Jumlah Pegawai terus berkembang seiring dengan adanya penerimaan pegawai setiap tahunnya melalui *test* CPNS yang dinaungi Kementerian Keuangan baik itu jalur umum maupun lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN, guna menyalurkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dari setiap Kanwil ataupun KPPBC sehingga permasalahan internal terkait kurangnya Sumber Daya Manusia dapat teratasi.

Tabel 4.8

Jumlah Pegawai KPPBC TMP B Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|--------------|--------------------|----------------|
| 1 | SD | 1 |
| 2 | SLTP | 0 |
| 3 | SMA | 16 |
| 4 | D I | 26 |
| 5 | D III | 9 |
| 6 | S I | 35 |
| 7 | S II | 11 |
| Total | | 98 |

Sumber: Arsip Sub-Seksi PLI KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017.

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui jumlah pegawai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta berjumlah 98 orang yang terbagi menjadi 1 orang dengan pendidikan terakhir SD, 16 orang dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, 26 orang dengan tingkat pendidikan terakhir D-I, 9 orang dengan tingkat pendidikan terakhir D-III, 35 orang dengan tingkat pendidikan terakhir S-I, dan 11 orang dengan tingkat pendidikan terakhir S-II. Biasanya Jumlah Sumber Daya Manusia yang dominan memasuki wilayah kerja KPPBC yakni para Mahasiswa lulusan Politeknik Keuangan STAN dengan pendidikan D-I. Banyaknya jumlah SDM yang masuk ke dalam kategori *fresh graduate* serta fisik yang masih muda, bugar dan sehat, tentunya akan mampu berkontribusi penuh dalam pelaksanaan Pengawasan maupun Pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta baik di lingkungan kantor, Kantor Pos Bea, Kawasan Berikat, maupun Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

Tabel 4.9

**Jumlah Pegawai KPPBC TMP B Yogyakarta berdasarkan
Tingkat Jabatan tahun 2017**

| No | Tingkat Jabatan | Jumlah Pegawai |
|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | Golongan IIA | 14 |
| 2 | Golongan IIB | 11 |
| 3 | Golongan IIC | 5 |
| 4 | Golongan IID | 10 |
| 5 | Golongan IIIA | 6 |
| 6 | Golongan IIIB | 24 |
| 7 | Golongan IIIC | 7 |
| 8 | Golongan IIID | 12 |
| 9 | Golongan IVA | 8 |
| 10 | Golongan IVB | 1 |
| Total | | 98 |

Sumber: Arsip Sub-Seksi PLI KPPBC TMP B Yogyakarta, 2017

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang ada di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sebanyak 98 orang dengan terbagi menjadi 10 tingkat jabatan yang terdiri dari 14 orang dengan jabatan Golongan IIA, 11 orang dengan jabatan Golongan IIB, 5 orang dengan jabatan Golongan IIC, 10 orang dengan jabatan Golongan IID, 6 orang dengan jabatan Golongan IIIA, 24 orang dengan jabatan Golongan IIIB, 7 orang dengan jabatan Golongan IIIC, 12 orang dengan jabatan Golongan IIID, dan 8 orang

dengan jabatan Golongan IVA, 1 orang dengan jabatan Golongan IVB. Penggolongan Jabatan tersebut biasanya didasarkan pada sebuah apresiasi atas pengabdianya selaku seorang pegawai pada suatu instansi. Disamping itu, tiap tahunnya instansi membuka baik itu ujian, maupun serangkaian Pendidikan dan Latihan untuk diikuti para pegawai agar bisa naik tingkat golongan jabatan.

U. Penyajian Data

1. Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

a) Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

CHT (Cukai Hasil Tembakau) merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki peranan yang cukup besar dalam penerimaannya terhadap penerimaan negara secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan cukai jenis lainnya. Pada saat ini peredaran produk olahan hasil tembakau mulai diperhatikan tentunya oleh Pemerintah Indonesia, karena termasuk dalam kategori barang yang dapat mengganggu khususnya pada kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang Bea Cukai dan Peraturan Perundang-undangan lainnya mengatur adanya ketentuan-ketentuan mengenai CHT diantaranya yaitu mekanisme pemungutan CHT. Ketentuan pemungutan CHT tersebut diatur dalam PMK No. 146/PMK.010/2017 sebagai perubahan ke empat atas PMK No. 179/PMK.011/2012. PMK No. 146/PMK.010/2017 tersebut mengatur ketentuan-ketentuan dalam pemungutan cukai yang terdiri dari penggolongan pengusaha pabrik, tarif CHT eceran atas produk tembakau dalam negeri dan juga tarif CHT eceran atas produk tembakau hasil impor dari luar negeri.

Pengolongan Pengusaha Pabrik CHT tentunya didasarkan pada jenis dan jumlah produksi tembakau yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Tarif

CHT eceran ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau satuan gram hasil tembakau. Tarif CHT eceran atas tembakau dalam negeri dan impor terdapat perbedaan ketentuan minimal eceran CHT. Tarif CHT eceran atas produk tembakau impor harga jual eceran merk baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir, tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku atas merk hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan batang atau satuan gram untuk jenis hasil tembakau yang sama. Perhitungan pengenaan CHT kepada pengusaha rokok dikenakan berdasarkan jumlah produksi, golongan pengusaha dan tarif yang disesuaikan dengan golongan.

Berikut adalah penjelasan dari Ibu Hafnifiaty Shinta Anggawhenny selaku Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta :

“awalnya pasti perusahaan rokok mempunyai gambaran, gambaran disini maksudnya perkiraan. Nah, perkiraan disini tuh kaya perkiraan jumlah produksi rokok per batang yang dihasilkan nanti bulan depan. Contoh aja bulan depan si Perusahaan produksiiin 100.000 batang, dari situ bisa dihitung misalnya 1 bungkus isi 20 batang, berarti dia bisa menghasilkan 5.000 bungkus. Artinya Perusahaan tersebut kudu memesan 5.000 keping pita cukai pada BC. Pertama-tama mereka mengajukan formulir P3C (Permohonan Penyediaan Pita Cukai) ke sini, bagian Perbendaharaan. Disitu Perusahaan menulis data perkiraan jumlah produksi bulan depannya. Nah Perusahaan harus memesan pada bulan sebelum produksi karena sebelumnya pita cukai akan melalui proses panjang di Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia). dimulai dari input data, lalu diterima oleh Pusat yang selanjutnya diproses ke Peruri. Setelah dicetak, pita cukai tersebut dikirimkan ke KPPBC dimana data perusahaan itu tadi diproses. Selanjutnya, pihak Perusahaan mengajukan dokumen CK-1 secara manual ataupun *online* dengan menggunakan SAP (Sistem Aplikasi Pelayanan) Cukai. Data yang ada pada P3C harus sesuai dengan yang diajukan dalam CK-1. Setidaknya, seandainya beda pun nilainya kudu lebih kecil. Setelah diterima dan data dinyatakan sesuai, Perben akan mengeluarkan *billing* dimana berisi jumlah nominal yang harus dibayarkan Perusahaan. Pembayaran bisa ke Bank atau Kantor Pos. Selesai pembayaran, bukti bayar atau blanko tadi dibawa lagi ke KPPBC untuk proses pengambilan Pita Cukai yang telah dipesan pada bulan sebelumnya dan kemudian menjadi arsip Perben.” (Wawancara antara Peneliti dengan Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan

Ibu Hafnifiaty Shinta Anggawheny (31 Tahun) Senin 3 April 2018 pada pukul 10:30 WIB di Ruang Pelayanan Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Shinta terkait mekanisme pemungutan CHT di KPPBC, dapat disimpulkan bahwa sebelum produksi tentunya perusahaan diwajibkan dapat memprediksi jumlah yang akan diproduksi pada bulan yang akan datang. Dengan demikian perusahaan dapat mengidentifikasi jumlah pita cukai yang akan dipesan untuk persediaan produksi berikutnya. Selain itu, Pita Cukai tadi berfungsi sebagai alat atau tanda bukti telah melunasi Cukai yang terutang atas Barang Kena Cukai. Apabila Pita Cukai telah dilekati pada bungkus rokok, maka barang tadi yang masuk ke dalam kategori Barang Kena Cukai telah dikenakan cukai dan menjadi barang yang legal.

b) Penerimaan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta

Cukai merupakan pajak konsumsi atas barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang dibedakan dengan PPnBM. Pengenaan Cukai tersebut dimaksudkan untuk mengontrol akan tingkat konsumsi yang tinggi terhadap barang yang masuk ke dalam kategori Barang Kena Cukai (BKC) yang kiranya dapat menyebabkan gangguan kesehatan dalam masyarakat. Indonesia menggolongkan penerimaan cukai yang terdiri dari tiga jenis BKC yakni Penerimaan Cukai atas Hasil Tembakau (CHT), Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dimana pengenaan cukai tersebut bersama dengan penerimaan pajak. Tentunya hal ini dapat dikatakan bahwa penyumbang terbesar dalam APBN dimana dalam tahapan selanjutnya Pemerintah menetapkan ketentuannya menjadi Dana Bagi Hasil CHT. Berikut data penerimaan cukai yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta selama kurun waktu 2 tahun terakhir :

**Tabel 4.10 Data Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Yogyakarta
Tahun 2016-2017**

| AKUN | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| CUKAI EA | 2016 | 1.820.045.000 | 3.732.000.000 | 205,05% |
| | 2017 | 3.004.376.009 | 2.960.936.800 | 98,55% |
| CUKAI HT | 2016 | 477.960.862.000 | 434.529.263.640 | 90,91% |
| | 2017 | 466.417.551.000 | 471.992.992.930 | 101,20% |

Sumber: Data Penerimaan Bagian Keuangan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018.

Jika dilihat dari Tabel di atas, penerimaan Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta meliputi dua jenis cukai saja yakni Cukai Etil Alkohol yang mengalami penurunan sebesar Rp 771.063.200 dari yang semula Rp 3.732.000.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 2.960.936.800 pada tahun 2017. Diikuti juga Cukai Hasil Tembakau yang justru terus meningkat sebanyak Rp 37.463.729.290. Di dalam Penerimaannya, CHT memang berkontribusi paling tinggi secara keseluruhan. Tingginya penerimaan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mengindikasikan bahwa di Yogyakarta peredaran produk olahan tembakau cukup tinggi. Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa Pabrik Rokok yang bisa dikatakan memiliki produksi yang besar terhitung bulan Januari 2018, seperti penjelasan berikut:

“Sebenarnya 2 Tahun belakangan cukup banyak ya PR (Pabrik Rokok) yang terdaftar disini. Dari yang kecil sampe yang besar produksinya. Dulu (sebelum pemekaran kantor pelayanan) ada 5 PR yang terdaftar dengan jumlah produksi skala besar yakni PT. HM Sampoerna Tbk, PT. Taru Martani, PT. Merapi Agung Lestari, PT. Lintang Kemukus, CV. Daun Jeruk. Ke 5 PR ini memiliki andil besar dalam penerimaan CHT di KPPBC jogja. Sisanya perusahaan kecil seperti Pabrik Kelembak Menyan di Purworejo, Pabrik Cerutu di Temanggung. Tapi, semenjak pemekaran kantor pelayanan kemaren tanggal 1 November 2017, dimana yang tadinya BC jogja memegang wilayah jogja plus sebagian jateng, sekarang BC jogja cuma ngelayanin kegiatan yang ada di ruang lingkup wilayah jogja aja. Makanya,

karena Pabrik daun jeruk yang letaknya berada di Magelang (Jawa Tengah) jadi sekarang tersisa 4 PR besar di Jogja. Oya, kadang akibat kenaikan tarif cukai setiap tahunnya, bikin PR kecil lama kelamaan bangkrut satu persatu. Ini mungkin terjadi karena dirasa mereka ga kuat disamping tarif cukai yang terus naik tiap tahun, ditambah lagi tingkat produksi mereka lebih tinggi dibandingkan tingkat penjualan. Berpengaruh besar sama penerimaan cukai sih ga terlalu, soalnya yang lepas dari pengawasan dan pelayanan BC jogja juga PR skala kecil.” (Wawancara antara Peneliti dengan Pelaksana Pemeriksa Seksi PKC VI Ibu Indah Widyaning Ayu (31 Tahun) Selasa 9 Januari 2018 pukul 10:30 WIB di Ruang Kerjanya)

Berdasarkan keterangan Ibu Indah, dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah Perusahaan Rokok (PR) di Yogyakarta masih dalam kategori standar meskipun mengalami penurunan jumlah PR akibat adanya pemekaran Kantor Pelayanan yang sekarang juga berada di Magelang, sehingga KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta hanya melayani PR yang berkedudukan di Yogyakarta saja yakni sebanyak 4 Perusahaan besar. Banyaknya PR Rumahan atau skala kecil yang bangkrut, menyebabkan jumlah PR yang terdaftar juga menurun. Walau adanya penurunan tersebut, tidak begitu berpengaruh besar dalam penerimaan khususnya di bidang CHT karena yang terdaftar di Yogyakarta merupakan PR yang melakukan produksi dalam jumlah skala yang besar salah satunya PT. HM Sampoerna Tbk. Sedangkan PR yang lepas dari pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Sebagian Besar PR skala kecil seperti contoh Produk Kelembak Menyan di Purworedjo dan Produk Cerutu di Temanggung. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Cukai ditengah menurunnya jumlah PR yang terdaftar dan juga tuntutan atas peredaran BKC di masyarakat, maka dari itu Pemerintah menaikkan tarif CHT.

c) Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok

Di Indonesia, Tarif Cukai mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan tarif dikarenakan tarif cukai di Indonesia tidak sesuai dengan yang diinginkan dan perubahan itu dilakukan sebagai langkah penyempurnaan dari peraturan tarif cukai yang sebelumnya. Dari tahun 2012 hingga 2017 terhitung sudah empat kali perubahan dalam Undang-Undang

terkait penerapan hingga penetapan tarif cukai dilakukan oleh Pemerintah. Target penerimaan cukai yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang selalu meningkat setiap tahun, membuat kebijakan tarif cukai menjadi naik dan kerap kali berdampak buruk terhadap PR rumahan atau skala kecil yang produksi tiap bulannya tidak menentu dan berujung pada kebangkrutan hingga tutupnya PR tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan sebagai berikut:

“kalau berbicara soal pabrik rokok tutup, gak bisa dipungkiri pasti perkara kenaikan tarif cukai yang diberlakukan. Tiap tahun pasti naik, cuma saja kenaikan tarif ini ga selalu menjadi peran utama dibalik bangkrutnya PR tersebut. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan kaya faktor internal maupun eksternal, to. Biasanya faktor internal ini terjadi gara-gara adanya ketidakseimbangan antara tingkat produksi yang lebih tinggi ketimbang tingkat penjualan. Ini gak bisa lepas juga dari modal mereka yang terus berkurang. Sehingga PR rumahan atau skala kecil ini lama kelamaan merugi karena banyak rokoknya yang tidak terjual di pasaran. Selain itu faktor eksternal juga berpengaruh tuh kaya sekarang cetakan gambar penyakit atau kerusakan organ-organ bagian tubuh yang timbul gara-gara ngerokok di bungkus rokoknya, ini sering banget jadi hambatan mereka dalam menjual rokoknya karena semakin lama konsumen males beli rokok atau mulai mengurangi konsumsinya terhadap rokok gara-gara gambar itu. makanya kita dari BC untuk mengantisipasi hal-hal ini terjadi, kita punya standar minimal paling tidak luas bangunan pabrik tersebut $\pm 200-250m^2$. Sebelumnya banyak yang tidak memenuhi standar, makanya 2-3tahun PR rumahan seperti ini pasti bangkrut. Kalau tidak salah sekitar tahun 2010 (nanti bisa dicek lagi tahunnya ya), baru ada pemberlakuan peraturan mengenai standar luas PR.” (Wawancara antara Peneliti dengan Kepala Seksi Perbendaharaan Bapak AS (47 Tahun) Senin 8 Januari 2018 pada pukul 10:30 WIB di Ruang Kepala Seksi Perbendaharaan)

Pro dan Kontra kerap kali melekat pada kebijakan atas kenaikan tarif CHT terhadap masyarakat khususnya mereka para pengusaha dibidang industri rokok yang diberlakukan oleh Pemerintah. Aktivitasnya kini tentunya sangat sulit. Dinilai serba salah akibat bingung dengan langkah yang harus diambil ketika kenaikan tersebut dirasa memberatkan bagi usahanya. Kasus seperti ini biasanya terjadi pada PR yang masih memproduksi dengan skala menengah hingga ke bawah. Hal ini juga dirasakan oleh Bapak Subur selaku pemilik usaha rokok CV. Daun Jeruk yang produksinya masuk ke dalam kategori kelas menengah yang berada di Magelang berikut:

“saya ini sudah puluhan tahun mbangun perusahaan pribadi milik keluarga saya ini dari nol. Tahun demi tahun saya lewatin, yang saya rasain cuma sambat pekoro sengsara. Saya ngerasa pemerintah sama sekali ga ngelihat kami para pengusaha kecil, tarif cukai naik terus-terusan hingga membuat modal kami juga makin hari makin terkuras. Ditambah lagi kita juga diwajibkan untuk membayar pajak rokok 10% dari cukai yang saya bayar. Saya yang ngejalanin cuma bisa mbatin sama elus dada. Untung aja dipermudah karena saya sekarang ga perlu ngeluarin ongkos yang banyak untuk mengurus pembayaran sama pemesanan pita cukai ke BC Jogja karena sudah ada BC Magelang. Tapi mau gimana lagi, toh ini semua juga sudah ada di dalam peraturan. Saya sebagai pengusaha hanya bisa mengikuti *rules* (peraturan) yang ada. Mau gak mau, suka gak suka, harus saya ikutin supaya usaha keluarga saya ini terus jalan, mas.” (Wawancara antara Peneliti dengan Pemilik Pabrik Rokok CV. Daun Jeruk Bapak Subur (58 Tahun) Rabu 31 Januari 2018 pada pukul 10:30 WIB di Ruang Satuan Keamanan Pabrik Rokok – CV. Daun Jeruk, Magelang)

Selanjutnya hal serupa dibenarkan oleh Bapak Agung Wahyuono selaku Kepala Seksi PKC VI terkait dengan pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta:

“memang dalam pengenaannya, pemungutan CHT sendiri tidak terlepas dari pungutan pajak rokok. Cuma kalo pajak rokok ini kan pungutannya sendiri nanti beda ya dengan cukai. Kalo pajak rokok kan masuknya untuk daerah, sementara kalo cukai nanti pungutannya masuk untuk ke pusat. Pungutan pajak rokok ini sendiri besarnya 10% dari nilai cukai yang dibayarkan oleh pengusaha rokok. Jadi misalnya ada seorang pengusaha rokok ataupun pegawai suatu PR datang ke sini bayar cukai, ambil contoh saja nilainya sebesar 10juta, itu nanti sudah kena pajak rokok sebesar 1juta. Ya jelas toh bakal ngebebanin mereka para pengusaha rokok rumahan yang produksinya masih dalam kategori skala kecil.” (Wawancara antara Peneliti dengan Kepala Seksi PKC VI Bapak Agung Wahyuono (39 Tahun) pada hari Senin 2 April 2018 pukul 13:30 WIB di Ruang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI - KPPBC TMP B Yogyakarta)

Kepala Seksi PKC VI Bapak Agung Wahyuono menuturkan bahwa setiap penerimaan yang diterima oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terkait dengan cukai tentu tidak terlepas dari pungutan pajak rokok yang ada didalam pengenaannya. Ia menjelaskan perbedaan antara penerimaan pajak yang selanjutnya diperuntukan ke daerah, sementara untuk penerimaan CHT sendiri merupakan penerimaan yang kemudian diperuntukan ke pusat. Besarnya pajak daerah (pajak rokok) yang dipungut dari penerimaan CHT yang

dibayarkan oleh para pengusaha rokok adalah sebesar 10% dari besarnya total pungutan cukai yang dibayarkan.

d) Perubahan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

Apabila diperhatikan, tarif CHT di Indonesia selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Terhitung sejak perubahan peraturan terakhir terkait pengenaan tarif atas CHT dikeluarkan pada tahun 2012, dalam 5 tahun terakhir sudah mengalami perubahan ataupun pembaharuan sebanyak empat kali. Maka dari itu, pembahasan kali ini akan difokuskan pada perubahan tarif CHT yang terjadi pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017.

1) Tarif CHT per 2014 (PMK No. 205/PMK.011/2014)

Pada tahun 2014 tarif CHT di Indonesia mengalami perubahan setelah tahun 2012-2013 bertahan pada tarif yang diteapkan dalam PMK No. 179/PMK.011/2012. Sebagai bentuk perubahan pertama atas PMK No.179/PMK.011/2012, adapun beberapa hal diantaranya yang ikut berubah yakni batasan jumlah produksi pabrik, batasan harga jual eceran per batang buatan dalam negeri, dan batasan harga jual eceran per batang yang di impor.

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

PMK No. 205/PMK.011/2014 mengatur terkait beberapa hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif cukai, yang salah satunya adalah batasan jumlah produksi pabrik untuk jenis SKT atau SPT seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.11 Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Berdasarkan PMK No. 205/PMK.011/2014**

| | | |
|--|------------------|--|
| | Pengusaha Pabrik | |
|--|------------------|--|

| No Urut | Jenis | Golongan | Batasan Jumlah Produksi Pabrik |
|---------|----------------|-----------|---|
| 1 | SKM | I | Lebih Dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Tidak Lebih dari 2 Miliar Batang |
| 2 | SPM | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Tidak Lebih dari 2 Miliar Batang |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Lebih dari 350jt Batang tetapi tidak boleh lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | IIIA | Tidak lebih dari 50jt Batang tetapi tidak lebih dari 350jt Batang |
| | | IIIB | Tidak lebih dari 50jt Batang |
| 4 | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 2 Miliar Batang |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 6 | KLM atau KLB | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 7 | CRT | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 8 | HPTL | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |

Sumber: PMK No.205/PMK.011/2014

- ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan Dalam Negeri

PMK No. 205/PMK.011/2014 mengatur adanya batasan HJE per batang buatan dalam negeri, antara lain :

Tabel 4.12 Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri

Berdasarkan PMK No. 205/PMK.011/2014

| No Urut | Pengusaha Pabrik | | Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram | Tarif Cukai per batang atau gram |
|---------|------------------|-----------|--|----------------------------------|
| | Jenis | Golongan | | |
| 1 | SKM | I | Lebih dari Rp 800,00 | Rp 415,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 588,00 | Rp 305,00 |
| | | | Paling rendah Rp 511,00 s/d Rp 588,00 | 265,00 |
| 2 | SPM | I | Paling rendah Rp 820,00 | 425,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 520,00 | 270,00 |
| | | | Lebih rendah Rp 425,00 s/d Rp 520,00 | 220,00 |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 825,00 | 290,00 |
| | | | Paling rendah Rp 606,00 s/d Rp 825,00 | 220,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 417,00 | 140,00 |
| | | | Lebih dari Rp 385,00 s/d Rp 417,00 | 125,00 |
| | | IIIA | Paling rendah Rp 286,00 | 85,00 |
| | | IIIB | Paling rendah Rp 286,00 | 80,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari Rp 800,00 | 415,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 588,00 | 305,00 |
| | | | Lebih dari Rp 511,00 s/d Rp 588,00 | 265,00 |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 275,00 | 28,00 |
| | | | Lebih dari Rp 177,00 s/d Rp 275,00 | 22,00 |

| | | | | |
|---|------|-----------|---|------------|
| | | | Paling rendah Rp 55,00 s/d Rp 177,00 | 6,00 |
| 6 | KLB | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 286,00 | 28,00 |
| | | | Paling rendah Rp 198,00 s/d Rp 286,00 | 22,00 |
| 7 | KLM | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 198,00 | 22,00 |
| 8 | CRT | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 198.000,00 | 110.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000,00 s/d Rp 198.000,00 | 22.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000,00 s/d Rp 55.000,00 | 11.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500,00 s/d Rp 22.000,00 | 1.320,00 |
| | | | Paling rendah Rp 495,00 s/d Rp 895,00 | 275,00 |
| 9 | HPTL | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 303,00 | 110,00 |

Sumber: PMK No.205/PMK.011/2014

iii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Impor

PMK No. 205/PMK.011/2014 mengatur adanya Batasan Harga Jual Eceran per batang yang di Impor dalam negeri antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.13 Batasan HJE per batang Impor Berdasarkan PMK No. 205/PMK.011/2014

| Urut | Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE terendah per batang atau gram | Tarif cukai per batang atau gram |
|------|----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | SKM | Rp 800,00 | Rp 415,00 |
| 2 | SPM | Rp 820,00 | Rp 425,00 |
| 3 | SKT atau SPT | Rp 826,00 | Rp 290,00 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 4 | SKTF atau SPTF | Rp 800,00 | Rp 415,00 |
| 5 | TIS | Rp 276,00 | Rp 28,00 |
| 6 | KLB | Rp 287,00 | Rp 28,00 |
| 7 | KLM | Rp 198,00 | Rp 22,00 |
| 8 | CRT | Rp 198.001,00 | Rp 110.000,00 |
| 9 | HPTL | Rp 303,00 | Rp 110,00 |

Sumber: PMK No.205/PMK.011/2014

2) Tarif CHT per 2015 (PMK No. 198/PMK.010/2015)

Sebagai bentuk perubahan ke dua atas PMK No.179/PMK.011/2012, perubahan tarif CHT pada tahun 2015 tertuang dalam PMK No.198/PMK.010/2015 tentang pengenaan tarif cukai. Jika diperhatikan, perubahan ini terjadi pada beberapa hal diantaranya batasan jumlah produksi pabrik, batasan harga jual eceran, dan tarif cukai per batang buatan dalam negeri dan impor.

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

PMK No.198/PMK.010/2015 mengatur beberapa hal, salah satunya batasan jumlah produksi pabrik untuk jenis SKT atau SPT seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.14 Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Berdasarkan PMK No.198/PMK.010/2015**

| No Urut | Pengusaha Pabrik | | Batasan Jumlah Produksi Pabrik |
|---------|------------------|----------|----------------------------------|
| | Jenis | Golongan | |
| 1 | SKM | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 2 Miliar Batang |

| | | | |
|---|----------------|-----------|---|
| 2 | SPM | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 2 Miliar Batang |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Lebih dari 350jt batang tetapi tidak boleh lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | III A | Tidak lebih dari 50jt batang tetapi tidak boleh lebih dari 350jt batang |
| | | IV B | Tidak lebih dari 50jt Batang |
| 4 | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 2 Miliar Batang |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 6 | KLM atau KLB | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 7 | CRT | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 8 | HPTL | Tanpa Gol | Tanpa batasan jumlah produksi |

Sumber: PMK No.198/PMK.010/2015

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan Dalam Negeri

Di dalam PMK No.198/PMK.010/2015 mengatur terkait batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan Dalam Negeri yang diantaranya seperti berikut:

Tabel 4.15 Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri

Berdasarkan PMK No.198/PMK.010/2015

| No Urut | Golongan Pengusaha Pabrik | | Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram | Tarif Cukai per batang atau gram |
|---------|---------------------------|----------|--|----------------------------------|
| | Jenis | Golongan | | |
| 1 | SKM | I | Paling rendah Rp 1.000,00 | Rp 480,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 740,00 | Rp 340,00 |
| | | | Paling rendah Rp 590,00 s/d Rp 740,00 | Rp 300,00 |
| 2 | SPM | I | Paling rendah dari Rp 930,00 | Rp 495,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 800,00 | Rp 305,00 |
| | | | Paling rendah Rp 505,00 s/d Rp 800,00 | Rp 255,00 |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 1.115 | Rp 320,00 |
| | | | Paling rendah Rp 775,00 s/d Rp 1.115 | Rp 245,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 605,00 | Rp 155,00 |
| | | | Paling rendah Rp 430,00 s/d Rp 605,00 | Rp 140,00 |
| | | III A | Paling rendah Rp 400,00 | Rp 90,00 |
| IV B | Paling rendah RP 370,00 | Rp 80,00 | | |
| 4 | | I | Paling rendah Rp 1.000, | Rp 480,00 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|---------------------------------------|---------------|
| | SKTF atau SPTF | II II | Lebih dari Rp 740,00 | Rp 340,00 |
| | | | Paling rendah Rp 590,00 s/d Rp 740,00 | Rp 300,00 |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Lebih Dari Rp 275,00 | Rp 28,00 |
| | | | Lebih dari Rp 180,00 s/d Rp 275,00 | Rp 22,00 |
| | | | Paling rendah RP 55,00 s/d Rp 180,00 | Rp 6,00 |
| 6 | KLB | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 290,00 | Rp 28,00 |
| | | | Paling rendah Rp 200,00 s/d Rp 290,00 | Rp 22,00 |
| 7 | KLM | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 200,00 | Rp 22,00 |
| 8 | CRT | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 198.000 | Rp 110.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000 s/d Rp 198.000 | Rp 22.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000 s/d Rp 55.000 | R; 11.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500 s/d Rp 22.000 | Rp 1.320,00 |
| | | | Paling Rendah Rp 495 s/d Rp 5.500 | Rp 275,00 |
| 9 | HPTL | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 305,00 | Rp 110,00 |

Sumber: PMK No.198/PMK.010/2015

iii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Impor

Dalam PMK No.198/PMK.010/2015 juga terdapat aturan yang mengatur terkait dengan batasan Harga Jual Eceran per batang Impor dalam Negeri diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Batasan HJE per batang Impor
Berdasarkan PMK No.198/PMK.010/2015**

| No Urut | Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE terendah per batang atau gram | Tarif Cukai per batang atau gram |
|---------|----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | SKM | Rp 1.000,00 | Rp 480,00 |
| 2 | SPM | Rp 930,00 | Rp 495,00 |
| 3 | SKT atau SPT | Rp 1.116,00 | Rp 320,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | Rp 1.000,00 | Rp 480,00 |
| 5 | TIS | Rp 276,00 | Rp 28,00 |
| 6 | KLB | Rp 291,00 | Rp 28,00 |
| 7 | KLM | Rp 200,00 | Rp 22,00 |
| 8 | CRT | Rp 198.001,00 | Rp 110.000,00 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| 9 | HPTL | Rp 305,00 | Rp 110,00 |
|---|------|-----------|-----------|

Sumber: PMK No.198/PMK.010/2015

3) Tarif CHT per 2016 (PMK No.147/PMK.010/2016)

Tidak jauh berbeda dengan perubahan tahun 2015, terdapat perubahan tarif yang ke tiga dari PMK No.179/PMK.011/2012 menjadi PMK No.147/PMK.010/2016 tentang tarif CHT. Diantaranya yakni terkait batasan jumlah produksi pabrik, Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan Dalam Negeri, dan Batasan Harga Jual Eceran per batang Impor.

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

PMK No. 147/PMK.010/2016 mengatur adanya batasan jumlah produksi pabrik untuk beberapa jenis hasil olahan turunan tembakau dengan kualifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.17 Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Berdasarkan PMK No. 147/PMK.010/2016**

| No Urut | Pegusaha Pabrik | | Batasan Jumlah Produksi Pabrik |
|---------|-----------------|----------|---|
| | Jenis | Golongan | |
| 1 | SKM | I | Lebih dari 3 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 Miliar Batang |
| 2 | SPM | I | Lebih dari 3 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 Miliar Batang |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Lebih dari 500jt Batang tetapi tidak lebih dari 2 Miliar Batang |

| | | | |
|---|----------------|-----------|---|
| | | III A | Lebih dari 10jt Batang tetapi tidak lebih dari 500jt Batang |
| | | IV B | Tidak lebih dari 10jt Batang |
| 4 | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari 3 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 Miliar Batang |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |
| 6 | KLM atau KLB | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |
| 7 | CRT | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |
| 8 | HPTL | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |

Sumber: PMK No. 147/PMK.010/2016

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan Dalam Negeri

Tabel 4.18 Batasan Jumlah Produksi Pabrik Berdasarkan PMK No. 147/PMK.010/2016

| No Urut | Golongan Pengusaha Pabrik | | Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram | Tarif Cukai per batang atau gram |
|---------|---------------------------|----------|--|----------------------------------|
| | Jenis | Golongan | | |
| 1 | SKM | I | Paling rendah Rp 1.120,00 | Rp 530,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 820,00 | Rp 365,00 |
| | | | Paling rendah Rp 655,00 s/d Rp 820,00 | Rp 335,00 |
| 2 | SPM | I | Paling rendah dari Rp 1.030 | Rp 555,00 |

| | | | | |
|---|----------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| | | II | Lebih dari Rp 900,00 | Rp 330,00 |
| | | | Paling rendah Rp 585,00 s/d Rp 900,00 | Rp 290,00 |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 1.215 | Rp 345,00 |
| | | | Paling rendah Rp 860,00 s/d Rp 1.215 | Rp 265,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 730,00 | Rp 165,00 |
| | | | Paling rendah Rp 470,00 s/d Rp 730,00 | Rp 155,00 |
| | | III A | Paling rendah Rp 465,00 | Rp 100,00 |
| | | III B | Paling rendah Rp. 400,00 | Rp 80,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | I | Paling rendah Rp 1.120, | Rp 530,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 820,00 | Rp 365,00 |
| | | | Paling rendah Rp 655,00 s/d Rp 820,00 | Rp 335,00 |

| Lanjutan | | | | |
|----------|-----|-----------|------------------------------------|----------|
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 275,00 | Rp 28,00 |
| | | | Lebih dari Rp 180,00 s/d Rp 275,00 | Rp 22,00 |

| | | | | |
|---|------|-----------|---|---------------|
| | | | Paling rendah Rp 55,00 s/d Rp 180,00 | Rp 6,00 |
| 6 | KLB | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 290,00 | Rp 28,00 |
| | | | Paling rendah Rp 200,00 s/d Rp 290,00 | Rp 22,00 |
| 7 | KLM | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 200,00 | Rp 22,00 |
| 8 | CRT | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 198.000,00 | Rp 110.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000,00 s/d Rp 198.000,00 | Rp 22.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000,00 s/d Rp 55.000,00 | Rp 11.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500,00 s/d Rp | Rp 1.320,00 |
| | | | Paling rendah Rp 495,00 s/d Rp 5.500,00 | Rp 275,00 |
| 9 | HPTL | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 305,00 | Rp 110,00 |

Sumber: PMK No.147/PMK.010/2016

iii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Impor

PMK No.147/PMK.010/2016 mengatur adanya Batasan Harga Jual Eceran per batang Impor dalam negeri seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.19 Batasan Harga Jual eceran
Berdasarkan PMK No.147/PMK.010/2016**

| No Urut | Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE terendah perbatang atau gram | Tarif Cukai perbatang atau gram |
|---------|----------------------|--|---------------------------------|
| 1 | SKM | Rp 1.120,00 | |
| 2 | SPM | Rp 1.030,00 | Rp 555,00 |
| 3 | SKT atau SPT | Rp 1.215,00 | Rp 345,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | Rp 1.120,00 | Rp 530,00 |
| 5 | TIS | Rp 276,00 | Rp 28,00 |
| 6 | KLB | Rp 291,00 | Rp 28,00 |
| 7 | KLM | Rp 200,00 | Rp 22,00 |
| 8 | CRT | Rp 198.001,00 | Rp 110.000,00 |
| 9 | HPTL | Rp 305,00 | Rp 110,00 |

Sumber: PMK No.147/PMK.010/2016

4) Tarif CHT per 2017 (PMK No.146/PMK.010/2017)

Pada saat PMK No.146/PMK.010/2017 mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.010/2015 dan No.147/PMK.010/2016 tentang tarif CHT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali. Munculnya peraturan baru yang telah dirubah sebanyak empat kali ini tentunya ada perubahan terkait

tarif yang dikenakan terhadap CHT. Baik dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik, Batasan Jumlah per batang Buatan Dalam Negeri, hingga Batasan Jumlah per batang Impor dalam negeri.

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

PMK No.146/PMK.010/2017 mengatur adanya Batasan Jumlah Terhadap Produksi tiap Pabrik yang diantaranya seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.20 Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Berdasarkan PMK No.146/PMK.010/2017**

| No Urut | Pengusaha Pabrik | | Batasan Jumlah Produksi Pabrik |
|---------|------------------|-----------|--|
| | Jenis | Golongan | |
| 1 | SKM | I | Lebih dari 3 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 Miliar Batang |
| 2 | SPM | I | Lebih dari 3 Miliar Batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 Miliar Batang |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | II | Lebih dari 500jt tetapi tidak lebih dari 2 Miliar Batang |
| | | III | Tidak Lebih dari 500jt Batang |
| 4 | SKTF atau SPTF | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |
| 6 | KLM atau KLB | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |

| | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|
| 7 | CRT | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |
| 8 | HPTL | Tanpa Gol | Tanpa Batasan Jumlah Produksi |

Sumber: PMK No.146/PMK.010/2017

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan Dalam Negeri

**Tabel 4.21 Batasan HJE per batang Buatan Dalam Negeri
Berdasarkan PMK No.146/PMK.010/2017**

| No Urut | Golongan Pengusaha Pabrik | | Batasan Harga Jual Eceran Per batang atau gram | Tarif Cukai Per batang atau gram |
|---------|---------------------------|-------|--|----------------------------------|
| | Jenis | Hasil | | |
| 1 | SKM | I | Paling rendah Rp 1.120,00 | Rp 590,00 |
| | | II | Lebih dari Rp 895,00 | Rp 385,00 |
| | | | Paling rendah Rp 715,00 s/d Rp 895,00 | Rp 370,00 |
| 2 | SPM | I | Paling rendah Rp 1.130,00 | Rp 625,00 |
| | | II | Lebih rendah Rp 935,00 | Rp 370,00 |
| | | | Paling rendah Rp 640,00 s/d Rp 935,00 | Rp 355,00 |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 1.260,00 | Rp 365,00 |
| | | | Paling rendah Rp 890,00 s/d Rp 1.260,00 | Rp 290,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 470,00 | Rp 180,00 |
| | | III | Paling rendah Rp 400,00 | Rp 100,00 |

| | | | | |
|----------|----------------|-----------|---|---------------|
| 4 | SKTF atau SPTF | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 1.120,00 | Rp 590,00 |
| 5 | TIS | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 275,00 | Rp 30,00 |
| | | | Lebih dari Rp 180,00 s/d Rp 275,00 | Rp 25,00 |
| | | | Paling rendah Rp 55,00 s/d Rp 180,00 | Rp 10,00 |
| 6 | KLB | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 290,00 | Rp 30,00 |
| 7 | KLM | Tanpa Gol | Paling rendah Rp 200,00 | Rp 25,00 |
| Lanjutan | | | | |
| 8 | CRT | Tanpa Gol | Lebih dari Rp 198.000,00 | Rp 110.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000,00 s/d Rp 198.000,00 | Rp 22.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000,00 s/d Rp 55.000,00 | Rp 11.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500,00 s/d Rp 22.000,00 | Rp 1.320,00 |
| | | | Paling rendah Rp 495,00 s/d Rp 5.500,00 | Rp 275,00 |

Sumber: PMK No.146/PMK.010/2017

iii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Impor

PMK No.147/PMK.010/2016 mengatur adanya Batasan Harga Jual Eceran per

batang Impor dalam negeri seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.22 Batasan Harga Jual eceran
Berdasarkan PMK No.146/PMK.010/2017**

| No Urut | Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE terendah per batang atau gram | Tarif Cukai Per batang atau gram |
|---------|----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | SKM | Rp 1.120,00 | Rp 590,00 |
| 2 | SPM | Rp 1.130,00 | Rp625,00 |
| 3 | SKT atau SPT | Rp 1.261,00 | Rp 365,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | Rp 1.120,00 | Rp 590,00 |
| 5 | KLM | Rp 276,00 | Rp 30,00 |
| 6 | KLB | Rp 290,00 | Rp 30,00 |
| 7 | TIS | Rp 200,00 | Rp 25,00 |
| 8 | CRT | Rp 198.001,00 | Rp 110.000,00 |

Sumber: PMK No.146/PMK.010/2017

- e) Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

Di Indonesia, pemungutan CHT sendiri dalam penerapannya terbilang penuh polemik dimana banyak diantara kalangan masyarakat khususnya para pengusaha hasil tembakau ataupun rokok ada yang pro pun ada yang kontra. Pengenaan Tarif terhadap CHT yang terus menerus berubah setiap tahunnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis implementasi dalam pemungutannya yang didasarkan pada Model Van Meter dan Van Horn. Didalam model tersebut terdapat beberapa model yang terdiri dari enam. Namun, dalam pembahasan ini peneliti akan menggunakan empat dari enam model untuk menyesuaikan dengan judul pada penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1) Ukuran dan Kebijaksanaan

Pemerintah melakukan perubahan terhadap tarif cukai di Indonesia agar dapat mengontrol penerimaan cukai setiap tahunnya yang terus menurun akibat dari adanya PR yang tidak aktif karena bangkrut. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemberlakuan roadmap CHT yang dirancang sejak tahun 2006 hingga 2020. Ukuran kesuksesan dalam perubahan tarif cukai yaitu mengarah pada sistem tarif cukai sederhana, membatasi ijin perusahaan baru dan membatasi kadar nikotin yang beredar di Indonesia.

Pemerintah melalui DJBC saat ini sedang melakukan peralihan tarif cukai dari sistem tarif cukai gabungan atau advolarum menjadi sistem tarif cukai spesifik. Peralihan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melakukan perubahan tarif cukai. Perubahan tarif cukai tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang sangat cepat yaitu hampir setiap satu tahun sekali. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya pengusaha pabrik rokok.

Instrument lain yang dilakukan DJBC dalam penerapan roadmap CHT yaitu membatasi ijin perusahaan baru. DJBC menerapkan peraturan baru mengenai perijinan pendirian usaha baru, khususnya di bidang industri hasil tembakau. DJBC mengantisipasi adanya perusahaan rokok ilegal yang semakin marak dan merugikan Negara. Perijinan pendirian usaha rokok saat ini lebih diperketat dari yang sebelumnya. Salah satu persyaratan perizinan usaha rokok yaitu perusahaan rokok harus memiliki luas 200m². Persyaratan tersebut mulai berlaku sejak tahun 2008 dimana telah ditetapkan dalam PMK No. 200/PMK.04/2008.

Penerapan roadmap CHT bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sehat di tahun 2020 yaitu dengan mengurangi kadar nikotin yang beredar di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan

menerbitkan iklan mengenai dampak dari konsumsi merokok. Kebijakan iklan mengenai dampak merokok tersebut bagi pemerintah merupakan upaya yang realistis. Alih-alih untuk menakuti akan penyakit yang diakibatkan dari mengkonsumsi rokok, selain itu mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi rokok bahkan menghentikannya sekaligus. Namun, disisi lain ternyata kebijakan terkait pemasangan iklan bergambar penyakit tersebut dirasa sangat merugikan pengusaha rokok. Para pengusaha yang memiliki Perusahaan rokok merasa dirugikan dengan iklan tersebut karena dapat mengurangi pemasukan perusahaan dari penjualan rokok, bahkan bisa menyebabkan perusahaan rokok tersebut gulung tikar. Karena dengan adanya iklan tersebut, membuat para konsumen yang semula mengkonsumsi rokok menjadi mengurangi bahkan berhenti mengkonsumsinya lagi.

2) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Pelaksanaan pemungutan CHT dipengaruhi oleh komunikasi antara instansi-instansi yang terlibat didalamnya. Instansi yang dimaksud yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan juga beberapa perusahaan rokok yang terdaftar di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Komunikasi antara KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan juga perusahaan rokok atas perubahan tarif CHT bisa dilihat dari segi pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan sosialisasi yang dilakukannya. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dituntut untuk dapat melakukan pelayanan prima atas seringnya perubahan tarif CHT yang terjadi di Indonesia. Perusahaan rokok yang terdaftar di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta tidak semuanya bisa mengikuti perubahan peraturan dengan cepat, karena kondisi perusahaan yang berbeda-beda. Perusahaan besar pada umumnya akan lebih cepat mengikuti perubahan peraturan,

namun perusahaan rokok kecil belum tentu bisa mengikuti. Berdasarkan hal tersebut, maka komunikasi antar KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dengan perusahaan rokok akan sangat menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan pemungutan CHT.

3) Sikap Para Pelaksana

Model Van Meter dan Van Horn ketiga yang digunakan dalam analisis implementasi pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana yang dimaksudkan yaitu terkait dengan respon dan tanggungjawab dari masing-masing pihak, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah instansi yakni KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan tentunya perusahaan rokok untuk saling menerima dan merespon perubahan tarif CHT.

4) Lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya

Model Van Meter dan Van Horn yang terakhir digunakan dalam analisis implementasi pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Van Meter dan Van Horn menggolongkan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya menjadi faktor eksternal dalam penentu pelaksanaan suatu kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan CHT yaitu tingkat pendapatan perusahaan rokok, kepatuhan perusahaan rokok, faktor kebijakan mengenai tarif CHT, dan lain-lain.

Perusahaan rokok yang legal melakukan penjualan rokok sesuai dengan ketentuan dari DJBC yang tertuang dalam UU Cukai dan juga PMK No.146/PMK.010/2017 sebagaimana perubahan ke empat atas PMK No.179/PMK.011/2012. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan rokok

dibatasi dalam hal produksi rokok dan penetapan harga eceran tertinggi untuk masing-masing rokok. Aktivitas perusahaan rokok sedikit terganggu dengan adanya kenaikan tarif CHT. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Sapto selaku pihak dari Perusahaan rokok PT. MAL (Merapi Agung Lestari) di Yogyakarta sebagai berikut:

“nek bicara soal berat atau ndak, jelas walau bagaimanapun juga tarif cukai yang tiap tahun makin naik ya lama kelamaan berasa juga mikul e. Iha piye to mas, wong saya yang bertahun-tahun menjadi pegawai di PT. MAL ini tau betul gimana dari awal tarif sing awal e sekian dadi sebesar sekarang. Tapi disini saya kembalikan lagi ke Pemerintah, toh saya mek iso manut ro peraturan yang ada. Tinggal gimana carane perusahaan ngatur strategi supaya ga klabakan to. inshaAllah untuk tarif yang sekarang masih belum menjadi masalah yang begitu besar bagi perusahaan kami. Ga roh menek nek perusahaan kecil. mungkin beda cerita lagi ya. Selama ini, pas saya mengurus pembayaran atau pemesanan pita cukai ke bc mesti onok konco liane dari PR kecil yang kadang ngeluh ro tarif cukai yang sekarang. Karena mereka ngerasain betapa beratnya ngatur strategi supaya pendapatannya tiap bulan bisa ketutup dan ga ketimpang antara tingkat produksi karo tingkat penjualane.” (Wawancara antara Peneliti dengan salah satu Pegawai PT. Merapi Agung Lestari Bapak Sapto (49 Tahun) Selasa 3 April 2018 pada pukul 09:30 WIB di Ruang tunggu pelayanan ck-1 KPPBC TMP B Yogyakarta)

Kenaikan tarif CHT menjadi salah satu hal yang memberatkan bagi perusahaan rokok untuk berkembang, khususnya bagi perusahaan rokok kecil. Perusahaan rokok kecil memiliki pendapatan yang notabene lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan rokok yang besar, sehingga adanya kenaikan tarif CHT tersebut memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya perusahaan rokok kecil,

Faktor lain yang menjadi ukuran dalam analisis implementasi pemungutan CHT dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya yaitu terkait dengan kepatuhan perusahaan rokok untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pada penjelasan rokok legal, bahwa tidak jarang terdapat perusahaan rokok illegal yang memproduksi rokok di Indonesia. Perusahaan rokok tersebut menjual

produk rokok dengan harga murah dibandingkan harga rokok pada umumnya dikarenakan produk yang dijual di Pasar tidak dikenakan cukai. Berikut penjelasannya dari Bapak Sulwan Kojar selaku Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) :

“menurut saya sih kalo di Jogja, memang ada rokok illegal. Kami sering dapetin tuh pas operasi pasar. Ada tapi ga banyak. permasalahan terkait peredaran rokok illegal bukan menjadi indikator utama dalam penerimaan cukai di jogja karena kan yaaa rata-rata konsumennya orang terpelajar. Coba aja sekarang kamu lihat umr di Jakarta berapa? Besar to? Nah mereka, orang-orang yang memiliki gaji setara umr atau misalnya lebih deh gajinya gede, pasti mereka lebih memilih yang mahal dong. Ibaratnya lebih milih yang pasti-pasti aja gitu. Orang jaman *now* mah lebih milih yang prestige mas. Mahal berarti rokok yang legal. Yo malu to, wong gajine akeh ko rokok sing illegal. Lha mangkane mas, itu tadi balik lagi ke konsumennya lebih milih rokok illegal atau yang legal? Kebanyakan dari mereka pasti lebih memilih yang legal ketimbang yang illegal. Peredeerannya sedikit karena angka konsumsi rokok illegal juga semakin sedikit karena edukasi yang tinggi ya di jogja. Jadi orang-orangnya juga pintar tau mana yang baik mana yang ga baik.” (Wawancara antara Peneliti dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bapak Sulwan Kojar (47 Tahun) pada hari Rabu 10 Januari 2018 pukul 14:30 WIB di Ruang Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP B Yogyakarta)

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Seksi P2 Bapak Sulwan Kojar bahwa peredaran rokok illegal bukan menjadi peran utama atau indikator terbesar dalam penerimaan cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Ukuran kesuksesan dalam pemberantasan peredaran rokok illegal sendiri kembali pada budaya perusahaan rokok yang nakal dan tidak patuh akan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, karena jumlahnya yang sedikit, membuat KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam hal ini Seksi P2 dengan mudah menemukan dan dengan sigap memberantas peredaran rokok-rokok illegal di pasaran.

2. Hambatan dalam Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan yang diterapkan tersebut sukses atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kebijakan. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari kebijakan itu sendiri maupun dari KPPBC sebagai *policy maker*. Faktor eksternalnya yaitu dari perusahaan rokok maupun hal-hal lain yang menentukan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berikut adalah uraian masing-masing hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal:

a) Faktor Internal

Berdasarkan data primer yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan pihak KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan juga dengan beberapa pihak dari perusahaan rokok, maka dapat dirumuskan faktor-faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan CHT. Faktor-faktor tersebut antara lain tarif dan sistem, berikut penjelasannya:

1) Tarif

Perubahan tarif CHT yang sudah terjadi empat kali dalam lima tahun terakhir dan terus menerus meningkat menjadi hambatan dalam pemungutan CHT. Perubahan tersebut dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perusahaan rokok kecil. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Bapak Sucipto sebagai berikut:

“kalau kita mau flashback, mundur lagi ke belakang, itu kamu bisa lihat mas sebenarnya kenaikan tarif cukai sendiri di latar belakang untuk apa? Siapa? Ya untuk masyarakat sendiri. Lihat aja, perubahannya udah berapa kali tuh coba kamu cek di web kita peraturan-peraturannya ya. Jadi gini, dengan tarif naik, toh pemerintah bisa ngendaliin peredaran rokok di kalangan masyarakat luas di Indonesia. Sesuai dengan rancangan awal terkait *roadmap* yang udah berjalan dari 2006 sampe nanti 2020 demi Indonesia sehat tanpa rokok. Disamping itu juga demi menekan para pelaku usaha nakal yang sering kali memproduksi rokok illegal. Tapi ternyata tujuan baik

pun gapernah lepas dari dilemma dampak negatif lainnya yang timbul gara-gara kebijakan ini. Contoh aja ambil gampang kaya perusahaan rokok rumahan, yang pendapatannya tuh ga pasti tiap bulannya, pasti mereka lebih ngerasa beratnya ketimbang ngerasain manfaat yang pemerintah maksud. Nah ini dia yang sebenarnya masih dikaji oleh kami selaku pihak dari Pemerintah. Disatu sisi ingin memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan melakukan pengawasan serta pelayanan yang selaras dengan nama instansi kami dalam menekan angka konsumsi rokok dimana merupakan salah satu barang yang masuk ke dalam kategori BKC, namun disatu sisi lain perusahaan rokok kecil kalau begini terus lama kelamaan tutup atau bangkrut satu persatu. Ya kalau kejadiannya begini ceritanya kan otomatis perusahaan rokok yang aktif semakin dikit, dan ujung-ujungnya ya bakal berdampak sama penerimaan cukai di kita.” (Wawancara antara Peneliti dengan Kepala Kantor Bapak Sucipto (54 Tahun) Kamis 1 Februari 2018 pada pukul 15:00 WIB di Ruang Kepala Kantor KPPBC TMP B Yogyakarta).

Perubahan tarif CHT pada awalnya dirancang sesuai dengan *roadmap* CHT yang dilaksanakan mulai tahun 2006 hingga 2020. Salah satunya adalah untuk memberantas perusahaan rokok illegal. Proses *roadmap* yang panjang tersebut harus dilakukan pengkajian ulang kembali untuk melancarkan pelaksanaan *roadmap* dimana bertujuan untuk Indonesia sehat tanpa rokok namun tanpa merugikan para pengusaha-pengusaha perusahaan rokok yang bersangkutan. Dengan begitu, kebijakan yang semula diberlakukan Pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya yang sehat namun juga tidak mengesampingkan kesejahteraan para pengusaha rokok.

2) Sistem

Hambatan kedua dalam pemungutan CHT dari segi internal yaitu terkait dengan sistem yang digunakan. Perkembangan teknologi menuntut adanya pelayanan yang serba efektif dan efisien. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta selaku kantor bea dan cukai yang mengikuti kemajuan teknologi serta modernisasi, tentu dituntut untuk melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Agung Wahyuono selaku

Kepala Seksi PKC VI terkait dengan pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya

Pabean B Yogyakarta :

“yang namanya tarif naik berarti pelayanan dari kita juga harus meningkat to. Masa iya tarif naik terus, pelayanan gitu-gitu aja. Yang ada abis kita sama pengguna jasa. Nah sekarang ini pelayanan sedang kita gembar-gembor gimana caranya pelayanan khususnya di bidang cukai bisa semakin tanggap dan cepat. DJBC mengeluarkan sistem dimana mulai dioperasikan sekitar tahun 2015-2016 lalu. Sistem ini bernama Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) Cukai. Dimana aplikasi ini membantu baik untuk pegawai instansi yang menginput data pesanan hingga pembayaran atas pita cukai yang dipesan oleh pengguna jasa maupun para pengguna jasa yakni si perusahaan rokok. Sistem ini dapat diakses dari dua belah pihak mas, baik dari kita ataupun dari mereka. Sekarang benar-benar serba *Online*. Jadi lumayan kebantu tuh beberapa dokumen yang semula manual diisi di Kantor, sekarang mereka bisa isi dimana aja sesuka hati mereka. Selain bisa irit waktu, ini juga bisa irit ongkos mas karena gak perlu bolak-balik Kantor. Jadi nanti setelah input tinggal print dokumennya, baru bawa ke Kntor untuk kemudian di cocokin tuh data yang bulan lalunya udah dikasih ke kita total perkiraan produksi mereka, sama data yang mereka bawa.” (wawancara antara Peneliti dengan Bapak Agung Wahyuono selaku Kepala Seksi PKC VI (39 Tahun) Senin 2 April 2018 pada pukul 13:30 WIB di Ruang Kepala Seksi PKC VI KPPBC TMP B Yogyakarta)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Agung Wahyuono tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan kenaikan tarif CHT tersebut, sebagai langkah timbal baliknya, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta wajib memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak Rohmad Bukhori juga menyebutkan bahwa dari segi pelayanan yang di berikan, ada beberapa kendala dalam proses pemungutan CHT yaitu terkait dengan sistem *Online* yang dioperasikan. Berikut adalah penjelasannya :

“lagi-lagi namanya sistem ya mas, *online* pula, kendalanya ya satu, *server down*. Ya gimana ngga *down*, yang nginput data itu ga cuma kantor kita, seluruh KPPBC lainnya juga make, *nginput* bebarengan di waktu yang sama ya jadi *hank*. Kalo udah begini, kita yang ada di Kantor cuma bisa diam sampai waktu yang yaaa gabisa ditentukan. Soalnya emang *server* sendiri terpusat di Kantor Pusat. kalo kejadiannya udah kaya gini sih bukan di KPPBC jogja aja yang bakal kena dampaknya, tapi semua KPPBC di seluruh

Indonesia yang make sistem aplikasi ini bakal kena dan gabisa berbuat apa-apa. Disini juga ada bidangnya sendiri sebenarnya terkait dengan masalah server ataupun sistem yakni PDAD. Ya tapi gabisa ngelakuin banyak. Karena balik lagi semuanya ada di Kantor Pusat.” (wawancara antara Peneliti dengan Bapak Rohmad Bukhori selaku Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan (25 Tahun) Senin 8 Januari 2018 pada pukul 10:30 WIB di Ruang Kepala Seksi PKC VI KPPBC TMP B Yogyakarta)

Sistem yang digunakan di KPBBB Tipe Madya Paeban B Yogyakarta masih bergantung pada kantor pusat. *Server* yang ada di kantor pusat pun belum memenuhi standar dikarenakan harus menampung aktivitas *online* semua KPPBC di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan *server down* atau mengalami permasalahan apabila proses *input data* terjadi secara bersamaan yang dilakukan oleh seluruh KPPBC di Indonesia.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu :

1) Perusahaan rokok melakukan pelanggaran

Hambatan pertama dalam pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dari segi eksternal yaitu perusahaan rokok yang melakukan pelanggaran. Perusahaan rokok melakukan pelanggaran dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan pendirian perusahaan rokok dan juga tidak tepat waktu dalam pelaporan. Pendirian perusahaan rokok mengharuskan beberapa persyaratan, salah satunya yaitu terkait dengan luas tanah yang digunakan untuk usaha. DJBC

mengharuskan kepada perusahaan rokok untuk memiliki syarat luas tanah sebesar 200m², namun ada beberapa kasus yang terjadi di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu perusahaan rokok yang bersangkutan tidak sesuai dengan syarat yang dikeluarkan oleh DJBC. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan rokok yang bersangkutan statusnya di non-aktifkan. Berikut adalah penjelasannya dari Bapak Sulwan Kojar Selaku Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) :

“peran dari seksi P2 sejauh ini dalam pemungutan cukai adalah pengawasan. Pengawasan disini baik dari segi pengawasan terhadap peredaran rokok illegal maupun pengawasan terhadap perusahaan rokok yang masih aktif dalam kegiatan produksi. Tugas utama yang biasa dijalankan P2 sendiri itu ada namanya Operasi Pasar. Dalam kegiatan ini sendiri P2 melakukan tugas operasi di pasar maupun warung-warung kecil yang menjual rokok illegal. selain mendapati banyaknya rokok-rokok illegal di pasaran, Seksi P2 juga melakukan *company visit* untuk mengawasi kegiatan produksi apakah sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada atau belum. Mulai dari kepemilikan NPPBKC, atau mungkin luas bangunannya sudah memenuhi ketentuan yang udah ditetapkan pemerintah kah. Nah kalau nanti didapatimisal salah satu perusahaan rokok menyalahi aturan, atau tidak mengikuti aturan yang ada, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kami ada memberikan SP1 dengan catatan pembekuan perusahaan. Dimana dalam masa SP1 ini, perusahaan tidak diizinkan beroperasi hingga persyaratan-persyaratan yang sebelumnya belum dipenuhi segera diselesaikan. Dalam masa ini tentunya ada waktu tempo yang diberikan. Berikutnya apabila perusahaan tadi masih nakal, tidak memenuhi persyaratan yang belum lengkap hingga jatuh tempo, maka dengan tegas pihak kami akan melayangkan Surat Tugas untuk Pencabutan ijin kepada perusahaan rokok yang bermasalah. Sanksi ini biasanya sering kali terjadi pada perusahaan-perusahaan rokok skala kecil yang tergolong rumahan. Pencabutan ijin disini berarti nanti statusnya berubah menjadi non-aktif. Kalau sudah begini ya pasti berdampak pada penerimaan cukai disini. Karena dengan berkurangnya perusahaan rokok yang aktif, maka berkurang juga pemesanan pita cukai yang kemudian mempengaruhi penerimaan di KPPBC jogja pada sektor cukai.” (wawancara antara Peneliti dengan Bapak Solwan selaku Kepala Seksi P2 (43 Tahun) Senin 8 Januari 2018 pada pukul 10:30 WIB di Ruang Kepala Seksi P2 KPPBC TMP B Yogyakarta).

Pencabutan ijin kepada perusahaan rokok yang bermasalah mengakibatkan berkurangnya jumlah perusahaan rokok yang aktif. Dengan berkurangnya jumlah

perusahaan rokok yang aktif, hal ini menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan CHT.

2) Kampanye Anti Merokok

Hambatan eksternal dalam pemungutan CHT yang kedua yaitu kampanye anti merokok yang sedang digencarkan oleh Pemerintah. Kampanye anti merokok tersebut salah satunya berisi tentang iklan yang ditempelkan pada bungkus-bungkus rokok terkait bahaya dalam mengkonsumsi rokok berupa gambar kerusakan pada organ tubuh maupun ha-hal lain. Berikut adalah yang disampaikan Bapak Agung Wahyuono selaku Kepala Seksi PKC VI :

“yang namanya tarif naik berarti pelayanan dari kita juga harus meningkat, ya to? Harus seimbang gaboleh ketimpang. Kalo ga seimbang, nanti pengguna jasa mana lagi yang mau ngurus di kita? Ya harus to” (wawancara antara Peneliti dengan Bapak Agung Wahyuono selaku Kepala Seksi PKC VI (39 Tahun) Senin 8 Januari 2018 pada pukul 14:30 WIB di Ruang Kepala Seksi PKC VI KPPBC TMP B Yogyakarta).

Dampak dari diberlakukannya kampanye tersebut yaitu adanya mindset masyarakat untuk menjauhi rokok karena bahaya yang disebabkan oleh rokok tersebut. Berkurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi rokok tentu menyebabkan daya konsumsi atau penjualan rokok menurun serta penerimaan CHT jauh dari target yang ditetapkan.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

a) Faktor Internal

1) Pengkajian ulang atas kenaikan tarif CHT

Salah satu hambatan dalam pemungutan CHT adalah adanya kenaikan tarif CHT. Kenaikan tarif CHT tersebut dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perusahaan rokok kecil. DJBC hendaknya perlu mengkaji ulang astas kenaikan tarif CHT tersebut supaya tiak ada lagi perusahaan yang mengeluhkan tentang kenaikan CHT.

2) Memperbaiki sistem atau jaringan

Hambatan kedua dalam pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah sistem yang sering mengalami trouble. Sistem merupakan hal yang pokok dalam modernisasi pelayanan di instansi pemerintah khususnya adalah DJBC. Perkembangan teknologi menuntut adanya pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga dengan adanya sistem yang mendukung maka akan tercipta pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem yang digunakan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dikelola secara terpusat di Kantor Pusat DJBC. Hambatan yang terjadi adalah sering bermasalahnya sistem yang ada di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, sehingga menghambat sistem pemungutan online CHT.

b) Faktor Eksternal

1) Tidak memberikan ijin pendirian perusahaan rokok apabila tidak memenuhi persyaratan tentang minimal luas tanah

Hambatan dari segi eksternal yang pertama yaitu perusahaan rokok melakukan pelanggaran atau tindak kecurangan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu ketidaksesuaian ijin pendirian perusahaan tentang luas tanah yang digunakan. Luas tanah saat ini yang sudah diberlakukan sejak tahun 2008 adalah minimal luas tanah tersebut harus 200m² yang sudah tertera pada PMK No.146/PMK.010/2017 atas perubahan yang keempat dari PMK No.205/PMK.011/2014.

2) Memberikan Sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya

Hambatan dalam pemungutan CHT dari eksternal yaitu perusahaan sering terlambat dalam pelaporan CHT kepada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Hambatan lain yang juga harus mendapatkan sanksi yang berat adalah masih beredarnya rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Yogyakarta. Dengan begitu, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dapat memberikan efek jera agar perusahaan-perusahaan yang masih nakal untuk tidak melakukan kenakalan lagi.

3) Kampanye

Hambatan terakhir dalam pemungutan CHT yaitu adanya kampanye anti rokok yang sedang digalakkan Pemerintah melalui iklan. Kampanye yang dimaksud berisi tentang ajakan untuk berhenti merokok. Ajakan tersebut divisualisasikan dengan bentuk tulisan beserta penyakit yang diakibatkan oleh mengonsumsi rokok. Hal tersebut mengakibatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi rokok semakin dikit. Kampanye anti merokok ini merupakan wujud dari langkah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait *roadmap* demi Indonesia sehat tahun 2020. Kebijakan terkait *roadmap* sendiri mulai digalakkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan pada tahun 2006 seiring dengan keluarnya PERMENKES UU No. 36 tahun 2009 atas perubahan dari UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (pasal 115) yang berisi tentang penerapan kawasan merokok serta pembatasan konsumsi rokok karena dapat mengganggu kesehatan dalam masyarakat ditambah dengan realita angka kematian akibat rokok pada tahun 2006 sebanyak 427.948 jiwa

V. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

a) Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Sebagai barang yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, peredaran CHT mulai diperhatikan oleh Pemerintah. UU Bea dan Cukai dan Peraturan perundang-undangan lainnya mengatur adanya ketentuan-ketentuan mengenai CHT diantaranya yaitu mekanisme pemungutan CHT. Ketentuan pemungutan CHT tersebut diatur dalam PMK No.146/PMK.010/2017 sebagai perubahan atas PMK No.179/PMK.011/2012. PMK No.146/PMK.010/2017 tersebut mengatur ketentuan-ketentuan dalam pemungutan cukai yang terdiri dari penggolongan pengusaha pabrik, tarif CHT eceran atas produk tembakau dalam negeri dan juga tarif CHT eceran atas produk tembakau dari impor. Penggolongan pengusaha pabrik CHT didasarkan pada masing-masing jenis dan jumlah produksi tembakau yang ditetapkan oleh Menteri. Tarif CHT eceran ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Tarif CHT eceran atas tembakau dalam negeri dan impor terdapat perbedaan ketentuan minimal eceran CHT. Tarif CHT eceran atas produk tembakau impor harga jual eceran merek baru dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama. Perhitungan pengenaan CHT kepada pengusaha rokok dikenakan berdasarkan jumlah produksi, golongan pengusaha dan tarif yang disesuaikan dengan golongan. DJBC juga mewajibkan kepada perusahaan rokok yang bersangkutan untuk menghitung kembali jumlah produksi rokok untuk memesan jumlah pita cukai yang akan digunakan.

b) Penerimaan Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 37.463.729.290 yang sebelumnya sebesar Rp 434.529.263.640 menjadi sebesar Rp 471.992.992.930. selain itu juga Cukai Etil Alkohol mengalami penurunan sebesar Rp 771.063.200 dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 3.732.000.000 menjadi sebesar Rp 2.960.936.800. cukai hasil tembakau memiliki kontribusi paling tinggi dalam menyumbang penerimaan cukai secara keseluruhan. Tingginya penerimaan CHT tersebut mengindikasikan di Yogyakarta peredaran tembakau sangat tinggi. Hal tersebut didukung dengan banyaknya jumlah perusahaan rokok aktif yang ada di Yogyakarta. Jumlah perusahaan rokok di Yogyakarta saat ini mencapai 4 atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Salah satu penyebab menurunnya jumlah perusahaan rokok adalah kenaikan tarif CHT yang semakin tinggi. Hal tersebut banyak ditentang khususnya bagi perusahaan rokok kecil. Atas perubahan kenaikan tarif CHT tersebut maka pemerintah disarankan untuk melakukan pengkajian ulang kembali atas kenaikan tarif CHT yang dikenakan kepada perusahaan rokok,

c) Pengeunaan tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok

Kenaikan tarif CHT tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya bagi perusahaan rokok. Perusahaan rokok saat ini mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tarif CHT yang dikenakan terhadap perusahaan rokok tersebut. Perubahan tarif CHT dinilai meberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perusahaan rokok kecil yang notabene hanya bisa survive agar tidak mengalami kerugian. Kebijakan kenaikan tarif CHT tersebut seperti dua mata pisau, di satu sisi kebijakan tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan perusahaan rokok yang illegal agar menyisakan perusahaan rokok yang benar-benar aktif dan patuh. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga tidak sesuai dengan keinginan pemerintah

untuk selalu meningkatkan penerimaan cukai, berkurangnya jumlah perusahaan rokok akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan cukai. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah sebaiknya mendiskusikan ulang kenaikan tarif CHT tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak.

d) Perubahan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

a. Tarif CHT per 2014 (PMK No.205/PMK.011/2014)

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

SKT atau SPT dengan golongan 1 dibatasi dengan jumlah yang sama dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu produksinya lebih dari 2 Miliar batang. Akan tetapi, mengalami sedikit perubahan golongan II dibatasi dengan jumlah lebih dari 350 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 Miliar batang.

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan dalam Negeri

Jenis SKM golongan I di tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni Rp 40 maka dari itu, tarifnya dikenakan sebesar Rp 415. Sedangkan golongan II mengalami kenaikan hanya sebesar Rp 30. Jadi tarif yang digunakan di tahun 2014 sebesar Rp 305. Pengusaha pabrik SPM golongan I di tahun 2014 naik sebesar Rp 50 dari sebelumnya Rp 375 menjadi Rp 425 sedangkan golongan II dikenakan tarif sebesar Rp 270 mengalami kenaikan sebesar Rp 35 dari tarif sebelumnya.

iii. Batasan Harga Jual Eceran Per batang Impor

Untuk jenis hasil tembakau SKM batasan HJE terendah per batang atau gram naik sebesar Rp 130 menjadi Rp 800 maka tarif cukai per batang atau gram ikut naik Rp 415 yang sebelumnya hanya Rp 375. Dan untuk jenis hasil tembakau SPM batasan HJE terendah per batang atau gram naik menjadi Rp 820 dan dikenakan tarif cukai per batang atau gramnya sebesar Rp 425 dari yang sebelumnya hanya dikenakan Rp 380

b. Tarif CHT per 2015 (PMK No.198/PMK.010/2015)

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

SKT atau SPT dengan golongan 1 dibatasi dengan jumlah yang sama dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu produksinya lebih dari 2 Miliar batang. Akan tetapi, mengalami sedikit perubahan golongan II dibatasi dengan jumlah lebih dari 350 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 Miliar batang

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan dalam Negeri

Jenis SKM golongan I di tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni Rp 40 maka dari itu, tarifnya dikenakan sebesar Rp 415. Sedangkan golongan II mengalami kenaikan hanya sebesar Rp 30. Jadi tarif yang digunakan di tahun 2014 sebesar Rp 305. Pengusaha pabrik SPM golongan I di tahun 2014 naik sebesar Rp 50 dari sebelumnya Rp 375 menjadi Rp 425 sedangkan golongan II dikenakan tarif sebesar Rp 270 mengalami kenaikan sebesar Rp 35 dari tarif sebelumnya.

iii. Batasan Harga Jual Eceran Per batang Impor

Untuk jenis hasil tembakau SKM batasan HJE terendah per batang atau gram naik sebesar Rp 130 menjadi Rp 800 maka tarif cukai per batang atau gram ikut naik Rp 415 yang sebelumnya hanya Rp 375. Dan untuk jenis hasil tembakau SPM batasan HJE terendah per batang atau gram naik menjadi Rp 820 dan dikenakan tarif cukai per batang atau gramnya sebesar Rp 425 dari yang sebelumnya hanya dikenakan Rp 380

c. Tarif CHT per 2016 (PMK No.147/PMK.010/2016)

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

SKT atau SPT dengan golongan 1 dibatasi dengan jumlah yang sama dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu produksinya lebih dari 2 Miliar batang. Akan

tetapi, mengalami sedikit perubahan golongan II di batasi dengan jumlah lebih dari 350 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 Miliar batang

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan dalam Negeri

Jenis SKM golongan I di tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni Rp 40 maka dari itu, tarifnya dikenakan sebesar Rp 415. Sedangkan golongan II mengalami kenaikan hanya sebesar Rp 30. Jadi tarif yang digunakan di tahun 2014 sebesar Rp 305. Pengusaha pabrik SPM golongan I di tahun 2014 naik sebesar Rp 50 dari sebelumnya Rp 375 menjadi Rp 425 sedangkan golongan II dikenakan tarif sebesar Rp 270 mengalami kenaikan sebesar Rp 35 dari tarif sebelumnya

iii. Batasan Harga Jual Eceran Per batang Impor

Untuk jenis hasil tembakau SKM batasan HJE terendah per batang atau gram naik sebesar Rp 130 menjadi Rp 800 maka tarif cukai per batang atau gram ikut naik Rp 415 yang sebelumnya hanya Rp 375. Dan untuk jenis hasil tembakau SPM batasan HJE terendah per batang atau gram naik menjadi Rp 820 dan dikenakan tarif cukai per batang atau gramnya sebesar Rp 425 dari yang sebelumnya hanya dikenakan Rp 380

d. Tarif CHT per 2017 (PMK No.146/PMK.010/2017)

i. Batasan Jumlah Produksi Pabrik

SKT atau SPT dengan golongan 1 dibatasi dengan jumlah yang sama dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu produksinya lebih dari 2 Miliar batang. Akan tetapi, mengalami sedikit perubahan golongan II di batasi dengan jumlah lebih dari 350 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 Miliar batang

ii. Batasan Harga Jual Eceran per batang Buatan dalam Negeri

Jenis SKM golongan I di tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni Rp 40 maka dari itu, tarifnya dikenakan sebesar Rp 415. Sedangkan golongan II

mengalami kenaikan hanya sebesar Rp 30. Jadi tarif yang digunakan di tahun 2014 sebesar Rp 305. Pengusaha pabrik SPM golongan I di tahun 2014 naik sebesar Rp 50 dari sebelumnya Rp 375 menjadi Rp 425 sedangkan golongan II dikenakan tarif sebesar Rp 270 mengalami kenaikan sebesar Rp 35 dari tarif sebelumnya

iii. Batasan Harga Jual Eceran Per batang Impor

Untuk jenis hasil tembakau SKM batasan HJE terendah per batang atau gram naik sebesar Rp 130 menjadi Rp 800 maka tarif cukai per batang atau gram ikut naik Rp 415 yang sebelumnya hanya Rp 375. Dan untuk jenis hasil tembakau SPM batasan HJE terendah per batang atau gram naik menjadi Rp 820 dan dikenakan tarif cukai per batang atau gramnya sebesar Rp 425 dari yang sebelumnya hanya dikenakan Rp 380

e) Analisis Implementasi Pemungutan CHT berdasarkan model Van Meter dan Van Horn

Analisis Implementasi tarif CHT di Indonesia yang didasarkan pada model Van Meter dan Van Horn terdiri dari enam model, namun pada pembahasan ini peneliti hanya menggunakan empat dari enam model tersebut yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu :

1. Ukuran dan Kebijaksanaan

Ukuran kesuksesan dalam perubahan tarif Cukai yaitu mengarah pada sistem tarif Cukai sederhana, membatasi ijin perusahaan baru dan membatasi kadar nikotin yang beredar di Indonesia. Sistem tarif Cukai sederhana tersebut diwujudkan dengan perubahan tarif yang dilakukan secara bertahap dan berujung pada sistem tarif sederhana. Perubahan tarif Cukai tersebut juga diukur dengan batasan ijin yang dilakukan kepada perusahaan baru. DJBC menerapkan peraturan baru mengenai

perijinan pendirian usaha baru khususnya di Bidang industry Hasil Tembakau. DJBC mengantisipasi adanya perusahaan rokok illegal yang semakin marak dan merugikan Negara. Saat ini sudah mulai diterapkannya syarat khusus untuk mendirikan pabrik rokok. Syarat khusus tersebut adalah pabrik rokok harus memiliki luas tanah minimal 200m², kurang dari itu usaha rokok tidak boleh didirikan. Ukuran kesuksesan kebijakan perubahan tarif yang ketiga yaitu penerapan roadmap CHT yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Sehat di Tahun 2020 yaitu dengan mengurangi kadar nikotin yang beredar di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menerbitkan iklan mengenai dampak dari konsumsi merokok. Kebijakan iklan mengenai dampak merokok tersebut bagi pemerintah merupakan upaya realistis untuk mengajak masyarakat mengurangi konsumsi rokok bahkan menghentikannya sekaligus. Namun di sisi lain, kebijakan iklan tersebut sangat merugikan perusahaan rokok. Perusahaan rokok merasa dirugikan dengan iklan tersebut karena dapat mengurangi pemasukan perusahaan dari penjualan rokok, bahkan bisa menyebabkan perusahaan rokok tersebut gulung tikar.

2. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Pelaksanaan pemungutan CHT dipengaruhi oleh komunikasi antar instansi-instansi yang terlibat di dalamnya. Instansi tersebut yaitu KPPBC TMP B Yogyakarta dan Perusahaan rokok di Yogyakarta. Komunikasi antar KPPBC dan juga Perusahaan Rokok atas perubahan tarif CHT bisa dilihat dari segi pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta dan sosialisasi yang dilakukannya. KPPBC TMP B Yogyakarta dituntut untuk melakukan pelayanan prima atas seringnya perubahan tarif CHT yang terjadi di Indonesia. Perusahaan rokok yang terdaftar di KPPBC TMP B Yogyakarta tidak semuanya bisa mengikuti perubahan aturan dengan cepat, karena kondisi perusahaan yang berbeda-beda. Perusahaan besar pada umumnya akan lebih

cepat mengikuti perubahan peraturan, namun perusahaan rokok kecil belum tentu bisa mengikuti. Berdasarkan hal tersebut, maka komunikasi antar KPPBC TMP B Yogyakarta dengan perusahaan rokok akan sangat menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan pemungutan CHT.

3. Sikap Para Pelaksana

Model Van Meter dan Van Horn ketiga yang digunakan dalam analisis implementasi pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta yaitu sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana yang dimaksudkan yaitu terkait dengan respon dari masing-masing pihak, dalam hal ini adalah KPPBC TMP B Yogyakarta dan perusahaan rokok untuk saling menerima dan merespon perubahan tarif CHT. Pelaksana KPPBC TMP B Yogyakarta sejauh ini hanya melaksanakan tugas yang diberikan dari kantor pusat untuk menerapkan kebijakan tarif CHT, sedangkan perusahaan rokok sebagai pelaksana kebijakan tersebut keberatan dengan perubahan tarif CHT yang diterapkan karena dinilai terlalu tinggi tarif yang diberikan. Berdasarkan dari sikap para pelaksana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif CHT tersebut belum disepakati oleh masing-masing pihak, sehingga perlu diadakan pertemuan antara masing-masing pihak untuk membahas kelanjutan dari kebijakan tarif CHT tersebut.

4) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Model Van Meter dan Van Horn yang terakhir digunakan dalam analisis implementasi pemungutan CHT yaitu Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Van Meter dan Van Horn menggolongkan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya ke dalam faktor eksistensi dalam penentu pelaksanaan suatu kebijakan. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan CHT di KPPBC

TMP B Yogyakarta yaitu tingkat pendapatan usaha rokok, kepatuhan perusahaan rokok, faktor kebijakan mengenai tarif CHT, dll.

Perusahaan rokok yang legal melakukan penjualan rokok sesuai dengan ketentuan dari DJBC yang tertuang dalam UU Cukai dan juga PMK No.146/PMK.010/2017. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan rokok dibatasi dalam hal produksi rokok dan penetapan harga eceran tertinggi untuk masing-masing rokok. Kenaikan tarif CHT menjadi salah satu hal yang memberatkan bagi perusahaan rokok untuk berkembang, khususnya bagi perusahaan kecil. Perusahaan rokok kecil memiliki pendapatan yang notabene lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan rokok yang besar, sehingga adanya kenaikan tarif CHT tersebut memberatkan bagi perusahaan rokok, khususnya perusahaan rokok kecil.

Faktor lain yang menjadi ukuran dalam analisis implementasi pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta dari sisi ekonomi, sosial dan budaya yaitu berkaitan dengan kepatuhan perusahaan rokok untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya, masih terdapat banyaknya pengusaha-pengusaha rokok yang masih menjual produk rokok ilegal tanpa menggunakan pita cukai. Faktor lain ini juga yang menyebabkan kerugian bagi Negara dalam hal ini KPPBC TMP B Yogyakarta.

2. Hambatan dalam pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Berdasarkan penyajian data suatu kebijakan mencapai keberhasilan atau tidak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini faktor internal dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh DJBC maupun KPPBC sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Selanjutnya faktor eksternal disini dari perusahaan rokok yang melakukan

pelanggaran dan juga kampanye anti merokok yang sedang digalakan oleh pemerintah.

Berikut adalah uraian masing-masing dari faktor internal dan faktor eksternal :

a) Faktor Internal

Setelah data primer yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan pihak KPPBC TMP B Yogyakarta dan juga perusahaan rokok, maka dapat dirumuskan faktor-faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan CHT. Faktor-faktor internal tersebut antara lain :

1) Tarif

Perubahan tarif yang terus meningkat membuat perusahaan rokok di Indonesia khususnya di Yogyakarta mengalami kerugian dengan roadmap CHT yang dilaksanakan mulai tahun 2006-2020, salah satunya adalah untuk memberantas perusahaan rokok illegal. Proses roadmap yang panjang tersebut harus dilakukan pengkajian ulang kembali untuk melancarkan pelaksanaan roadmap tanpa merugikan perusahaan rokok yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah harus mengkaji ulang kembali penerapan kebijakan tarif CHT tersebut.

2) Sistem

Hambatan yang kedua dalam proses pemungutan CHT dari segi internal yaitu terkait dengan sistem yang digunakan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta. Ditinjau dari segi pelayanan yang diberikan, ada beberapa kendala dalam proses pemungutan CHT yaitu terkait dengan sistem online yang diterapkan. Sistem yang digunakan KPPBC TMP B Yogyakarta masih bergantung pada Kantor Pusat. Server yang ada di Kantor Pusat belum memenuhi standar dikarenakan harus menampung aktivitas online seluruh KPPBC di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan server mengalami permasalahan apabila proses inputting secara bersamaan yang dilakukan oleh seluruh KPPBC di Indonesia.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta yaitu:

1) Perusahaan rokok melakukan pelanggaran

Adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan rokok menjadi faktor eksternal untuk KPPBC TMP B Yogyakarta. Perusahaan rokok yang melakukan pelanggaran terkait dengan persyaratan perijinan pendirian usaha rokok yang harus memiliki luas minimal 200m². Pelanggaran lain yang dilakukan perusahaan rokok adalah tidak sesuainya rokok yang diproduksi dengan jumlah pita cukai yang diminta. Hal tersebut pihak KPPBC harus membekukan perusahaan rokok tersebut. Status pembekuan yang dilakukan KPPBC terhadap perusahaan rokok tersebut apabila masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pencabutan yang berarti perusahaan rokok tersebut tidak boleh melakukan aktivitas di bidang cukai. Dengan berkuangnya jumlah perusahaan atau pabrik rokok yang masih aktif, hal tersebut mengakibatkan penerimaan cukai hasil tembakau ikut berkurang.

2) Kampanye Anti Merokok

Dampak dari diberlakukannya kampanye tersebut yaitu adanya mindset masyarakat untuk menjauhi rokok karena bahaya yang disebabkan oleh rokok tersebut. Berkurangnya minat masyarakat dalam mengonsumsi rokok tentu menyebabkan daya konsumsi atau penjualan rokok menurun serta penerimaan CHT jauh dari target ditetapkan. Menurunnya penerimaan CHT tersebut membuat tarif yang ditetapkan menjadi naik dari pada sebelumnya, agar target yang diberikan tetap tercapai.

3. Upaya dalam memperbaiki hambatan pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Mada Pabean B Yogyakarta

a) Faktor Internal

1) Pengkajian Ulang kenaikan tarif CHT

Berdasarkan hambatan tersebut, maka DJBC perlu melakukan pengkajian ulang atas kenaikan tarif CHT yang selama ini diterapkan. Pengkajian ulang tarif CHT tersebut tentunya akan lebih valid apabila dilakukan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu pihak DJBC, perusahaan rokok, Kementerian Keuangan dan juga Konsultan Pajak.

2) Memperbaiki sistem atau jaringan

Sistem pemungutan online yang sering trouble membuat perusahaan rokok yang ingin membayar cukai menjadi terhambat. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait dengan sering bermasalahnya sistem yang ada di KPPBC TMP B Yogyakarta, maka Kantor Pusat DJBC perlu melakukan pembenahan sistem yang digunakan dan menambah server yang ada agar tidak mengalami trouble pada saat dilakukan pelaporan cukai melalui online secara bersamaan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu ketidaksesuaian ijin pendirian perusahaan tentang luas tanah yang

digunakan. Luas tanah tersebut minimal harus 200m² sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan.

b) Faktor Eksternal

- 1) Tidak memberikan ijin Pendirian Perusahaan Rokok Apabila tidak Mmenuhi persyaratan tentang minimal Luas Tanah

Pelanggaran atas tidak sesuainya ijin pendirian perusahaan rokok tentang luas tanah yang digunakan. Upaya yang bisa dilakukan adalah pihak KPPBC lebih mempertegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi atas ijin pendirian perusahaan rokok yang tidak memenuhi persyaratan minimal luas tanah dimana telah ditetapkan sebesar 200m².

- 2) Memberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah dijelaskan di penyajian yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi administrasi yang sebelumnya diberikan. Kemudian lebih meningkatkan pengawasan dalam memberantas beredarnya rokok illegal.

- 3) Kampanye

Sulit untuk mengatasi hambatan kampanye anti merokok yang sedang digalakkan pemerintah melalui iklan dan menambah gambar organ-organ yang rusak akibat merokok, karena di satu sisi pemerintah sedang melakukan Indonesia sehat, akan tetapi hal tersebut membuat dampak yang buruk terhadap perusahaan rokok sehingga penerimaan mereka menjadi menurun dan menyebabkan perusahaan gulung tikar.

BAB V

PENUTUP

W. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

3. Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

CHT merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan jika dibandingkan dengan jenis cukai yang lainnya. Di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam hal penerimaan cukai sendiri terdapat 2 BKC yang dipungut yakni CHT dan CEA. Pemungutan CHT berdasarkan PMK No. 146/PMK.010/2017 terdapat batasan jumlah produksi masing-masing jenis CHT dan juga tarif yang digunakan. Tarif cukai yang terus naik di Indonesia, ternyata menimbulkan isu pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya para pengusaha rokok. Pasalnya, kenaikan ini justru dinilai memberatkan bagi mereka para pengusaha rokok skala kecil yang notabene memiliki pendapatan yang tidak menentu dalam setiap produksinya. Tarif CHT di Indonesia selalu mengalami perubahan. Terhitung elama 5 tahun terakhir telah terjadi perubahan 4 kali atas tarif CHT. Tiap perubahan tersebut, tarif cukai selalu naik dari Rp 10 sampai Rp 50 untuk buatan dalam negeri. Berbeda dengan pengenaan tarif cukai untuk impor kenaikan tarif cukai dari Rp 40 sampai dengan

Rp 70 per batang atau gram. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dalam proses penelitian maka disimpulkan terdapat 4 indikator yang tentunya sangat berpengaruh dalam pemungutan cukai di Yogyakarta antara lain Ukuran dan Kebijakan, Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Pelaksana, Sikap para Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

4. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Dalam pelaksanaannya, proses pemungutan CHT memiliki faktor-faktor pendukung maupun penghambat. KPPBC memiliki pegawai-pegawai yang berpengetahuan lebih tentang cukai berikut cara menindak pelanggaran di bidang cukai sehingga KPPBC dapat menentukan strategi untuk mengoptimalkan pemungutan yang dilakukan. selain itu dukungan bantuan dari pihak eksternal seperti TNI memuat KPPBC, berhasil memenuhi komitmen untuk tegas dalam mengawasi peredaran rokok illegal. Peran masyarakat juga turut membantu dalam keberhasilan pengawasan KPPBC, dengan memberikan informasi ataupun laporan seperti pengaduan. Namun KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki SDM yang sangat terbatas sehingga menghambat kinejanya untuk mengawasi lebih mendalam dan merata, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membeli rokok illegal.

5. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Kppbc Tipe Madya Pabean B Yogyakarta telah berupaya keras untuk melaksanakan Undang-undang No. 11 TAHUN 1995 jo. Undang-undang no.39 tahun 2007 tentang cukai, bahwa cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik diantaranya seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dari hasil penelitian telah dipaparkan bahwa target utama KPPBC adalah memberantas rokok illegal dan meningkatkan pendapatan untuk pemungutan CHT.

X. Saran

1. Untuk para peneliti selanjutnya, sangat disarankan agar dapat melakukan pra-riset terlebih dahulu untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Selain itu juga untuk memastikan apakah data baik primer maupun sekunder yang akan dibutuhkan dalam pengumpulan data dapat diberikan atau tidak sehingga tidak akan menghambat dalam proses penelitian.
2. Berpakaian rapih dan menggunakan tanda pengenal seperti *ID-CARD* atau minimal dengan menggunakan jas almamater perguruan tinggi dimana peneliti menimba ilmu, supaya pihak-pihak yang terkait dalam proses pengumpulan data dalam hal ini instansi ataupun perusahaan rokok dapat menilai bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah formal dan sungguh-sungguh.

3. KPPBC segera menambah SDM, khususnya di sub-seksi intelijen dan hasil penindakan dimana seksi tersebut merupakan pihak yang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan. Dengan begitu KPPBC dapat secara maksimal melaksanakan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dimana para oknum pengedar rokok illegal dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
4. Selain memantapkan dalam hal pengawasan, tentunya KPPBC diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam pelayanan. salah satunya adalah dengan memperbaiki SAC-S *online* agar mempermudah dalam proses pemungutan dan dalam pengawasan lebih memfokuskan kepada wilayah-wilayah yang berpotensi melakukan pembuatan rokok illegal. Setelah sistem, pelayanan yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah sosialisasi terhadap masyarakat baik para *stakeholder* maupun para penjual rokok di pasaran untuk ikut terlibat dalam memberantas rokok illegal. Tentunya dengan begitu, KPPBC secara tidak langsung telah mengedukasi para masyarakat agar tidak membiarkan rokok illegal beredar sehingga potensi kerugian Negara dapat terselamatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Syukur. 1998. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Assauri, Sofyan. 1980. *Manajemen Produksi*. Jakarta : FEUI
- Cahyono, Agus. 2007. *HJE Minimum, Promosi Rokok, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta : Warta Bea Cukai
- Cnossen, Sijbren. 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation; Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. New York : Oxford University Press
- Gujarati D. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Himawan, Tedy. 2007. *Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Warta Bea Cukai
- Sidabalok, Janius, Berlian Simarmata. 2003. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi Indonesia*. Medan : Bina Media Perintis
- Mangkosoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPF-UGM
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdyakarya
- Nachrowi, Hardius Usman. 2005. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta : PT Grafindo Perkasa
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group
- Partadireja, Ace. 1985. *Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta : BPF-UGM
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sarwoko. 2005. *Dasar-dasar Ekonometri*. Yogyakarta : Andi

- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok : Raih ASA Sukses (Penebar Swadaya Group)
- Sumiarti, Murti et, al. 1987. *Dasar-dasar ekonomi Perusahaan, edisi II*. Yogyakarta : Liberty
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Jakarta : PT Erlangga Group
- Sujarweni, V. W. 2017. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru
- Tim Penyusun Dosen FIA UB. *Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi program Sarjana (S1)*. Malang : FIA UB
- Uyanto, Stanislaus S. 2006, *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publisng
- Zairah, Nurul. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Penelitian Terdahulu :

- Masgirang Romadhon, 2016. *Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang*. Malang : Skripsi FIA Universitas Brawijaya
- Azisia Pancapuri. 2014. *Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpunan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*. Malang : Skripsi

Ceria Alamiyati. 2012. *Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tie Madya Pabean B Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau*. Surakarta : Skripsi FISIP UNS

Peraturan :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/KMK.05/1996
tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-31/BC/2010 *tentang Tata Cara Perdagangan dan Kemasan Penjualan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.011/2014
tentang Perubahan PMK Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2015
tentang Perubahan PMK Nomor 205/PMK.011/2014 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.010/2016
tentang Perubahan PMK Nomor 198/PMK.010/2015 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017
tentang Perubahan PMK Nomor 147/PMK.010/2016 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 113/BC/2004 *tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau*

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2013 *tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2014*

Republik Indonesia, 2017. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pajak dan Cukai merupakan salah satu Penghimpun Pendapatan Negara yang dicantumkan dalam Anggaran Pemerintah Belanja Negara*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-31/BC/2010
tentang *Cara Perdagangan dan Kemasan Penjualan Eceran Barang
Kena Cukai berupa Hasil Tembakau*

Peraturan Menteri Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115
tentang kesehatan, larangan merokok

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 8/BC/2014 *tentang
Penyediaan dan Layanan Dokumen CK-1*

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 45/BC/2016 *tentang
Penyediaan dan Tata Cara Layanan Dokumen CK-1*

Internet :

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Yogyakarta. Oktober 2017. *Cukai*. <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id>

<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1244139/tarif-cukai-rokok-naik-hingga-Rp-35-per-batang-mulai-2010> diakses pada November 2017

<http://dikmenum.go.id/produksi/> diakses pada November 2017

Harian Kompas. Desember 2017. *Perilaku Konsumen dan Produsen*.
<https://edukasi.net/mapok>

<http://peraturan.beacukai.go.id> diakses pada Desember 2017

<http://jogja.tribunnews.com> diakses pada Januari 2018

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.
Januari 2018. *Barang Kena Cukai*. <https://www.beacukai-kediri.com/bkc.htm>

<http://dppka.jogjaprov.go.id/peta-diy.html> diakses Februari 2018

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Yogyakarta. Maret 2018. *Rencana Strategis Tahun Anggaran 2014-2019*.
<https://bcyogyakarta.beacukai.go.id>

LAMPIRAN



Gambar 6.1 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Indah Widyaning Ayu Selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi PKC VI KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Agung Wahyuono Selaku Kepala Seksi PKC VI KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.3 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Agung Setijono
Selaku Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.4 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hafnifiaty Shinta A
Selaku Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.5 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rohmad Bukhori
Selaku Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sulwan Kojar
Selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.7 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, MM.
Selaku Kepala Kantor KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.8 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Subur Selaku Pemilik PR CV. Daun Jeruk, Magelang, Jawa Tengah
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Gambar 6.9 Dokumentasi Kunjungan Peneliti Ke Pabrik Rokok CV. Daun Jeruk, Magelang, Jawa Tengah
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR
 PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
 YOGYAKARTA

Disusun oleh : DWI FIRMANSYAH

NIM : 145030400111034

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI BISNIS

Prodi : PERPAJAKAN

Malang, 02 Januari 2018
 Komis Pembimbing

Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak, CA
NIP 2013048703162001

* laporan ini dibuat 2 lembar :
 1. Program Studi
 2. Mahasiswa

Gambar 6.10 Surat Tanda Persetujuan Penelitian dari dosen Pembimbing
 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 41 /UN10.F03.12.12/2018
 Lampiran :-
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor
 KPPBC TMP B Yogyakarta
 Jl. Solo KM 9-10, Maguwoharjo, Depok, Sleman
 Yogyakarta

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Dwi Firmansyah
 Alamat : Jl. Bunga Mondokaki no.23 Kec. Lowokwaru, Malang (65141)
 NIM : 145030400111034
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
 Lamanya : 3 (tiga) bulan.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 02 Januari 2018
 a.n. Dekan
 Ketua Program Studi Perpajakan

Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
 NIP. 19600515 198601 1 002

- Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
1. Perusahaan
 2. Mahasiswa
 3. Program Studi
 4. Arsip TU

Gambar 6.11 Surat Permohonan Riset ke KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JATENG DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA
 JALAN SOLO KM 9-10 YOGYAKARTA-55282 KOTAK POS 10 YKAP
 TELEPON (0274) 489405; FAKSIMILE (0274) 488149; SITUS www.bc.yogyakarta.beacukai.go.id

Nomor : S - 65 /WBC.10/KPP.MP.08/2018 10 Januari 2018
 Sifat : Segera
 Hal : Jawaban Permohonan Riset/Survey

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 64145

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 41/UN10.F03.12.12/PN/2018 tanggal 2 Januari 2018 hal Riset/Survey, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara bagi mahasiswa a.n Dwi Firmasyah NIM 145030400111034 untuk melakukan riset/survey dapat kami setujui dan riset dapat dimulai dari Januari s.d Maret 2018 (selama 3 bulan).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

Pjh. Kepala Kantor,

 Wan Kurniawan
 NIP. 19710310 199012 1 002

Gambar 6.12 Surat Jawaban KPPBC TMP B Yogyakarta atas Permohonan Riset
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DIY
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA
 JALAN SOLO KM 9-10 YOGYAKARTA-55282 KOTAK POS 10 YKAP
 TELEPON (0274) 489405; FAKSIMILE (0274) 488149; SITUS bcyogyakarta.beacukai.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR KET - 16 /WBC.10/KPP.MP.08/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Sucipto
- NIP : 19640715 199103 1 001
- Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IVb
- Jabatan : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

dengan ini menerangkan bahwa,

- Nama : Dwi Firmansyah
- NIM : 145030400111034
- Prodi : Perpajakan, Universitas Brawijaya

Telah melaksanakan riset/survey di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta selama 3 bulan.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 06 April 2018
 Kepala Kantor,

 Sucipto
 NIP. 19640715 199103 1 001

Gambar 6.13 Surat Keterangan bahwa Peneliti telah meakukan Riset dari KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Data diolah Peneliti, 2018





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 214 /UN10.F03.12.12/PN/2018
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Bagian Produksi
 CV. Daun Jeruk
 Jl. Singosari No.8, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Magelang
 Jawa Tengah


Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Dwi Firmansyah
 Alamat : Jl. Bunga Mondokaki no.23 Kec. Lowokwaru, Malang (65141)
 NIM : 145030400111034
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Lamanya : 1 (satu) Hari.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 23 Januari 2018
 n.n. Dekan
 Ketua Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
 NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Gambar 6.14 Surat Permohonan Riset untuk melakukan wawancara pada pihak CV. Daun Jeruk, Magelang, Jawa Tengah
 Sumber : Data diolah Peneliti, 2018



Nomor : 000014
 Tanggal : 6 Maret 2018

AWAL - APRIL

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
 ATAS NAMA PT. TARU MARTANI
 NPPBKC NO. 0607.1.3.0384
 PERIODE PERSEDIAAN BULAN : APRIL 2018

PENGAJUAN
 AWAL
 TAMBAHAN
 TAMBAHAN DIREKTUR JENDERAL

LOKASI PENYEDIAAN
 KPPBC / KPU
 KP DJBC

| NO. | JENIS HASIL TEMBAKAU | KODE PERSONALISASI | PITA CUKAI | | | HJE (Rp) | ISI / BUNGKUS | JUMLAH PESANAN (LEMBAR) | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|------------|
| | | | SERI | WARNA | TARIF Rp./bgt | | | | |
| 1 | T I S | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 30 | 11.300 | 40 grm. | 90 | |
| 2 | T I S | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 25 | 11.300 | 50 grm. | 450 | |
| 3 | T I S | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 10 | 8.200 | 50 grm. | 410 | |
| 4 | CERUTU | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 275 | 27.500 | 5 bgt. | 10 | |
| 5 | CERUTU | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 275 | 48.300 | 10 bgt. | 10 | |
| 6 | CERUTU | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 275 | 50.600 | 10 bgt. | 10 | |
| 7 | CERUTU | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 275 | 52.500 | 10 bgt. | 10 | |
| 8 | CERUTU | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 275 | 53.400 | 10 bgt. | 10 | |
| 9 | CERUTU | TARUMARTO | 1 | Abu-abu komb. Hijau | 275 | 55.000 | 10 bgt. | 10 | |
| 10 | CERUTU | TARUMARTO | 3 | Abu-abu komb. Hijau | 1.320 | 18.500 | 5 bgt. | 10 | |
| 11 | CERUTU | TARUMARTO | 3 | Abu-abu komb. Hijau | 1.320 | 18.500 | 1 bgt. | 10 | |
| 12 | CERUTU | TARUMARTO | 3 | Abu-abu komb. Hijau | 1.320 | 21.300 | 1 bgt. | 10 | |

Atas pita cukai yang kami telah pesan tersebut, apabila tidak diselesaikan dengan CK-1 kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku

Mengetahui,
 Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Fabean
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Yogyakarta
 Pa. Nur Yudianto
Paridja
 NMP 19510725 198303 1 002

Yogyakarta, 05 Maret 2018
 PT. Taru Martani
 Direktur
 Nur Achmid Attandi
 Direktur Utama

Gambar 6.15 Contoh Dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dari Perusahaan Rokok di Yogyakarta
 Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018




Nomor : 000012/WBC.09/KPP.MP.08.03/TT-PPPC/2018
 Tanggal : 06 Maret 2018

**TANDA TERIMA
 PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (PPC)
 KPPBC YOGYAKARTA
 A.N. TARUMARTANI, PT. DI YOGYAKARTA
 NPPBKC : 0607130384
 PERIODE PERSEDIAAN BULAN April 2018**

| NO | JENIS HASIL TEBBAKAU | KODE PERSONALISASI | SERI | WARNA | PITA CUKAI | | | | JUMLAH PESANAN (LEMBAR) |
|----|-------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | Tarif Rp/ Btg | HJE | ISI / BUNGKUS | PERUNTUKAN (UK/UT) | |
| 1 | CRT | TARUMART00 | 3 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 1320 | 18,500 | 1 | - | 10 |
| 2 | CRT | TARUMART00 | 3 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 18,500 | 5 | - | 10 |
| 3 | CRT | TARUMART00 | 3 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 1320 | 21,300 | 1 | - | 10 |
| 4 | CRT | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 27,500 | 5 | - | 10 |
| 5 | CRT | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 48,300 | 10 | - | 10 |
| 6 | CRT | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 50,600 | 10 | - | 10 |
| 7 | CRT | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 52,500 | 10 | - | 10 |
| 8 | CRT | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 53,400 | 10 | - | 10 |
| 9 | CRT | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 275 | 55,000 | 10 | - | 10 |
| 10 | TIS | TARUMART00 | 1 | ABU-ABU KOMB HIJAU | 10 | 8,200 | 50 | - | 410 |

Gambar 6.16 Contoh Dokumen Tanda Terima P3C
 dari KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018



Gambar 6.17 Contoh Dokumen Tanda Terima P3C
dari KPPBC TMP B Yogyakarta
Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018

CK-1
Lembar Asli/Kedua/Ketiga

Diisi oleh Kantor Pelayanan DJBC

Nomor: 0 0 0 0 5 9

Tanggal: 2 9 0 3 1 8

Kode Kantor: 0 6 0 7 0 0

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Nama Pabrik/Importir *) : **P.T. TARU MARTANI**
2. Alamat Pabrik/Importir *) : **Jln. Kempl. B. Suprpto 2A, Jogjakarta.**
3. Nama Pengusaha : **Nur Achmad Affandi**
4. Nomor NFPBKC : **0607 1 3 0384**
5. NPWP : **31.816.502.4.541.000**
6. Yang Diben Kuasa : **Suryati M**
7. Cara Pembayaran : **Tunai *)** **T**
8. Jenis Hasil Tembakau : **C E R U T U** **C** **R** **T**
9. Warna Pita Cukai : **Abu-abu Komb. Hijau**
10. Jumlah Cukai

| Ser. | Merek | Isi Timp Kemasan | HJE (RP) | Tarip cukai Rp./Btg atau gram | Lembar | Jumlah Cukai (Rp) |
|---------------|--------------------------|------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Batang | | | | |
| 3 | Adipati Extra Cigarillos | 1 | 5.400 | 275 | 1 | 41.250 |
| 3 | Adipati Senioritas | 1 | 5.500 | 275 | 1 | 41.250 |
| 3 | Adipati Slim Panatella | 1 | 8.700 | 1.320 | 1 | 198.000 |
| 3 | Adipati Panatella | 1 | 8.700 | 1.320 | 2 | 396.000 |
| 3 | Adipati Corona | 1 | 9.200 | 1.320 | 2 | 396.000 |
| Jumlah | | | | | 7 | 1.072.500 |

11. Dikurangi pengembalian cukai sesuai :

a. tgl. Rp.

a. CK No. tgl. Rp.

Jumlah Pengembalian cukai Rp.

Jumlah cukai yang dibayar Rp. **1.072.500**

12. Pungutan Negara Lainnya:

a. Pajak pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)

- PPN HT yang harus dibayar Rp. **756.210**

- Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :

- SPT masa / tahun :

- nomor/tanggal bukti penerimaan surat :


Rp.

Jumlah PPN HT yang dibayar Rp. **0**

Jumlah Pungutan Negara lainnya yang seharusnya dibayar = Rp. **0**

Setuju Dilayani

Pejabat Bea dan Cukai,




Agus Watiyudana

NIP 19781118 200004 1 001

Yogyakarta, 29 Maret 2018

Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa, *)



Nur Achmad Affandi

Direktur Utama

*) Coret yang tidak perlu

Gambar 6.18 Contoh Dokumen (CK-1) Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018



BILLING DJBC



Kode Billing : 520180300006653
Tanggal : 29-03-2018
Tgl. Jt Tempo : 29-03-2018 22:00 WIB

Kantor : 060700 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA

Dokumen : 07 - CK-1
Nomor : 000059
Tanggal : 29-03-2018

Wajib Bayar
ID : 31.816.502.4-541.000
Nama : TARUMARTANI, PT.

Pembayaran
Total : Rp. 1,072,500
Terbilang : Satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah Rupiah

| Akun | NPWP | Nilai (Rp.) |
|-------------------|----------------------|-------------|
| 411511 - Cukai HT | 31.816.502.4-541.000 | 1.072.500 |

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Yogyakartaandokusuman 55221A


TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MFM Billing)

Tanggal : 2018-03-29 10:19:12
No.Resi : 55221A-07/2018/803102 Petugas : 317000631

Tanggal Buku : 29-03-2018 NTP : 926047580726
Kode Cabang Pos : 055000 NTFN : 96D77551110EE703
STAN : 580726

Kode Billing : 520180300006653
Nama : TARUMARTANI, PT.
ID Wajib Pajak : 318165024541000
Jenis Dokumen : 07
No Dokumen : 000059
Tgl Dokumen : 2018-03-29
Kode KPPBC : 060700
Jumlah Setoran : Rp. 1.072.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Gambar 6.19 Contoh Dokumen *Billing* DJBC yang berisi jumlah cukai yang harus dibayarkan kepada bank persepsi (bank yang ditunjuk oleh Kemenkeu) atau Kantor Pos

Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2018-03-29 09:04:41

BILLING DJBC



Kode Billing : 520180300006654
Tanggal : 29-03-2018
Tgl Jt Tempo : 29-03-2018 22:00 WIB

Kantor : 060700 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA

Dokumen : 69 - SPPR
Nomor : 000043
Tanggal : 29-03-2018

Wajib Bayar
ID : 31.816.502.4-541.000
Nama : TARUMARTANI, PT.

Pembayaran
Total : Rp. 107,250
Terbilang : Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah

| Akun | NPWP | Nilai (Rp.) |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 817711 - Pajak Rokok | 31.816.502.4-541.000 | 107.250 |

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC

817134692

PT POS INDONESIA (PENSERO)
Kantor Kpc. Yogiartagendokususan 55221A
TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PNP Billing)

Tanggal : 2018-03-29 10:19:33
No.Resi : 55221A-07/2018/803103 Petugas : 317000631

Tanggal Buku : 29-03-2018
Kode Cabang Pos : 055000
NTP : 926118580771
NTPN : F96905522L3FSCDS
STAN : 580771

Kode Billing : 520180300006654
Nama : TARUMARTANI, PT.
ID Wajib Pajak : 318165024541000
Jenis Dokumen : 69
No Dokumen : 000043
Tgl Dokumen : 2018-03-29
Kode KPPBC : 060700
Jumlah Setoran : Rp. 107.250

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

KANTOR POS



Gambar 6.20 Contoh Dokumen *Billing* DJBC yang berisi jumlah pajak rokok atas cukai yang harus dibayarkan Perusahaan Rokok kepada bank persepsi (bank yang ditunjuk oleh Kemenkeu) atau Kantor Pos
Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018




Diisi oleh KPPBC : YOGYAKARTA
 Nomor : '000 043
 Tanggal : 29 Maret 2018
 Kode Kantor : 060700


PR - I
 Lembar ke - 1 : Untuk Wajib Pajak Rokok
 Lembar ke - 2 : Untuk Wajib KPPBC
 Lembar ke - 3 : Untuk Bank / Pos Persepsi

| SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK (SPPR) | |
|--|--|
| 1. Nama Pabrik / Importir **) | : P.T TARU MARTANI |
| 2. Alamat Pabrik / Importir **) | : Jln. Kopol B. Suprpto 2A, Yogyakarta |
| 3. Nama Wajib Pajak | : Drs. Ichsanuri |
| 4. NPPBKC | : 0607.1.3.0384 |
| 5. Yang Diberi Kuasa | : Suryati M. |
| 6. Jenis Hasil Tembakau | : CERUTU |
| 7. Tarif Pajak Rokok | : 10% X Nilai Cukai Rokok |
| 8. Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK I | : 1.072.500 |
| Nomor : 0000059 | |
| Tanggal : 29 Maret 2018 | |
| 9. Jumlah Pungutan Pajak Rokok (10% x point 8) | : 107.250 |
| 10. Dikurangi pengembalian Pajak Rokok sesuai PR - 4 Nomor Tgl. | |
| 11. Jumlah Pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar | : 107.250 |

Pejabat Bea dan Cukai


 Agus Wahjudo
 NIP. 19721110 200301 1 001

Yogyakarta, 29 Maret 2018
Wajib Pajak / Kuasa *)


 Nur achmad Affandi

Gambar 6.20 Contoh Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)
 Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018




Kolom untuk Bendaharawan
 Bendaharawan DJBC di **Yogyakarta...** menerangkan bahwa :

- Nama pabrik / importir : **PT. TARU MARTANI**
- Berkedudukan di kota / kabupaten : **Yogyakarta**
- Nomor dan tanggal CK.I : **000059** Tanggal : **29 Maret 2018**
- Jumlah Cukai yang dibayar** : **Rp. 1.072.500 ,-**
 Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
- Pelunasan cukai secara tunai :
 - Nomor SSCP / Tanggal :
 - NTB / tanggal : **926647580726/29-3-18**
 - NTPN / tanggal : **5609755110EE7CG/29-3-18**
- Pelunasan cukai secara kredit :
 - Dibukukan dalam Buku Rekening Kredit :
 - Nomor Urut :
 - Penundaan pembayaran berakhir tanggal :
 - Jenis Jaminan :
 - Nilai Jaminan : Rp.
 - (.....).

Nomor dan Tanggal Bukti Penerimaan Jaminan :

Jogjakarta, 29 Maret 2018
 Bendaharawan DJBC



Tanda Terima Pita Cukai

- Nama Penerima Pita Cukai : ... **Suryati M**
- Alamat Penerima Pita Cukai : ... **Gendeng GK IV/633 RT 65 RW.16 Yogyakarta**
- Kuasa dari : ... **PT. TARU MARTANI**

Pada hari ini telah menerima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK I nomor : : **000059**
 Tanggal : **29 Maret 2018** dengan lengkap.

Yang menyerahkan : **Jogjakarta, 29 Maret 2018**
 Pejabat Bea dan Cukai,

Yang menerima :
 Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa, *)

Suryati M.

NIP 2013031002

Penyerahan Pita Cukai

Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di **Jogjakarta**

Bahwa Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomor : **000059**

Tanggal **29 Maret 2018** Telah diserahkan pada tanggal **29 Maret 2018**
Jogjakarta, 29 Maret 2018

.....
 NIP No. 1961022510031002

Gambar 6.20 Contoh Dokumen Tanda Terima Pita Cukai untuk Perusahaan Rokok dan KPPBC TMP B Yogyakarta
 Sumber : Arsip Perbendaharaan KPPBC TMP B Yogyakarta, 2018



CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Dwi Firmansyah
 Nomor Induk Mahasiswa : 145030400111034
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Juni 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Email : dwifirmansyah22@gmail.com
 Alamat Asal : Jl. Semangka raya no.6 rt008/07 Perum Harapan
 Baru I, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi barat (17139)



RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---|-------------------|
| 1. TK HARAPAN bekasi barat | Tahun 2000 - 2001 |
| 2. SDN 05 Pagi Pulogebang | Tahun 2001 - 2007 |
| 3. SMPN 172 Jakarta Timur | Tahun 2007 - 2010 |
| 4. SMAN 53 Jakarta Timur | Tahun 2010 - 2013 |
| 5. Perpajakan FIA Universitas Brawijaya | Tahun 2014 - 2018 |

PENGALAMAN ORGANISASI

SMP : BPH OSIS SMPN 172 Jaktim (2008-2009)
 SMA : Anggota OSIS/MPK SMAN 53 Jaktim (2010-2011)
 BPH OSIS/MPK SMAN 53 Jaktim (2011-2012)
 Pendidikan Tinggi : Staff Muda Lit-bang HIMAPAJAK FIA UB (2014)
 Staff Med-Info HIMABIS FIA UB (2015)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Sie acara Pensi dan CUP SMAN 53 Jaktim COFFEE 2nd (2011)
2. L.O Guest Star Pentas Seni dan CUP SMAN 53 Jaktim COFFEE 3rd (2012)
3. Sie Danus goodbye highschool promnight SMAN 53 Jaktim (2013)
4. Sie konsumsi October Project 1.0 Himabis FIA UB (2014)
5. Ketua Pelaksana Pelatihan Web and Design Himabis FIA UB (2015)
6. Sie PDD SABARJAK Himapajak FIA UB (2015)
7. Ketua Pelaksana Pelatihan Corel and Design Himabis FIA UB (2015)
8. Sie PDD sosialisasi konsentrasi dan magang Himabis FIA UB (2015)
9. Sie PDD Seminar Nasional "Kuliah Tamu" Himabis FIA UB (2015)
10. Manager Stage and Design October Project 2.0 Himabis FIA UB (2015)
11. Staff acara SABARJAK Himapajak FIA UB (2016)

PEDOMAN WAWANCARA

KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Daftar Pertanyaan:

1. Sub-seksi apa saja yang terlibat dalam pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta?
2. Bagaimanakah komunikasi yang dilakukan KPPBC TMP B Yogyakarta dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan CHT?
3. Berapa jumlah perusahaan rokok yang aktif di Yogyakarta?
4. Kira-kira jumlah tersebut jika dilihat dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan atau penurunan?
5. Jika turun, kira-kira apa yang menyebabkan jumlah tersebut menurun? Apakah penurunan jumlah tersebut ada kaitannya dengan penerapan kebijakan roadmap CHT?
6. Bagaimana penerapan tarif CHT kepada perusahaan rokok?
7. Apakah tarif tersebut sudah sesuai dan tidak memberatkan perusahaan rokok?
8. Bagaimana proses pemungutan CHT di KPPBC TMP B Yogyakarta?
9. Berdasarkan proses pemungutan CHT yang sudah dijelaskan, kira-kira apa saja hambatan dalam pemungutan CHT dari internal kantor?
10. Selain itu apakah ada hambatan lain dari eksternal kantor?
11. Dengan hambatan-hambatan tersebut, solusi apa saja yang diterapkan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta?
12. Bagaimana upaya dalam meningkatkan pemungutan CHT?

Bagi Pengusaha atau Karyawan Perusahaan Rokok yang terdaftar di KPPBC TMP B Yogyakarta**Daftar Pertanyaan:**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta dalam hal cukai hasil tembakau?
2. Apakah tarif cukai hasil tembakau yang dikenakan terhadap produk hasil turunannya yakni rokok memberatkan pengusaha rokok?
3. Apakah kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan terhadap produk hasil turunan tembakau yakni rokok memberikan dampak yang baik?
4. Apakah kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan terhadap produk hasil turunan tembakau yakni rokok dapat diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya pengusaha rokok setempat mengingat terdapat peredaran rokok ilegal yang dapat memberikan dampak negatif terhadap rokok yang diproduksi?
5. Apakah dampak positif yang di dapat oleh pengusaha rokok setempat terkait kebijakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta?
6. Apakah dampak negatif yang di dapat oleh pengusaha rokok setempat terkait kebijakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta?
7. Apa kritik anda untuk KPPBC TMP B Yogyakarta dalam peningkatan penerimaan negara pada sektor cukai hasil tembakau?
8. Apa saran anda untuk KPPBC TMP B Yogyakarta dalam peningkatan penerimaan negara pada sektor cukai hasil tembakau?
9. Apakah respon dari KPPBC TMP B Yogyakarta terkait kritik dan saran yang diberikan oleh pengusaha rokok setempat di tanggapi dengan baik?

Wawancara antara Peneliti dengan Kepala Kantor KPPBC TMP B Yogyakarta Bapak Ir. Sucipto MM. di ruang kerja:

Peneliti : Pagi pak, maaf mengganggu sebelumnya

Pak Sucipto : Oiya mas silahkan gak apa-apa, monggo.

Peneliti : Iya pak jadi begini, saya mau minta waktunya sebentar untuk dimintai keterangan terkait pemungutan cukai disini. Kebetulan skripsi saya terkait cukai hasil tembakau.

Pak Sucipto : Iyaa, gimana mas?

Peneliti : Oya Pak, sebelumnya kalau boleh tau kalau disini tuh BC jogja, seksi apa saja ya pak yang terlibat dalam pemungutan cukai hasil tembakau?

Pak Sucipto : Kalau Sub-seksi, terlibat dalam apanya dulu nih? Kalau pelayanan ada Sub-seksi Perbendaharaan terus ada Sub-seksi PKC VI. Nah, kalau pengawasan ada Su-seksi Penindakan dan Penyidikan.

Peneliti : Dari ketiga Sub-seksi tadi sendiri pak, ada ga sih komunikasi antara pihak sini sama pihak rokok? Kalau ada tuh komunikasi yang seperti apa ya?

Pak Sucipto : Kalau komunikasi dari kita sendiri pihak BC jogja biasanya mengadakan sosialisasi setiap berapa bulan sekali. Missal ada kenaikan tarif entah itu turun atau mungkin naik, pasti kita akan mengundang mereka melalui surat untuk datang berdiskusi bersama langsung disini. Biasanya di Aula situ mas. Nah kalau Sub-seksi Perbendaharaan sama PKC VI biasanya komunikasi yang mereka jalani kaya penyuluhan langsung dateng ke pabrik ngeliat langsung gimana kondisi mereka, apakah produksinya lancar atau bagaimana. Kira-kira seperti itu mas.

Peneliti : Wah seru ya pak kalau langsung ke lapangan gitu. Oya Pak, bicara soal perusahaan rokok, yang aktif terdaftar di jogja ada berapa ya pak?

Pak Sucipto : Nah ini, tadinya kan kita megang beberapa daerah Jawa Tengah juga ya mas kaya Purworedjo, Temanggung, Wonosobo, sama Magelang. Itu kalo ga salah, nanti bisa kamu cek lagi, jumlahnya sekitar ya adalah diatas 10. Cuma karena sekarang ini ada pemekaran kantor di Magelang, jadinya BC jogja sekarang fokus melakukan pengawasan pelayanan seputar jogja aja. Kalo di jogja ini sendiri yang terdaftar kurang lebih 4 perusahaan ya mas. Paling besar PT. HM Sampoerna itu.

Peneliti : Oh berarti mengalami penurunan ya Pak kalo dilihat dari jumlahnya

Pak Sucipto : Layo mas

Peneliti : Bicara tentang CHT nih pak, penerapan tarifnya tuh disini gimana ya pak?

Pak Sucipto : Kalau tarif sih kita pedomannya ngikutin PMK aja ya mas, spesifik. Ada perubahan ya kita sosialisasikan, ngga ada ya kita jalankan. Pokoknya kita pedomannya undang-undang aja mas. Kalau ada perubahan, ini pasti naik loh ya, gapernah berubah malah turun, pasti kita kabari mereka biasanya lewat surat yang bisa kita kasih ke pegawai mereka yang mengurus pembayaran cukai kesini. Jd ngga yang setiap kali perubahan kita adain sosialisasi, ngga....

Peneliti : Hoo jadi seperti itu ya Pak. Terus kalo dari mereka sendiri tanggapannya bagaimana sih pak terkait tarif cukai sekarang ni? Apakah mengeluh karena terlalu besar, atau mungkin aman-aman saja tidak ada kendala?

Pak Sucipto : Dulu sebelum pemekaran kantor, sini kan megang Jawa tengah tadi itu ya. Kebanyakan kalo sepenglihatan saya, mereka itu kebanyakan Pabrik Rokok Rumahan. Nahhh rumahan ini kadang yang sebenarnya harus diawasi karena mereka sendiri kan sebenarnya produksi skala kecil, ini rentan sekali nakal, mas. Banyak dari kalangan mereka nih yang ngeluh kok tarifnya makin lama makin naik, kaya ga peduli sama mereka, sebenarnya sih maunya ga kaya gitu ya. Kita cuma nerapin peraturan perundang-undangan yang ada. Ga ada niatan buat menyusahkan mereka. Tapi apa boleh buat toh pemerintah ngeluarin tarif yang kaya gini tuh sebenarnya kan buat neken angka konsumsi rokok. Itu loh mas programnya Kemenkes sama Kemenprin tentang *roadmap*, tau ga sebelumnya nih? Program buat Indonesia sehat 2020. Naaahhh makanya pemerintah nih alih-alih neken angka perokok sambil memaksimalkan pendapatan dari sektor cukai dengan cara apa? Dengan cara menaikkan tarif cukai setiap tahunnya. Ini gatau lagi ya 2018 naik atau ngga kayanya sih ga ada perubahan ya masih pake yang 2017.

Peneliti : Soal nakal, ini maksudnya gimana ya Pak?

Pak Sucipto : Kenakalan, nakal nih kaya produksi rokok mereka ga dilaporin ke kita. Tapi tetep dijual dipasar, kalo gini ceritanya kan berarti rokok illegal ya, ga ada cukainya. Biasanya mereka ngedarinnya tuh dari tangan ke tangan terus masuk dari warung ke warung. Sistemnya naro aja, jadi si pemilik warung ga perlu manjer duit. Cuma numpang jalin aja, nanti setelah laku, 3 hari sampai seminggu si orang nakal ni balik lagi ke warung buat ambil uangnya. Kalo liat laporannya dari seksi P2 biasanya gitu, rokok illegal jarang kecidik langsung dari pihak pertamanya. Pasti udah di warung-warung git. Dan sayangnya mereka pun tidak tahu nama bahkan alamat si pelaku. Mungkin mereka juga tergiur ya mas namanya jalin barang, ga dikasih target, gaperlu manjer juga, ya mereka pasti mau-mau aja. Jual abis itu dapet untung, kan lumayan ya mas

- Peneliti : Wah berarti secara tidak langsung, tarif cukai ni bisa dibilang salah satu hambatan ya Pak dari internal kantor. Selain itu apa lagi sih pak hambatannya kalo dari sisi internal?
- Pak Sucipto : Hambatan ya, apa ya, kayanya sih sistem ya mas. Oiya bener sistem. Sistem pelayanan disini kan semua udah *online* ya. Paling suka eror atau ngga server down. Ya biasa mas, namanya juga sistem yang buka ga Cuma 1-2orang. Ratusan orang bisa aja buka aplikasinya berbarengan. Yakan penuh, jadinya lemot. Ini sih kadang yang jadi kendala juga.
- Peneliti : Dari sisi Internal kan sudah, kalau dari segi eksternal apa ya Pak kira-kira?
- Pak Sucipto : Kalo dari luar, yaaa itu tadi mas kaya perusahaan rokok ngelakuin pelanggaran. Contoh kaya case tadi yang saya kasih kan ya begitu mas biasanya mereka yang skala kecil, rumahan, justru rentan melakukan kenakalan. Itu baru satu ya. Lanjut lagi ada kampanye mas. Kampanye anti merokok. Nih coba kamu liat di bungkus rokok ya, ngerokok ngga njenengan?
- Peneliti : Ngerokok pak hehehehe
- Pak Sucipto : Ya coba liat di bungkusnya, ada gambar jijik gitu kan? Sama ada tulisan “*merokok dapat menyebabkan kanker...la lala lala*” dan sebagainya. Nah ini kan salah satu bentuk kampanye ya kampanye anti merokok. Tujuannya sih bagus ya mas, ngurangin konsumsi rokok, disamping itu juga neken angka kematian akibat merokok. Bagus kok mas ini juga buat kesehatan. Tapi ya begitu, ada positif ada negative. Positifnya Indonesia berhasil mencapai warga sehat anti merokok tapi dari segi pendapatan, Negara semakin dikit toh pemasukannya. Pokoke muter situ-situ ajaa.
- Penilti : Hambatan udah, sekarang upayanya nih pak. Solusi apa aja yang udah BC jogja lakuin nih buat menanggulangi hambatan-hambtan yang ada?

Pak Sucipto : Solusi? Tadi kan dari segi internal udah dijelaskan ada tarif sama sistem ya. Kalo dari tarif sendiri upaya yang dilakuin sejauh ini ya pengkajian ulang. Kita dari masing-masing KPPBC sendiri kan dinaungi atas lagi namanya Kanwil. Nah kanwil jogja tuh bareng sama jawa tengah adanya di semarang. Biasanya kalo ngomongin pengkajian ulang atas penerapan dari undang-undang yang udah ada, kita diskusiin semuanya di Kanwil, baru selanjutnya biar diserahkan ke Kanwil buat diterusin ke DJBC pusat. Terus ada sistem, kalo sistem sendiri sebenarnya saya suka ya karna adanya kemajuan gitu, modernisasi, jadi ya paling perbaikan sistem aja sih mas kalo upayanya. Tapi dari kita sendiri, kalo sistem lagi lola (*loading lama*) itu kita bener-bener gabisa ngapangapain mas. Bener-bener nunggu dari pusat. Soalnya kan sistem kita servernya masih terpusat. Sedangkan pusat ada di Jakarta. Yaaa kita nunggu aja bisanya.

Peneliti : Lalu upaya buat mengatasi hambatan dari sisi eksternal kantor bagaimana Pak?

Pak Sucipto : Eksternal ya itu tadi paling buat ngatasin yang nakal-nakal gitu kita nerapin yang sesuai di undang-undang aja. Misal kaya tadi mereka yang nakal kan kebanyakan dari produksi skala rumahan, nah kita nerapin sesuai yang ada di PMK 146/2017 aja gimana caranya syarat mendirikan usaha minimal punya luas tanah 200m². Kalo udah gini inshaAllah berkurang lah mereka-mereka para industry rokok rumahan. Kalo masih ada juga yang keciduk nakal, nah ini kita kasi sanksi yang lebih berat dari sebelumnya. Tujuannya si buat efek jera aja. Sekaligus secara ga langsung kan memperlihatkan ke mereka-mereka yang masih nakal diluar sana.

Peneliti : Wah seru ya Pak. Ibaratnya tidak ada habisnya kalo kita bicara soal rokok. Terima kasih banyakya Pak atas waktunya, sudah mau diganggu oleh saya nih demi skripsi, hehehe

Pak Sucipto : Oiya mas ga apa-apa santai aja. Emang kalo rokok tuh begitu panjang ceritanya. 2hari nyeritain rokok juga kasarannya ga bakal

kelar mas, hehehe. Kalo ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan ya mas, santai aja. Masih lama to penelitian e?

Peneliti : InshaAllah masih panjang Pak. Semoga gaada yang kelewatan Pak. Terimakasih ya Pak, mari.

Wawancara antara Peneliti dengan salah satu Pihak Pengusaha Rokok yang terdaftar di KPPBC TMP B Yogyakarta (Pemilik) CV. Daun Jeruk Magelang

Peneliti : Permissi Pak, Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan, Nama saya Dwi Firmansyah, atau panggil saja Firman. Saya Mahasiswa dari Universitas Brawija Malang, ingin meminta kesedian waktunya Bapak untuk diwawancarai dalam rangka pengumpulan data skripsi saya.

Pak Subur :

Ya mas monggo, tapi maaf sebelumnya saya ga bisa lama-lama karena baru aja pulang dari opname rumah sakit dirawat 4harian.

Peneliti : Waduh Pak, saya jadi ngerepotin nih

Pak Subur : Iya mas gapopo

Peneliti : Jadi gini pak, skripsi saya ini tentang implementasi pemungutan cukai hasil tembakau. Nah salah satu analisis data saya ini mewawancarai orang-orang yang terkait didalam pelaksanaan pemungutan. Selain dari kantor tentunya kan ada pihak kedua yakni perusahaan rokok. Nah disini saya mau tanya-tanya terkait penerapan kebijakannya Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana?

Pak Subur : saya ini sudah puluhan tahun mbangun perusahaan pribadi milik keluarga saya ini dari nol. Tahun demi tahun saya lewatin, yang saya rasain cuma sambat pekoros sengsara. Saya ngerasa pemerintah sama sekali ga ngelihat kami para pengusaha kecil, tarif cukai naik terus-terusan hingga membuat modal kami juga makin hari makin terkuras. Ditambah lagi kita juga diwajibkan untuk membayar pajak rokok 10% dari cukai yang saya bayar. Saya yang ngejalanin cuma bisa mbatin sama elus dada. Untung aja dipermudah karena saya sekarang ga perlu ngeluarin ongkos yang banyak untuk mengurus pembayaran sama pemesanan pita cukai ke BC Jogja karena sudah ada BC Magelang. Tapi mau gimana lagi, toh ini semua juga sudah ada di dalam peraturan. Saya sebagai pengusaha hanya bisa mengikuti *rules* (peraturan) yang ada. Mau gak mau, suka gak suka, harus saya ikutin supaya usaha keluarga saya ini terus jalan, mas

Peneliti : Menurut Bapak, ada ga sih dampak positifnya?

Pak Subur : Sebenarnya mungkin ada yaa. Yaitu tujuannya kan supaya katanya lingkungan jadi sehat, bebas asap rokok, dan yang konsumsi juga semakin dikit. Tapi kan kalo dipikir-pikir ujungnya bakal lebih banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya. Ini untuk saya pribadi loh. Gatau lagi kalo yang lain. Ini aja masih ketolong dekat sekarang saya ga perlu ke jogja lagi karena udah bisa ngurus di BC Magelang.

Peneliti : Sebelumnya pernah ga sih Pak kepikiran untuk memberikan kritik atau saran kepada pihak instansi? Kalo memang pernah, kira-kira tanggapan mereka bagaimana?

Pak Subur : Pernah sih, paling pas lagi kalo ada sosialisasi aja gitu saya secara personal misalnya ngomong ini itu begini begitu. Paling ngga didengar lah. Soal direalisasikan atau ngga saya juga ga memikirkan. Yang penting gimana caranya usaha keluarga saya ini terus berjalan dan ikut bersaing dengan perusahaan-perusahaan rokok lainnya

Peneliti : Baik Pak kalo begitu, mungkin dari saya itu aja sih Pak yang ingin ditanyakan. Sukses ya Pak, semoga usahanya dilancarkan.

Pak Subur : Aaminn, terimakasih ya mas.

Peneliti : Monggo Pak.